S O A L - J A W A B

T E N T A N G   B E R B A G A I   M A S A L A H   A G A M A

Oleh: A. Hassan, dkk

1

Cetakan XIII

CV Penerbit *Diponegoro*
Jln. Moh. Toha 44-46 Bandung 40252
Telp./Faks. (022) 5201215: 5201801
e-mail: dpnegoro@indosat.net.id
http://www.penerbitdiponegoro.com
2003

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
No. 088/JBA (I)



Alhamdulilah, setelah kami berusaha dengan susah payah, dengan idzin dan bantuan ahli waris Almarhum A. Hassan, terbitlah Kitab “**SOAL - JAWAB**" ini.

Dalam kitab ini akan anda dapati berbagai masalah yang diajuhan pembaca kepada majalah "Pembela Islam, al-Lisaan dan al-Fatawa" yang dibina oleh A.Hassan dkk. Kitab ini hanyalah cetakan ulangan dari buku **Soal-Jawab**, yang diterbitkan tahun 1931 s/d 1934.

Untuk menjaga ke-otentik-annya, kami tidak mengadakan perubahan dalam bahasanya ataupun susunan kalimatnya. Akan tetapi systimatikanya karmi susun dan kelompokkan menurut jenis masalahnya, dimulai dengan Bab Thaharah, kemudian S'halat, Jenazah,

Zakat, Shaum, Haji, Nikah dan seterusnya, untuk memudahkan pembaca dalam mencarinya.

Kitab **Soal Jawab** yang kami terbitkan terdiri dari 4 jilid meliputi Bab-bab yang sejenis tapi pokok rnasalahnya berbeda.

Maksud karmi menerbitkan Kitab **"Soal-Jawab"** ini semata-mata ingin merangsang, membangkitkan dan menggugah semangat "ijtihad" dikalanqan ummat Islam. Mudah-mudahan dengan terbitnya kitab ini, ummat Islam bangkit dan bergerak meneliti dan mencocokkan segala perilaku dan amal ibadahnya dengan sumber asalnya, yaitu AI Qur'an & Al-Hadits, Dan disamping itu maksud kami untuk memenuhi permintaan dan desakan masyarakat sebagian dapat terpenuhi.

Koreksi, kritik, sorotan, sanggahan terhadap buku ini demi kesucian Agama lslam selalu kami nantikan untuk kami sampaikan kepada mereka yang berkompeten untuk menjawabnya.

Dan atas jerih payahnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda.

Mudah-mudahan usaha kami ini mencapai tujuannya dan memperoleh rahmat dan ridla Allah s.w.t Amien.

Penerbit,

Bandung, 3 September 1968

1. TAMHIED

(oleh Abdul-Qadir Hassan)

Untuk melengkapi pengertian masalah-rnasalah dalam kitab **“SOAL-JAWAB”** yang pernah diterbitkan oleh Persatuan Islam Bandung dan Bangil yang sekarang diterbitkan oleh c.v. DIPONEGORO Bandung, maka atas permintaan penerbitnya saya susunlah **TAMHIED** ini.

TAMHIED ini saya bagi atas 4 bagian :

1. yang berhubung dengan hukum-hukum Syari’at,
2. yang berhubung dengan bahasa (lughat)
3. yang berhubung dengan ‘ilmu Hadiets, dan
4. yang berhubung dengan Ushul Fiqih.

(1) HUKUM-HUKUM SYARA’

Ketentuan-ketentuan dari Allah dan RasulNya yang bersifat perintah, larangan, anjuran dan yang seumpamanya, oleh ‘ulama-’ulama di-ishthilahkan dengan **HUKUM-HUKUM SYARA’, HUKUM-HUKUM SYARIAT** atau **HUKUM-HUKUM AGAMA.**

Dengan ketentuan-ketentuan yang mereka adakan itu, ‘ulama-‘ulama mengeluarkan beberapa macam hukum.

Cukuplah dalam **TAMHIED** ini kita mengenal 5 macam hukum yang biasa disebut-sebut, yaitu :

- (1) Wajib,
- (2) Sunnat,
- (3) Haram,
- (4) Makruh,
- (5) Mubah.

W a j i b

Tentang “wajib” ini, ada banyak ta’rif yang dikemukakan oleh ‘ulama’-‘ulama. Diantaranya, yang agak tepat, ialah ta’rif yang berbunyi :

“Wajib itu satu ketentuan Agama yang harus dikerjakan. Kalau tidak, berdosalah”

Umpamanya : Shalat ‘Isya’, hukumnya ,.wajib”, ya’ni satu ketentuan yanq harus dikerjakan. Kalau orang Islam lidak mau shalat yang diperintah itu, berdosalah ia.

Alasan yang dipakai untuk membuat ta’rif tersebut, adalah firman Allah swt. diantaranya:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
(ق . النور ٦٣).

Arinya : Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang meIanggar perintah Allah daripada ditimpa fitnah,
atau ditimpa ‘adzab yang pedih.
(Quran, An-Nur 83)

Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa orang yang melanggar perintah Allah (=Agama) itu, akan disiksa, sedang yang akan di-adzab itu tidak lain, melainkan orang yang berdosa.

S u n n a h :

Ta’rief untuk “sunnah”, demikian :

"SUNNAH” itu satu perbuatan yang kalau dikerjakan, akan diberi ganjaran, tetapi kalau tidak dikerjakan tidak berdosa,
Contohnva :
Nabi s.a.w. bersabda :

صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا. (ر. البخاري ومسلم)

Artinya: : Shaumlah sehari, dan berbukalah sehari.
(Riwayat Bukhary dan Muslim)

Dalam Hadiets ini, ada perintah „shaumlah”, Kalau perintah ini dianggap „wajib”, berarti menyalahi sabda Nabi s.a.w. yang dihadapkan kepada seorang ‘Arab gunung, bahwa shaum yang „wajib” itu, adalah shaum bulan Ramadlan saja. Maka „perintah” dalam Hadiets itu bukan wajib. Kalau bukan wajib, maka sesuatu perintah itu menuju kepada dua kemungkinan :
(1) kemungkinan „sunnah” dan (2) kemungkinan „mubah”.

“Shaum” adalah soal Agama.atau ‘ibadat. Perintah yanq bukan wajib, kalau berhubunq dengan ‘ibadat, dihukumkan „sunnah”. Maka , shaum sehari, berbuka sehari” itu, hukumnya “sunnah”, yaitu : kalau dikerjakan mendapat ganjaran, tetapi tidak berdosa, kalau tidak dilakukan.

Alasan untuk ketetapan demikian itu, ada banyak. Diantaranya firman Allah s.w.t.

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ. (ق. يونس ٢٦)

Artinya : Dan bagi orang-2 yg berbuat kebaikan (disediakan) kebaikan dan tambahan.
(Quran, Surah Yunus 28)

Ayat tersebut, menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan sesuatu kebaikan, selain mendapat balasan, ada pula tambahan. Tambahan inilah yang biasa kita katakan „ganjaran”.

H a r a m :

Ta’rief bagi hukum "haram” itu, diantaranya demikian :

„HARAM” itu satu ketentuan larangan dari Agama yanq tidak boleh dikerjakan. Kalau orang melanggarnya, berdosalah orang itu”.
Umpamanpa :
Nabi saw Bersabda:

لَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ . (ص.ر.. الطبراني)

Artinya : Janganlah kamu mendatangi tukang-2 tenung.
(Shahih Riwayat Thabarany)

“Mendatangi tukang-tukang tenung” denqan tujuan menanyakan sesuatu hal Ghaib, lalu dipercayainya itu, tidak boleh. Kalau orang berbuat yang demikian itu, berdosalah ia.
Alasan untuk ta’rief „haram” tersebut, diantaranya, sama dengan alasan yang dipakai untuk menetapkan ta’rief „wajib”, yaitu ayat Quran. surah An-Nur 83.

M a k r u h :

Arti „makruh” : dibenci. Diantara ta’rief-ta’rief nya yang kena, adalah begini :

„MAKRUH itu, satu ketentuan larangan yang lebih baik tidak dikerjakan daripada dilakukan”.

Sebagai contoh : „Makan binatang buas”.
Dalam Hadiets hadiets ada larangannya. Kita hukumkan dia “Makruh”.

Jalannya begini :
Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 173, Allah telah membatas yang haram dimakan, yaitu hanya satu saja, yaitu babi. Maka kalau „larangan” makan binatang buas itu kita hukumkan haram juga, berarti sabda Nabi s.a.w. ,yang melarang makan binatang buas itu, menentangi Allah. Ini tidak mungkin. Berarti binatang buas itu „tidak haram”. Kalau tidak haram, ia berhadapan dengan dua kemungkinan hukum : mubah atau makruh. „Mubah” tidak kena, karena Nabi s.a.w. melarang, bukan memerintah. Jadi „larangan” Nabi s.a.w. dalam Hadiets-hadiets tentang binatang buas itu, kita ringankan. Larangan yang ringan tidak lain, melainkan „makruh”.
Kesimpulannya : Binatang buas itu „makruh”.

M u b a h :

„Mubah” artinya : dibolehkan. Sering juga disebut „halal”, Ta’riefnya begini :

„MUBAH itu, ialah satu perbuatan yang tidak ada ganjaran atau siksaan bagi orang yang mengerjakannya atau tidak mengerjakannya”.

Umpamanya :
Dalam Quran ada perintah makan „Perintah” ini dianggap „mubah”.

Alasannya begini :
Kalau kita anggap „perintah makan” itu „wajib”, maka anggapan ini tidak kena, karena „makan” ini suatu perbuatan ,yang mau tidak mau, diperintah atau tidak, mesti dilakukan oleh setiap manusia.

Sesuatu yang sudah mesti dan tak dapat dielak, tidak perlu di „wajibkan”. Berarti „perintah” Allah itu bukan wajib. Sesuatu yang bukan wajib, menghadapi dua kemungkinan hukum : sunnat dan mubah.

Oleh karena „makan” itu soal keduniaan, dan satu kemestian yang tidak boleh terlepas dari manusia, maka bukanlah ia sesuatu ‘amal yang dijanjikan ganjaran padanya. Kalau bukan ‘amal, maka hukumnya adalah „mubah”.

KESIMPULAN DAN PENJELASAN :

1. Ta'rief-ta'rief yang saya sebutkan di atas, adalah ta'rief ta'rief sederhana untuk memudahkan pengertian.
2. Perintah-perintah Agama mempunyai hukum : wajib atau sunnat atau mubah.
3. Hukum wajib dan sunnat ada pada amal-amal 'ibadat dan keduniaan, tetapi hukum mubah hanya ada pada keduniaan saja.
4. Larangan-larangan Agama mempunyai hukum-hukum : haram dan makruh. Hukum-hukum ini ada dalam 'ibadat dan keduniaan.

(2) HAL BAHASA

1. Untuk memahami isi Al-Quran dan Hadiets-hadiets Nabi s.a.w. sudah tentu sedikit-banyak, kita harus mengerti bahasa yang terpakai pada kedua-duanya itu, yaitu bahasa Arab.
   Alat-alat pokok untuk mengerti bahasa tersebut, adalah 'ilmu Nahwu (= gramatika) dan ilmu sharaf (= 'ilmu pecahan kata-kata).

2. Pengertian atau faham yang timbul dari tarjamahan ayat-ayat Quran dan Hadiets itu, terkadang membawa kepada kekeliruan, sehingga timbul pula satu masalah baru yang tadinya tidak ada.

Sebagai contoh :
Nabi s.a.w. bersabda :
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

Kata-kata **walagho** yang ada dalam Hadiets ini, biasa diartikan dengan „menjilat". Maka tarjamahan Hadiets tersebut menjadi begini :

„Apabila anjing **menjilat** dalam bejana salah seorang dari kamu, maka hendaklah ia mencucinya 7 kali".

Dari tarjamahan „menjilat" ini, orang faham bahwa apabila anjing menjilat seumpama kain, badan kita dan sebagainya, wajib juga dicuci. Faham ini timbul karena tarjamahan .,menjilat" yang tidak sempurna itu. Sebenarnya menurut bahasa 'Arab, kata-kata **walagho** itu artinya : „minum dengan lidah", bukan menjiiat dengan lidah, baik yang diminum itu air atau darah. Ringkasnya **walagho** itu artinya : „minum" atau „menjilat sesuatu yang cair". „Kain" dan „badan" itu, bukan „sesuatu yang cair". Maka Hadiets tersebut, kalau dibawa kepada „menjilat kain atau badan", berarti kita mengadakan hukum yang tidak ada dalam Agama.

1. Dalam Quran dan Hadiets-hadiets terdapat banyak kata-kata MUSY-TARAK, MUTARADIF, 'UMUM, MUTH-LAQ, MUJMAL dan ZHAHIR. Perlu kita mengenal perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

a. MUSY-TARAK itu : satu perkataan yang dari ashalnya sudah mempunyai arti lebih dari satu, dan sama banyak terpakainya, seperti lafazh-lafazh :

عَيْن = 'ain, artinya : (1) mata, (2) diri, (3) mata-air, (4) mata-mata.

غَفَرَ = gha-fa-ra, artinya : menutup, ampunkan, menghapus, bereskan.

ضَرَبَ = dla-ra-ba, artinya : pukul, belayar, kenakan, timpa. adakan.

b. MUTARADIF itu, ialah beberapa perkataan yang artinya atau ma'nanya bersamaan, seperti :

B a i t = bait, مَنْزِل = manzil dan

D a r = daar : semua ini sama artinya, yaitu "rumah".

بَرَأَ	= bara-a.	فَطَرَ	= fa-thara,
جَبَلَ	= jabala,	خَلَقَ	= khalaqa.
ذَرَأَ	= dza-ra-a	أَنْشَأَ	= an-sya-a.
كَوَّنَ	= kaw-wana,	سَوَّى	= saw-waa,
أَوْجَدَ	= au-jada,	أَحْدَثَ	= ah-da-tsa dan
أَبْدَعَ	=ab-da-'a		

Sebelas perkataan ini sama artinya, yaitu : „menjadikan", „membuat", mengadakan,
walaupun ada perbedaan ma'nanya sedikit-sedikit.

c. 'AAM itu, artinya 'umum, yaitu satu perkataan yang artinya tertuju kepada semua yang ada dalam satu-satu jenis tanpa kecuali.

Umpamanya : perkataan „AI-Mu'minun", arti biasa : orang - orang yang beriman. „Orang-orang yang beriman" ini, adalah jenis yang kita tujukan. Maka kalau disebut „AL-MU'MINUN" isi dari kata-kata ini terkena kepada semua orang Mu'min : baik yang kuat atau yang lemah, yang miskin atau yang kaya, yang pandai atau yang bodoh, yang besar atau kecil, perempuan atau laki-laki, yang bangsa Arab atau bukan, yang merdeka atau yang di bawah perintah orang, dan ....

Begitu juga kata-kata : AI-Kafirun. Al-Musyrikun, AI-'Alimun, Al-’Amilun dan lain-lain.

d. MUTH-LAQ itu, satu lafazh yang kalau diucapkan terkena kepada semua yang ada dalam jenis itu, tetapi yang ditujukan hanyca kepada satu atau sebagian saja.

Seperti lafazh : Mu'min, artinya : seorang Mu'min. Mu'mi-nun dengan arti „beberapa orang Mu'min".

Bandingkan perbedaan antara Al-Mu'minun dan Mu'minun (yang satu pakai AI dan yang satunya tidak).

e. MUJMAL, ialah satu susunan yang mempunyai lebih dari satu ma'na yang sama banyak terpakainya.

Biasanya dalam susunan ini ada lafazh „musytarak" atau lafazh „zhahir".

Umpamanya dikatakan „usaplah" ; ma'nanya dapat ditujukan kepada „usap sedikit" dan „usap banyak". Dua-dua ma'na ini sama berat dalam penggunaannya.

f. ZHAHIR itu, ialah satu lafazh yang mempunyai dua arti atau lebih, tetapi ia lebih berat kepada salah satu artinya, ya'ni yang sering terpakai ialah salah satu artinya.

Seperti kata-kata (يد) mempunyai beberapa arti :

(1) tangan, (2) diri dan (3) kekuasaan, tetapi yang acapkali terpakai ialah arti „tangan".

Untuk mengetahui arti yang bermacam-macam sebagai tersebut pada **(a)** sampai **(f)** itu pertu kepada bahasa. Pembicaraan lebih lanjut tentang kata-kata ini, terdapat dalam USHUL FIQIH.

(3) ILMU HADIETS

'Ilmu Hadiets itu, adalah satu 'ilmu untuk memeriksa dan menentukan benar atau tidaknya sesuatu ucapan atau perbuatan yang dikatakan dari Nabi s.a.w.

Kalau dengan dasar-dasar yang tertentu sudah dapat diterima bahwa ucapan atau perbuatan itu dari Rasulullah s.a.w., maka dikatakan HADIETS SHAHIEH. Kalau tidak menurut dasar-dasar itu, dikatakan HADIETS DLA'IEF (= lemah). Cara memeriksanya, (lihatlah kitab 'ilmu Hadiets, oleh A.Q.H.).

Tentang Hadiets ada .beberapa macam pembicaraan yang pokok-pokok, diantaranya :

1. HADIETS SHAHIEH itu, dipakai sebagai pokok untuk menetapkan hukum-hukum bagi masalah-masalah Agama. Hadiets-hadits yang masuk bagian Shahieh ini, adalah bertingkat :

I. Hadiets **Mutawatir**, yaitu satu Hadiets yang diriwayatkan oleh orang banyak dari Nabi s.a.w., lalu disampaikan kepada orang banyak pula ; demikian seterusnya sampai tercatat dalam kitab-kitab dimasa belakangan ini. Syarathnya : orang-orang, banyak itu sejumlah yang mustahiel pada 'adat, bahwa mereka itu sepakat mengada-adakan sabda yang dikatakan dari Nabi s.a.w. itu.

II. Hadiets **Shahieh Li**-dzatihi, yaitu Hadiets yang shah secara sanadnya, bukan karena dibantu oleh yang lain.
III. Hadiets **Shahieh Li-ghairihi,** yaitu Hadiets yang derajatnya dibawah sedikit dari Hadiets yang Shahieh, lalu dibantu dengan Hadiets yang seumpamanya atau dengan cara lain.
IV. Hadiets **Hasan Li-dzatihi**, yaitu Hadits shah, tetapi derajatnya dibawah sedikit dari Hadiets Shahieh (karena diantara rawi-rawinya ada rawi yang hafalannya sekali dua kali terganggu).
V. Hadiets **Hasan Li-ghairihi,** yaitu Hadiets yang lemahnya agak ringan, lalu dibantu atau dikuatkan dengan yang seumpamanya atau dengan jalan-jalan lain yang dapat diterima.

Lima macam derajat tersebut, secara ringkas dimasukkan dalam bagian HADIETS YANG SHAH, yang dapat dipakai untuk penetap hukum, kecuali Hadiets Hasan Li-ghairihi dipakai untuk hukum-hukum yang ringan, seperti : hukum sunnat, hukum makruh atau hukum mubah.

2. HADIETS LEMAH, yaitu Hadiets yang tidak memenuhi syarath-syarath Shahieh, ya'ni Hadiets yang ada cacatnya, yang tercela atau yang tidak dapat diterima menurut ketentuan-ketentuan dan syarath-syarath yang ada dalam 'ilmu Hadiets.
Diantaranya : sesuatu Hadiets itu dianggap dla'ief, lemah atau tercela, apabila diantara orang-orang yang menceritakannya itu ada rawi yang bersifat :

1. dituduh berbohong
2. dituduh suka keliru
3. dituduh suka salah
4. pembohong
5. suka melangggar hukum Agama,
6. ta' dapat dipercaya
7. banyak salah dalam
8. tidak kuat hafalan meriwayatkan
9. bukan orang Islam
10. belum baligh waktu menyampaikan Hadiets
11. berobah aqal
12. tidak dikenal dirinya,
13. tidak dikenal sifatnya
14. suka lupa
15. suka menyamar dalam meriwayatkan
16. suka ragu-ragu

dan lain-lain sifat yang menyebabkan si rawi tercela.

Melihat kepada sifat-sifat tersebut, maka Hadiets Dla'ief itu mempunyai beberapa macam nama. (Lihat kitab 'ILMU HADIETS, A.Q.H.)

3. DERAJAT HADIETS LEMAH. Hadiets lemah juga berderajat sebagaimana Hadiets Shahieh, menurut kuat dan tidaknya celaan terhadap sifat si rawi.
Ada yang lemahnya **sangat berat**. Hadiets ini sama sekali tidak dapat dipakai.

Ada yang lemahnya **agak kurang** sedikit dari yang „sangat" itu. Inipun tidak dapat dipakai menjadi alasan atau dalil.

Ada yang **lemahnya ringan**, yaitu diantara orang-orang yang menceritakan, ada orang kepercayaan, tetapi hafalannya „tidak kuat". Tentang Hadiets yang lemahnya ringan ini, ada pembicaraan :

> * Apabila Hadiets ini dibantu dengan satu sanad lain yang kurang-lebih sama dengan dia, maka Hadiets itu dapat dipakai, karena sudah meningkat kederajat sedikit-banyak memaksa kita menerimanya. Hadiets yang demikian dimasukkan dalam bagian HADIETS HASAN LI-GHAIRIHI ; biasanya dipakai untuk hukum-hukum yang ringan pula, seperti hukum sunnah, makruh atau mubah. Hadiets yang menguatkan satu Hadiets yang lain, dinamakan SYAHID.

4. HADIETS FA-DLA-ILUL-A'MAAL. Fa-dla-ilul-A'maal maksudnya : Keutamaan-keutamaan 'amal. Hadiets Fadla-ilula'maal, ialah Hadiets-hadiets yang menerangkan keutamaan sesuatu 'amal yang isinya bersifat „menggemarkan" atau „mengancam".

Hadiets-hadiets Fa-dla-ilul-a'maal ini, kalau shah, sudah tidak ragu-ragu lagi untuk diterima dan dipakai.

Yang menjadi soal, apabila Hadiets itu lemah.

Ada beberapa 'ulama berpendapat boleh memakai Hadiets hadiets yang lemah tentang Fa-dla-iiul-a'maal. Mereka tidak membawakan sesuatu alasan yang dapat diterima. Hanya mereka bawahan pendapat-pendapat 'ulama lain yang mereka setujui.
Diantara pendapat-pendapat itu, ada yang berkata, bahwa Hadiets-hadiets Dla'ief itu syubhat bagi hukum sunnat, dan untuk ih-thiat, hendaknya Hadiets lemah itu di-'amalkan.

Kita harus mengetahui dan mengerti, bahwa yang dikatakan Hadiets lemah itu, ialah Hadiets yang tidak dapat diterima atau yang meragu-ragukan untuk diterima, karena. tidak memenuhi syarath-syarath Hadiets Shahieh atau Hasan, dan yang seumpamanya.

Kalau Hadiets yang sudah nyata tidak dapat diterima. akan dipakai, adalah suatu keganjilan, sekalipun Hadiets itu berhubung dengan Fadla-ilul-a'maal, karena kalau kita pakai atau berpegang kepadanya, berarti kita berpegang kepada sesuatu yang belum tentu benar atau sesuatu yang meragu-ragukan.

Patutkah kita berpegang kepada sesuatu yang belum tentu benar atau meragu-ragukan itu? ''Bukankah Nabi s.a.w. sendiri ada bersabda :

دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ (ص. ر. احمد وغيره)

Artinya : Tinggalkanlah sesuatu yang meraguragukan, (berpindahlah) kepada sesuatu yang tidak meragu-ragukan.
(H.S.R. Ahmad dan lainnya).

Lagi pula, biasanya dalam Hadiets-hadiets Fa-dla-ilul-a'maal itu, ada soal-soal ganjaran, siksaan dan lain-lain sebagainya yang ghaib-ghaib. Kalau kita pakai Hadiets-hadiets lemah itu, berarti kita harus percaya kepada isi Hadiets-hadiets itu, padahal belum tentu benar, atau meragu-ragukan. Berarti pula bahwa kepercayaan kita itu „belum tentu benar" atau kepercayaan „meraguragukan".

Apakah kita mau mempunyai kepercayaan yang demikian itu ? Jawabnya tentu „tidak".

Kalau sudah pasti tidak, tentu tidak ada jalan untuk diterima Hadiets lemah yang berdiri sendiri, sekalipun tentang Fadlailul-a'maal.

Berikut ini, saya unjukkan satu contoh Hadiets Fa-dla-ilula'maal yang biasa dipakai oleh ahli taqlid yang tidak mau menimbang lebih jauh, yaitu yang :

ARTINYA : Manusia yang paling besar dosanya, ialah orang yang wuquf (= berdiri) dibukit 'Arafah, lalu ia menyangka bahwa Allah tidak ampunkan dia.

Hadiets ini diriwayatkan oleh Al-Kha-thieb dan Ad-Dailamy, dari jalan Ibnu 'Umar dengan sanad yang lemah. (Al-'Iraqy, lihat kitab Ih-ya 'Ulumiddien I, hal. 216).

Hadiets ini menerangkan keutamaan orang yang wuquf di 'Arafah diwaktu mengerjakan 'ibadat hajji. Dalam Hadiets ini ada kata-kata :

„........... lalu ia menyangka bahwa Allah tidak ampunkan dia".

Kalau Hadiets lemah ini mau kita pakai dengan alasan Fadla-ilul-a'maal, berarti kita mesti percaya bahwa Allah mengampunkan orang yang wuquf di 'Arafah.

Kalau dikatakan bahwa Hadiets itu hanya mau menunjukkan keutamaan wuquf di 'Arafah saja, perlu apa kita memakai Hadiets itu, sedang wuquf itu sudah termasuk dalam salah satu dari syarath-syarath atau rukun hajji, yang sudah tentu dia lebih utama karena diperintah oleh Agama dengan keterangan-keterangannya yang shah ? ? ?

Hadiets lemah itu, belum tentu datangnya dari Nabi s.a.w. Kalau Hadiets lemah kita pakai dan percaya akan isinya, berarti Kita percaya kepada sesuatu yang belum tentu benar.

Soal Allah mengampunkan atau tidak itu, adalah soal yang luar dari pengetahuan kita karena ghaib. Untuk mempercayai sesuatu yang ghaib, harus ada keterangan yang benar-benar dapat dipercaya, bukan dari jalan yang lemah atau meraguragukan seperti Hadiets tersebut di atas.

Satu contoh tersebut cukup sudah untuk menunjukkan bahwa Hadiets lemah yang berdiri sendiri itu, tidak boleh dipakai dalam semua hal, terutama dalam hal-hal yang berhubung dengan 'ibadat dan kepercayaan.

5. ADAKAH HADIETS NABI s.a.w. YANG BERTENTANGAN DENGAN - AYAT QURAN ATAU SEBALIKNYA ?

Kita sudah percaya dengan sepenuhnya, bahwa Quran itu dari Allah.

Allah mempunyai kesempurnaan dalam semua sifat-Nya. Apa yang ditentukan, difirmankan dalam Quran, walau bagaimanapun juga, tidak akan bertentangan, baik dengan keadaan, atau dengan firman-Nya sendiri atau dengan yang lainnya.

Hadiets yang sudah shah, ialah ucapan atau perbuatan Nabi s.a.w. Kita harus percaya bahwa ucapan dan perbuatan Nabi s.a. w. mendapat pimpinan dari Allah dengan perantaraan wahyuNya. Maka tentu sabda atau perbuatan Nabi s.a.w, itu tidak mungkin bertentangan, baik dengan sabda atau perbuatan beliau sendiri, atau dengan firman Allah.

Ini. merupakan suatu kepercayaan yang harus ada pada diri tiap-tiap Muslim.

Karena itu, tidaklah akan terdapat Hadiets Nabi s.a.w. yang sudah shah, bertentangan dengan salah satu ayat Quran atau sebaliknva. Dalam kenyataan terdapat satu-dua Hadiets yang sudah shah nampaknya bertentangan dengan Quran, padahal bukan sebenarnya bertentangan, hanya karena kita tidak mampu mendudukkannya, maka kita „katakan" dia bertentangan.

Terhadap keadaan seperti yang tersebut itu, perlu kita pelajari jalan-jalan dan cara-cara mendudukkan keterangan-keterangan yang „nampaknya" bertentangan itu, sebagaimana terbentang dalam 'ILMU USHUL FIQIH.

(4) USHUL FIQIH

Ushul Fiqih itu, adalah satu 'ilmu yang dengannya dapat ditentukan sesuatu hukum bagi sesuatu masalah, dan kita dapat mengeluarkan masalah-masalah yang tidak tegas bersama hukumnya, dan dengannya pula dapat didudukkan sesuatu masalah pada tempatnya, dan lain-lain sebagainya.

Disini akan saya bawakan beberapa fashal yang berhubung dengan 'ilmu USHUL FIQIH itu :

1. PENDAPAT BUKAN POKOK.

Dalam menghukum sesuatu masalah, sering terdapat orang mendasarkan hukumnya itu atas pendapatnya semata-mata.
Hendaklah diketahui bahwa „pendapat" semata-mata itu bukan Agama, sedang yang dikatakan Agama adalah Quran dan Hadiets.
Maka tidaklah dapat „semata-mata pendapat" itu dijadikan alasan atau pokok untuk menentukan sesuatu hukum Agama.
„Pendapat" boleh dipakai, sebagai „penguat" bagi yang sudah ada.

2. FIKIRAN DAN PERASAAN.

Sebagaimana „sematamata pendapat", maka demikian pula „semata-mata fikiran" dan „semata-mata perasaan", tidak dapat dijadikan pokok alasan, karena kedua-duanya ini bukan Agama.

3. MASALAH KHILAFIYAH.

Masalah khilafiyah maksudnya : masalah yang diperselisihkan.

Sering kita mendengar orang mengatakan „ini masalah khilafiyah", „itu masalah khilafiyah". Dengan kata-kata „khilafiyah" ini mereka maksudkan bahwa satu masalah, umpama ,,tahlilan" yang biasa mereka lakukan sesudah ada kematian, kalau ada yang mengatakan bahwa

perbuatan itu „bid'ah", dan ada yang berpendirian bahwa perbuatan itu satu 'amal yang baik, maka menurut mereka kedua-dua pendapat itu boleh dipakai. Berarti “boleh " tahlilan, dan „ tidak boleh " tahlilan. Berarti pula bahwa tahlilan itu mempunyai dua hukum

(1) hukum halal dan
(2) hukum haram.

Berarti lagi Agama kita „membolehkan" dan „melarang" tahlilan.

Dua-dua pendapat itu nyata-nyata bertentangan. Tidak mungkin Agama yang suci itu membenarkan kedua-duanya. Mesti salah satunya benar, dan yang satunya salah.

Mudah-mudahan Agama kita yang suci bersih itu tidak segila itu memberi hukum.
Kalau ada satu masalah yang kita perselisihkan hukumnya, bukanlah masalah itu yang berselisih, tetapi kita manusia yang menimbulkannya. Kalau demikian mestinya diusahakan mencari mana yang kuat dari antara dua pendapat itu. Yang kuat itulah yang harus diterima dan dipakai.

4. IJ-TIHAAD.

Lazim terpakai dalam ish-thilah ahli ushul dengan ma'na :
Mengorbankan kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengetahui sesuatu hukum Syara' dengan jalan is-tin-bath.

Kalau kita perhatikan hukum-hukum Agama yang sudah ada dan Qa'idah-qa'idah untuk menentukan hukum-hukum Agama yang didasarkan kepada Quran dan Hadiets Shahieh, kiranya cukuplah sudah untuk menentukan sesuatu huhum bagi sesuatu masalah dalam Agama kita, dengan tidak perlu bersusah payah sebagaimana yang dikehendaki oleh ta'rief tersebut di atas.

Agama kita menentukan bahwa s e m u a macam 'amalan ('ibadat) yang tidak ada kebenarannya dari Allah atau Rasul, tertolak, tidak boleh dipakai.

Agama menentukan bahwa pada ashalnya s e m u a benda dan hal keduniaan. boleh dipakai, diterima dan dikerjakan.

Maka apabila ada sesuatu persoalan, tinggal kita meaentukan apakah soal itu masuk bagian'ibadat atau keduniaan. Kalau soal itu masuk bagian 'ibadat, kita periksa : adakah diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Kalau tidak ada perintahnya, tertolaklah dia, tidak

boleh dipakai, tidak boleh diamalkan. Kalau ada perintahnya. boleh kita `amalkan dia, lalu diperiksa: apakah 'amal itu mempunyai hukum „wajib" atau „sunnat".

Sebaliknya pula, kalau hal itu berkenaan dengan keduniaan, kita periksa : **apakah hal itu diperintah atau dilarang.** Sesudah mendapat ketentuan “diperintah" atau “dilarang”. lalu kita periksa pula hukumnya : wajib atau jaiz, haram atau makruh.
Demikianlah selanjutnya.

Mungkin diantara persoalan-persoalan yang kita hadapi itu. ada yang samar-samar atau tampaknya ada persamaan dengan hal-hal yang sudah ada dalam Agama ; maka disitulah baru ada ij-tihad seperti yang tersebut dalam ta'rief dialas. Persoalan yang sama-samar ini kiranya tidak begitu banyak, asal pandai kita mendudukkannya.

Diantara hamba-hamba Allah. ada yang apabila sudah terdesak dalam satu-satu masalah dan sudah tidak mempunyai alasan yang kuat lalu berkata : “Ini ij-tihad saya, benar atau salah tetap saya mendapat ganjaran" Begitu juga orang yang lebih banyak menggunakan perasaan dan fikirannya, apabila ada sesuatiu hukum Agama yang ia masih berat menerimanya. lalu menggunakan "ij-tihadnya". sehingga sesuai dengan kemauannya, perasaan dan fikirannya ; kalau sudah terdesak dan ditanyakan alasannya atas pendapatnya itu, sering mengucapkan kata-kata seperti tersebut. Dan dengan demikian. mereka merasa bahwa mereka dalam kebenaran.

Kepada saudara-saudara yang berpendirian seperti tersebut, saya harap suka menimbang lebih jauh sehingga tidak mempermudah soal ij-tihad itu.

5. QIAAS.

Maksudnya satu perkara atau benda atau perbuatan yang tidak dinyatakan oleh Agama hukumnya, tetapi ada persamaan sifat dan sebabnya dengan yang sudah diterangkan oleh Agama, maka ia diberi hukum sama dengan yang sudah diterangkan oleh Agama itu.
'Ulama-ulama yang menganggap Qias itu aebagai dasar Agama, ada membuat beberapa ketentuan dan syarath untuk menjalankan Qias itu.
Kuena banyak mengqias, maka Banyaklah timbul hukum-hukum bagi beberapa banyak benda, perkara, perbuatan dan sebagainya yang tadinya sama sekali tidak ada dalam Agama kita
Orang yang sungguh-sungguh memperhatikan hukum-hukum Agama dan Qa'idah-qa'idah yang ada di dalamnya, kiranya tidak membutuhkan kepada aturan dan cara-cara Qias yang membingungkan, yang diada-adakan oleh 'ulama-'ulama itu.

6. IJ-MAA'.

Maksudnya : Persetujuan 'ulama dalam sesuatu hal.
ljma' ada dua :
(1) Ijma’ dari shahabat Nabi s.a.w. dan
(2) Ijma' dari 'ulama Islam.

Ijma' dari shahabat-shahabat Nabi s.a.w., baik dalam soal ke-Agamaan atau keduniaan, kita terima dengan kepercayaan bahwa persetujuan mereka itu ada sandarannya dari Nabi s.a.w., sekalipun sandaran itu tidak sampai kepada kita.
Ijma' dari 'ulama pula dapat dibagi dua :

(1) ada ijma' mereka yang berdasar Quran atau Hadiets Shahieh, dan
(2) ada yang berdasarkan atas pertimbangan, pendapat atau faham mereka.

Ijma' ulama yang didasarkan atas Quran dan Hadiets itu, sebenarnya tidak perlu diperbincangkan, karena kalau memang benar dari Quran dan Hadiets, sudah menjadi kewajiban kita untuk menerimanya.

Tetapi kalau ljma' itu didasarkan kepada pertimbangan, pendapat atau faham semata-mata, maka itu semua b e l u m tentu benar. Kalau demikian, maka kita tidak berkewajiban menerimanya, terutama pula kalau persoalan yang mereka Ijma' kan itu, masalah-masalah 'ibadat. Karena itu, ijma' dari 'ulama tidaklah menjadi dasar bagi Agama kita.

Kalau ada yang berkata, bahwa kita wajib menurut ijma' 'ulama demi untuk menjaga atau mendapatkan persatuan ummat, maka orang lain berhak bertanya : “Apakah kita wajib juga menurut ijma' 'ulama walaupun ijma' itu salah ?"

Apakah kita harus berbuat salah, karena akan memelihara persatuan ?
Apakah luta harus membiarkan kesalahan itu terus berjalan untuk menjaga persatuan ? ? ?
Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari pendirian dan fikiran yang berbahaya ini.

7. JAMA', TARJIEH. TAWAQQUF.

Jama' maksudnya : mengumpulkan dua atau beberapa keterangan Agama yang tampaknya bertengangan, lalu didudukkan masing-masing pada tempatnya, sehingga keterangan-keterangan itu semua dapat dipakai.

Tarjieh maksudnya : memilih dari antara dua atau beberapa keterangan Agama yang sudah tidak mampu kita menjama'nya mana dari antara keterangan-keterangan itu yang t e r k u a t. Yang terkuat itulah yang kila pakai sebagai alasan.

Tawaqquf maksudnya : tidak dipakai dua atau beberapa keterangan Agama yang tidak dapat dijama' dan ditarjiehkan. Diantara keterangan-keterangan Agama kalau ada yang kita anggap berlawanan. pertama sekali kita lakukan cara menjama'. Kalau tarjieh inipun tidak dapat, maka hendaklah kita **Tawaqquf,** yaitu kita biarkan keterangan itu, yakni semuanya itu tidak dipakat.

Orang yang teliti memeriksa keterangan-keterangaa Agama, akan mengetahui bahwa Tarjieh dan Tawaqquf itu, hanya terdapat pada beberapa Hadiets saja, tidak banyak.

Jalan Jama' itu, terdapat pada ayat-ayat Quran dan juga Hadiets-hadiets. Jalan Tarjteh itu hanya ada pada Hadiets saja ; ayat-ayat Quran sama sekali tidak ada yang perlu ditarjieh, karena ayat-ayat Quran semua sama kuatnya. Tawaqqut itu hanya ada pada Hadiets ; tidak mungkin ada pada ayat-ayat Quran.

Menjama' keterangan-keterangan Agama itu, hendaklah kita lakukan dengan dasar-dasar keterangan lain. Janganlah „fikiran" atau „perasaan" kita jadikan dasar.
Keterangan harus kita kembalikan kepada keterangan pula. Dalam hal ini, kita tidak dapat terlepas dari fikiran, tetapi fikiran ini hanya merupakan pembantu.

8. CARA MENGAMBIL HUKUM.

Untuk menentukan hukum bagi sesuatu masalah : apakah wajib, sunnat, haram, makruh atau mubah, sedikit-banyak perlu dipelajari 'ILMU USHUL FIQH. Sebagai contoh :

a. kita dapat satu Hadiets yang berbunyi :

قَالَ النَّبِيُّ ص : تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

Artinya : Nahi s.a w.. bersabda : Berwudlu'lah sesudah (makan) sesuatu yang disentuh oleh api (= daging).

b. Kalau Hadiets itu akan kita jadikan pembicaraan, hendaklah lebih dahulu kita periksa siapa yang meriwayatkanya. Kita dapati bahwa Hadiets itu diriwayatkan oleh Muslim (1 : 134). Juga ada diriwayatkan oleh ahli Hadiets yang lain, seperti Imam Ahmad dan Nasa-y.

c. Sesudah itu, kita periksa pula : shahkah Hadiets itu atau tidak ? Terdapat bahwa Hadiets itu shah, terutama pula dia diriwayatkan oleh Imam Muslim.

d. Lalu baru kita perbincangkan tentang „hukum" yang ada dalam Hadiets itu. Dalam Hadiets itu ada „perintah" berwudlu'. Tiap-tiap perintah Agama pada asalnya „wajib". Menurut ketentuan ini, maka w a j i b berwudlu' sesudah makan daging.

e. Sesudah itu kita mencari keterangan lain. Terdapat ada riwayat begini :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَكَلَ عَرْقًا أَوْ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَوْ لَمْ يَمَسَّ مَاءً. (ص. ر. مسلم)

Artinya : Dan Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi s.a.w. pernah makan yang ada pada tulang atau daging, kemudian Nabi s.a.w. shalat dengan t i d a k berwudlu', atau tidak menyentuh air.
(Shahieh riwayat Muslira 1 : 134)

Di atas tadi diperintah „berwudlu', tetapi dalam hadiets ini, dikatakan bahwa „Nabi s.a.w. tidak berwudlu'. Ini menunjukkan Dahwa berwudlu' sesudah makan daging itu TIDAK WAJIB. Kalau „tidak wajib" berarti „sunnat" berwudlu'. Maka hadiets ini sebagai satu keterangan yang merobah hukum „wajib" tersebut dipermulaan, menjadi hukum „sunnat".

f. Kita lanjutkan pemeriksaan. Melihat Hadiets riwayat Ibnu 'Abbas yang menyatakan bahwa „Nabi s.a.w. tidak Berwudlu' sesudah makan daging" itu, dapatlah kita mengambil ketentuan bahwa „makan daging" itu, t i d a k membathalkan wudlu'. Berdasar kepada ini, maka dalam soal makan daging itu, tidak perlu ada pembicaraan „wudlu' " seperti yang kita ketahui.

Maka perintah „berwudlu'lah" dalam Hadiets pertama itu, bukanlah dengan arti wudlu' yang sudah ma'lum, yaitu cuci muka, cuci tangan, cuci kaki dan usap kepala, tetapi dengan arti „cucilah" atau „basuhlah", yakni „basuhlah" kedua tangan dan mulut kamu sesudah makan daging".
Kita memakai arti "basuhlah" menurut bahasa itu, lebih kena daripada memakai arli "wudlu" menurut yang terpakai dalam Syara'.

9. QA'IDAH-QA'IDAH FIQIH.

Untuk menentukan kedudukan dan hukum bagi sesuatu masalah secara 'umum, selain dari 'ilmu Ushul Fiqih, perlu juga kita mengetahui beberapa Qa'idah yang disebut QA'IDAH-QA'IDAH FIQHIYAH.

'Ulama mengadakan Qa'idah-qa'idah Fiqhiyah ini, sebagian besarnya didasarkan kepada keterangan-keterangan Agama dari ayat-ayat Quran dan Hadtets-hadiets Nabi s.a.w.

Diantara Qa'idah qa'idah itu, umpamanya yang berbunyi :

a. Hukum ashal pada tiap-tiap benda, adalah halal.
b. Hukum ashal pada tiap-tiap 'ibadat, adalah haram dilakukan.
c. Hal yang boleh jadi begini, boleh jadi begitu, tidak dapat dipakai sebagai alasan.
d. Orang yang menetapkan sesuatu yang pada ashalnya tidak ada, dituntut dalilnya.
e. Sesuatu yang sudah yaqin, tidak boleh dikalahkan dengan ragu-ragu.

10. SHIFAT DLARURAT.

Dalam Agama kita, ada dikatakan, bahwa barang siapa „dlarurat" berbuat sesuatu yang ashalnya haram, maka tidaklah berdosa kalau ia mengerjakannya.

Orang sering mempermudah pengertian "dlarurat" itu. Kalau ditanya "Mengapa saudara mengerjakan itu", sering kita mendapat jawaban "Saya terpaksa" (= dlarurat) berbuat demikian", padahal setelah diketahui ternyata bahwa soalnya itu, hanya soal "malu" saja. Kalau ada orang Islam mengerjakan sesuatu pelanggaran Agama, lalu kita bertanya : "Mengapa saudara berbuat demikian ?" jawabnya : "Saya terpaksa berbuat demikian", padahal dasarnya karena ketakutan yang terbayang dalam fikirannya. Dan lain-lain lagi.

Seolah-olah hal "dlarurat" atau "terpaksa" itu menurut ukuran dan kehendak masing-masing.

Hendaklah diketahui bahwa kata-kata "terpaksa" itu salinan dari kata-kata "udl-thur-ra" yang ada dalam Quran.

"Udl-thurra" itu, ashal dari kata-kata "dla-rar".

Di antara arti-artinya, adalah : berlindung, berpegang kepada sesuatu, menyandarkan diri kepada sesuatu. Dalam bahasa Indoneaia kata-kata

„dlarra" itu mempunyai arti : „membahayakan", „menyusahkan" dan sebagainya.

Maka soal "malu", "segan", "takut" (bayangan), "khawatir ejekan", "khawathir diboikot", "khawathir diasingkan". "khawathir dipenjara" dan sebagainya itu, b u k a n l a h dlarrar yang ditujukan oleh Agama, karena hal-hal tersebut, bukan hal-hal yang sebenarnya membahayakan kita.

Karena itu, janganlah hendaknya kita permudah soal "dlarurat" itu.

11. DALIL SESUDAH BER'AMAL.

Banyak terdapat 'ulama atau orang yang mengerjakan sesuatu "amal" atau "'ibadat" yang mereka dasarkan kepada pendapatnya yang dianggapnya benar. Setelah ada yang bertanya atau menegornya, baru mereka mencarikan keterangannpa. Kalau tidak dapat, dicari-carinya dari beberapa keterangan Agama yang lain, lalu dicocok-cocokkan dengan paksa, sehingga seolah-olah ada alasannya dari Agama.

Umpamanya : Dengan dasar Hadiets Iemah, orang melakukan "talqien", yaitu mengajar orang yang sudah mati menjawab pertanyaan malaikat dalam qubur. Perbuatan itu berlaku dari masa kemasa sampai sekarang. Terkadang mereka tidak hiraukan tegoran atau orang yang menunjukkan kepada mereka bahwa perbuatan itu "tidak benar", "salah" atau "bid'ah".

Kemudian setelah betul-betul terdesak, maka karena hendak mempertahankan perbuatan itu, dan boleh jadi juga karena hendak menjaga pengaruhnya kepada ummat, maka dengan tenaga dan kepandaian yang ada pada mereka, mereka cari-carilah alasannya, sedapat-dapatnya, sekalipun bukan pada tempatnya.

Diantara alasan-alasan yang mereka kemukakan, adalah :

a. Bahwa orang yang sudah mati itu, mendengar dalam qubur, maksud mereka, karena maiyit mendengar, maka ia dapat menerima pelajaran. Padahal maksud ayat Quran yang mereka bawakan itu, bahwa orang yang sudah mati itu, t i d a k dapat menerima pelajaran.
b. Ada beberapa hadiets yang berhubung dengan membacakan surah Yasien atas orang mati, mereka masukkan dalam bagian fa-dla-i-lul-a'-maal, lalu mereka membolehkan "talqien" itu. Padahal Hadiets-hadiets itu semua lemah dan mereka pun mengakui kelemahannva itu.

c. Mereka beralasan dengan pendapat 'ulama yang berkata : "Aku lebih suka kepada Hadiets lemah daripada fikiran manusia". Karena itu, mereka pakai Hadiets-hadiets yang lemah.
d. Mereka melakukan "talqien" dengan alasan untung-untungan kalau-kalau diterima oleh Allah s.w.t.
e. Dan lain-lain lagi.

Alasan-alasan yang mereka bawakan itu, tidak ada satupun yang kena. Dari cara-cara demikian itu, timbulah kerusakan dalam Agama, timbul bid'ah-bid'ah, sehingga Agama yang bersih-murni diselubungi dengan kotor-kotor. Mudah-mudahan Allah memelihara Agama-Nya dari kotor-kotor yang diada-adakan oleh manusia.

Seharusnya, orang yang inshaf dan sadar, s e b e I u m mengerjakan sesuatu 'amal, lebih dahulu mencari dalilnya. Kalau belum dapat, janganlah ia kerjakannya.

12. "MAH-SHUR" DAN YANG BUKAN MAH-SHUR".

Diantara ayat-ayat Quran dan Hadiets-hadiets Nabi s.a.w., ada yang memakai lafazh "in-na-maa" atau "an-na-maa". Susunan yang memakai lafazh tersebut, dikatakan "mah-shur", artinya : "terbatas", yakni : isi atau ketentuan yang ada dalam susunan itu, terbatas menurut apa yang ada disitu, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Begitu juga susunan yang diawalnya ada kata-kata : maa, laa, lam, laisa, lalu ditengah-tengahnya ada kata-kata "il-laa". Susunan yang ada "maa" dan "illaa" itu, disebut "mus-tats-naa", tetapi termasuk dalam bagian "mah-shur".

Sebagai contoh. Nabi sa.w. bersabda :

إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ . (ح.ص. ر. النسائى)

Artinya : H a n y a aku diperintah berwudlu', apabila aku hendak mengerjakan shalat.
(H.S.R. Nasa-ie)

Jadl „wudlu"' itu hanya untuk shalat, tidak untuk yang lainnya.

Maka „yang bukan mah-shur" itu, ialah yang tidak memakai kata-kata tersebut diatas atau yang seumpamanya.
Susunan yang tidak mah-shur itu, boleh menerima tambahan atau pengecualian.
Umpamanya : Firman Allah s.w.t.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ . (ق. النور ٢)

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hendaklah kamu dera tiap-tiap seorang dari mereka, seratus deraan.
(An-Nur 2)

Ayat ini tidak mah-shur. Karena itu, ia boleh menerima tambahan. Dalam Hadiets ada tambahan „rejam" bagi orang yang berzina yang sudah kawin.

13. LAFAZ-LAFAZ ISH-THl-LAH.

Dalam Agama kita, terdapat beberapa perkataan yang ada kalanya terpakai menurut arti bahasa, dan sering terpakai menurut arti ish-thi-lah Agama. Umpamanya : lafazh-lafazh : najis, bidah, taqlid, haram, wudlu'. shalat dan lain-lain lagi yang terkadang menimbulkan kekeliruan pengertian. sehingga terjadi perlainan pendapat.

Tetapi kalau kita pandai menempatkan kata-kata tersebut : dimana harus dipakai dengan arti bahasa dan dimana harus dengan arti ish-thi-lah, insya' .AIIah akan terjadi persesuaian faham antara kita.

Umpamanya :

A. Nabi s.a.w. bersabda : "TIAP-TIAP BID'AH ITU SESAT" (Riwayat Muslim). -- Kata-kata “bidah" dalam Hadiets ini, kalau kita pakai dengan arti bahasa, yaitu denqan arti “sesuatu yang baru yang tidak pernah ada dizaman Nabi s.a.w.", maka memakai sepeda, memakai motor, kereta api, radio .... itu semua s e s a t (= berdosa), karena barang-barang itu tidak ada dizaman Rasulullah s.a.w. Tak usahlah kita sampai begitu gila mengartikan sabda Nabi s.a.w. tersebut. Nabi tahu bahwa dunia ini akan berobah. Nabi mengerti akan kebutuhan-kebutuhan manusia. Karena itu, tidak mungkin kata-kata “bid'ah" itu ditujukan kepada benda-benda tersebut. Mesti ditujukan kepada tugas pokok yanq diperintah Nabi s.a.w. menyampaikan kepada ummatnya. yaitu : soal-soal Agama.

Jadi “bid'ah" itu, ialah yang berhubung dengan perbuatan yang menyerupai Agama yang tidak ada pada masa Nabi s.a.w. dan tidak pernah dibenarkan oleh Nabi s.a.w., serta tidak dapat dimasukkan dalam salah satu hal atau perbuatan yang dibenarkan oleh Nabi s.a.w.

Maka disini kita gunakan arti Ish-thi-lah, bukan arti menurut bahasa.

Demikianlah dengan perkataan-perkataan yang lain.

2. THAHARAH

Air mulut orang kafir

S O A L :
Bolehkah kita bawa shalat pakaian yang diseterika oleh orang Cina dengan pakai semburan air mulutnya lebih dahulu ?

J A W A B :
Tidak ada satupun keterangan dari Quran atau Hadiets, yang mengatakan mulut atau air liur orang kafir itu najis, walaupun ia memakan babi.

Oleh sebab itu, sudah tentu pakaian yang digosok dengan semburan air mulutnya itu, tidak najis buat dibawa sembahyang. Tetapi kalau merasa geli atau jijik, itu ada lain perkara.

A.H.

Musyrik tak najis

S O A L :
S. Al-Bara-ah, ayat 28 bunyinya :

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

Betulkah artinya itu bahwa orang-orang musyrik itu tidak lain, melainkan najis (badannya) ?
Kalau betul, mengapakah dibenarkan kita kawin kepada perempuan Yahudi dan Nasrani ?

J A W A B :
Betul Ayat itu berarti : Orang-orang masyrik itu tidak lain melainkan najis, tetapi menurut beberapa Hadiets, teranglah, bahwa yang dimaqshudkan dengan najis disini ialah najis i'tiqad, najis perangai, bukan najis badan.
Adapun perempuan Yahudi dan Nasrani itu tidak dipandang najis dan tidak dihukum musyrik oleh Islam.
A.H.

Hukum kulit bangkai

S O A L :
1. Tersebut di AI-Burhan fasal kesebelas, bahwa kulit bangkai babi atau lain-lainnya, tidak suci, kalau belum disamak.
Apa maqshudnya ?

J A W A B :
Maqshudnya, bahwa kulit bangkai yang belum disamak itu, hukumnya najis, kalau hendak digunakan taroh air padanya. Tetapi kalau kulit itu kena dibadan dan sebagainya, maka yang kena itu, tidak wajib dicuci.

S O A L :
2. Tersebut di kitab AI-Burhan fasal yang kesebelas, bahwa semua macam kulit bangkai, walaupun kulit babi, kalau disamak jadi suci.
Betulkah begitu ?

J A W A B :
Betul, kulit itu, jadi suci untuk dipakai buat taroh air minum padanya. Ya'ni sebelum disamak, kulit bangkai itu tidak boleh digunakan untuk taroh air minum padanya, karena kulit yang belum disamak itu, kalau ditaroh air akan berpisah dzat-dzat, seperti gemuknya atau lendirnya dari kulit itu keair.

Maka yang meminum air itu, berarti memakan bangkai.

Adapun kulit yang sudah disamak, kalau kita taroh diair, tidak akan berpisah apa-apa dari kulit itu keair.

A.H.

Hukum sisa makanan anjing

S O A L :
Apa keterangan tentang haram dimakan dan diminum sesuatu makanan atau minuman yang disisai oleh anjing ?
Kalau tuan bilang, bahwa keterangannya itu Hadiets yang ke 26, 27 dan 28 dari kitab AI-Burhan, yaitu sabda Rasul :

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

Artinya : „Apabila anjing meminum di bijana seorang daripada kamu, hendaklah ia cuci akan (bijana) itu tujuh kali”

Maka kami belum menerima, sebab Hadiets itu hanya menyuruh mencuci najis hukmi saja, supaya boleh dipakai bijana itu, bukan supaya boleh dimakan.

J A W A B :
Menurut Hadiets itu dan juga menurut pengakuan tuan, bahwa kita diperintah cuci bijana itu tidak lain, melainkan supaya bisa dipakai bijana itu, yaitu berarti, bahwa sebelum dicuci, tak boleh dipakai bijana itu, dan teristimewa lagi airnya.

Maka arti tidak boleh memakai air itu ialah, tidak boleh digunakan buat cuci barang-barang, buat badan dan teristimewa pula buat diminum.

Jadi, di Hadiets yang tuan belum terima keterangannya itu, sudah ada jawaban bagi pertanyaan tuan dengan secukupnya.

Haraplah tuan memperhatikan lagi keterangan-keterangan itu dengan perlahan-lahan. Kalau ada yang masih kurang terang ditentang itu, bolehlah tuan bikin pertanyaan lagi.

Baca atau sentuh Qur'an dengan berhadats besar

S O A L :
Bagaimanakah hukumnya perempuan yang haidl, membaca Qur'an atau menyentuh Qur'an, atau masuk ke masjid ?

J A W A B :
Dipertanyaan ini, ada tiga masalah yang berhubungan dengan perempuan yang berhaidl, yaitu : pertama, perkara membaca Qur'an kedua menyentuh Qur'an dan ketiga, masuk masjid.
Tiga pertanyaan ini, kami jawab dengan keterangan seperti yang tersebut di bawah ini :

1). Adapun tentang perempuan yang berhaidl membaca Qur'an itu, 'ulama'-'ulama' yang paling banyak, ada menghukumkan haram. Mereka itu beralasan dengan Hadiets ini .

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ ص: لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ الْقُرْآنَ
(ح. ر. ابوداود والترمذي وابن ماجة) .

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar, sabda Nabi s.a.w. : „Tidak boleh membaca Qur’an orang yang junub dan tidak boleh (pula) perempuan yang berhaidl".
(H.R. Abu Dawud, Turmudzi dan Ibnu Majah).

dan ada lagi Hadiets :

قَالَ جَابِرٌ : قَالَ النَّبِيُّ ص : لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ الْقُرْآنَ شَيْئًا
(ح.ر. الدارقطني).

Artinya : Telah berkata Ibbir : Sabda Nabi s.a.w. : „Perempuan yang berhaidl dan bernifas tidak boleh membaca akan sesuatu dari pada Qur’an".
(H.R. Daraquthni).

Dua Hadiets ini, tidak diterima oleh sebahagian 'ulama' Ahlul-Hadiets, karena lemahnya.

Adapun keterangan mereka begini :
Hadiets yang pertama itu tidak sah, karena di dalam isnadnya terdapat orang yang bernama (اسماعيل بن عياش) **Ismail bin 'Ayasy**, maka dia itu dilemahkan oleh imam-imam seperti Ahmad, Bukhari dan lain-lain, dan di Hadiets yang kedua terdapat pula di dalam isnadnya orang yang bernama (محمد بن الفضل) **Muhammad bin Fadl-I**, padahal dia pula orang yang sudah terkenal sebagai tukang memalsu Hadiets.

Pendek kata, tidak ada Hadiets yang sah daripada Rasulullah s.a.w. difasal ini.

Sekarang, sesudah terang dan nyata kelemahan Hadiets itu, tentu lantas tertolaklah hukum yang mengatakan, bahwa perempuan yang masih berhaidl atau bernifas tiada boleh membaca Qur'an itu.

Adapun dimasalah orang junub membaca Qur’an, 'ulama''ulama' ada berlainan faham, sehingga menjadi dua fihak.

Fihak yang pertama mengatakan boleh dan yang kedua mengatakan haram. Disini akan saya terangkan dengan uraian yang jelas dari faham mereka masing-masing, sambil saya terangkan pula alasan-alasan mereka yang lemah dan yang sah.

Berkata fihak pertama :

Kami tiada berani menghukumkan haram pembacaan Qur’an diwaktu junub, karena kami belum pernah berjumpa Hadiets yang bisa

memuaskan hati, yaitu Hadiets yang terang dan tidak bisa menerima ta'wil serta shahih.

Adapun Hadiets yang dibuat alasan oleh fihak lain itu begini ,

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا
(ح. ر. احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح)

Artinya: Telah berkata 'Ali bin Abi Thalib: Bahwa adalah Rasulullah .s.a.w. sering membacakan kita akan Qur'an di tiap tiap masa beliau itu keadaannya tidak berjunub.
(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Turmudzi, dan ia berkata : Hadiets ini baik shahih).

Sebelumnya kami membantah matannya Hadiets itu, lebih baik kami bantah dulu isnadnya, karena inilah yang terlebih perlu.

Hadiets tadi sudah disahkan oleh imam Turmudzi saja, lantaran imam Syafi'ie telah berkata :

إِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ لَا يُثْبِتُونَهُ.

Artinya : „Bahwa Ahlul-Hadiets tiada bersama menetapkan sahnya (Hadiets ini)".

Terbukti sekarang dari perkataan imam Syafi'ie, bahwa 'ulama'-'ulama' yang sebelumnya imam Turmudzi itu, semua tidak mengesahkan, melainkan imam Turmudzi sendiri saja, sedang dia itu terbelakang daripada mereka dari apapun juga. Dan berkata imam Nawawi :

خَالَفَ التِّرْمِذِيَّ الْأَكْثَرُونَ فَضَعَّفُوا هٰذَا الْحَدِيثَ.

Artinya : Kebanyakan Ahlul-Hadiets berlainan dengan Turmudzi ; dan mereka dla'ifkan Hadiets itu.

Dan adapun lemahnya Hadiets ini, maka dari sebab, bahwa di dalam isnadnya kedapatan seorang yang bernama **Abdullah bin Salimah** dan ia itu dilemahkan oleh sekalian penganjur-penganjur Ahlul-Hadiets. Dan sebabnya ia dilemahkan, karena ingatannya sudah berubah. Demikian keterangan menurut pemeriksaan imam AlBaihaqie, dan berkata Imam Syu'bah :

„Bahwa Abdullah itu tatkala meriwayatkan Hadiets ini, sesudah tua dan berubah".

Dan sudah semestinya Hadiets itu sekarang tertolak, dan walaupun Hadiets itu shahih, masih belum boleh buat alasan, karena Hadiets yang diriwayatkan oleh shahabat Ali itu cuma menerangkan perbuatan Nabi s.a.w. yang beliau itu tiada pernah membaca Qur’an dimasa junub ; dan tiada pernahnya Rasulullah itu tiada menunjukkan atas haramnya atau makruhnya. Maka dari itu, sekarang kami kembali kepada Al-bara-atul-ashliyah (ketiadaan larangan pada asal) yaitu, boleh membaca Qur’an oleh siapapun ; dan 'ulama'-'ulama' yang membolehkan bacaan bagi orang yang junub ialah seperti : Bukhari, Thabari, Ibnu-Mundzir, Dawud ; dan mereka itu beralasan dengan alasan-alasan yang seperti di bawah ini :

قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ص. يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ (ح.ص.ر. مسلم).

Artinya : Telah berkata 'Aisyah, Rasulullbh s.a.w. itu menyebut (nama Allah) ditiap-tiap masa.
(H,S.R. Muslim)

Keterangan ini tiada mengecualikan masa yang beliau junub. Jikalau memang begitu, tentu saja Sitti 'Aisyah menerangkannya.

Maka dengan Hadiets ini, kami bisa mengambil keputusan, bahwa orang junub itu boleh membaca Qur'an. Dan pendapat kami diakui pula oleh Ibnu 'Abbas.
Lihatlah yang di bawah ini :

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا. (رواه البخاري)

Artinya : Bahwa Ibnu 'Abbas itu tiada memandang halangan bagi orang junub membaca (Qur’an).
(R. Bukhari),

dan ada lagi :

قَالَ الْحَكَمُ : إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ وَقَالَ اللهُ : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ.
(رواه البخاري).

Artinya : Telah berkata Hakam (seorang shahabat) : Sesungguhnya saya menyembelih, padahal saya di waktu junub, karena Allah berkata : Janganlah kamu

memakan (sembelihan) yang tiada disebut nama Allah.
(R. Bukhari),

ada lagi pula :

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ وِرْدَهُ وَهُوَ جُنُبٌ . (رواه ابن المنذر) .

Artinya : Bahwa lbnu 'Abbas biasa membaca wiridnya (sebagian dari pada Qur'an) padahal dia itu junub.
(R. Ibnu Mundzir)

ada lagi riwayat :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ص.
فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . يَآ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ.
(ص.ر. البخاري)

Artinya : Berkata Ibnu 'Abbas : Abu Sufyan memberi khabar kepada saya, bahwa Hiraklus pernah minta surat yang dari Nabi s.a.w. kemudian ia bacakan dia, maka disitu ada (firman AIIah) : Dengan nama Allah Pemurah, Penyayang. Hai orang-orang Ahlul-Kitab marilah kepada Agama ....
(S.R. Bukhari)

Hiraklus itu beragama Kristen, dan diagamanya tidak ada perintah yang mewajibkan orang junub supaya mandi, dan sudah tentu saja tatkala membaca surat dari Nabi s.a.w. itu, ia ada di dalam junub. Dan ini boleh kami buat pegangan lagi, bahwa orang junub itu boleh membaca Qur’an. Kalau tiada boleh, tentu saja Nabi kita s.a.w. tatkala menulis surat itu, tidak akan sertai dengan Ayat.

Sekianlah keterangan, kami.

Berkata fihak kedua :

Keterangan yang ketiga yang dari 'Ali itu diriwayatkan pula oleh imam-imam, seperti Ibnu Khuzaimah, Hakim, Bazzar' Daraquthni dan Baihaqie.

Dan adapun perkataan yang mengatakan, bahwa Hadiets yang tersebut tadi tiada yang mengesahkan, melainkan imam Turmudzi saja, ini perkataan amat keliru sekali, dan tidak cocok dengan kenyataan.

Sebab selain dia, juga ada yang mengesahkan seperti imam Ibnu Hibban, Ibnu Sakan, Abdulhaq, Al-Baghawi, Ibnu Khuzaimah dan Syu'bah. Kami akui kelemahan Hadiets ini tentang ma'nanya, ya'ni tidak terang pada mengharamkan. Perhatikanlah saudara pembaca akan perkataan baginda 'Ali, bahwa Nabi s.a.w. sering membacakan Qur’an kepada shahabat-shahabatnya tiap-tiap masa melainkan beliau berjunub. Ini memberi arti, bahwa sebabnya beliau meninggalkan itu, boleh jadi oleh karena pembacaan bagi orang junub itu haram, dan boleh jadi Nabi kita s.a.w. itu tiada suka membaca, melainkan atas kebersihan.

Lihatlah apa yang tersebut di bawah ini : (طهارة)

عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ص. وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ
عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي
كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ. (ح.ص.ر. احمد وابن ماجه وابو داود
والنسائي)

Artinya : Diriwayatkan daripada Muhajir bin Qunfudz, dia itu pernah memberi salam kepada Nabi s.a.w. padahal beliau sedang wudlu', maka beliau tidak menjawab kepadanya, sehingga selesai daripada wudlu' ; kemudian menjawab kepadanya sambil berkata : „Sesungguhnya tiada menjadi halangan bagi saya akan menjawab kepadamu, melainkan, bahwa saya tidak suka menyebut nama Tuhan, melainkan atas kebersihan".

(H.S.R. Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Nasai)

Jadi pendeknya, bahwa Nabi s.a.w. tidak membara Qur’an diwaktu junub itu, sebabnya kurang terang, ya'ni boleh jadi karena haram, dan boleh jadi karena beliau tiada suka.

Dan tidak boleh ditentukan tidak-bolehnya, oleh karena haramnya atau tidak sukanya Nabi s.a.w., melainkan dengan keterangan yang jelas dan sah daripada Rasulullah s.a.w.

Adapun kami, maka kami menetapkan, bahwa Nabi tidak membaca Qur’an dimasa junub itu, karena haram membacanya diwaktu itu.

Inilah alasan kami :

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ النَّبِيُّ ص: اِقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ تُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فَلَا وَلَوْ حَرْفًا. (ح.ص.ر. الدارقطني).

Artinya : Berkata 'Ali : Bahwa Nabi s.a.w. pernah bersabda : „Bacalah kamu akan Qur'an, selama seorang daripada kamu tidak kena janabat, maka jika kena janabat, tidak boleh walaupun satu huruf.
(H.S.R. Daraquthni).

Hadiets ini menunjukkan dengan terang yang tidak boleh diputar-putar lagi. bahwa orang junub itu diharamkan membaca Qur'an. Sekarang kalau ada orang yang tidak suka menerima Hadiets ini lantaran Hadiets ini (موقوف)mauquf, ya'ni tidak sampai kepada Nabi, cuma menjadi perkataannya 'Ali yang tidak boleh dibuat pegangan, maka kami unjukkan satu lagi Hadiets yang marfu' (yang sampai kepada Nabi) yang tidak bisa orang yang mencari kebenaran dan keinshafan akan menolaknya.
Inilah Hadietsnya :

قَالَ عَلِيٌّ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ص. تَوَضَّأَ ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. هٰكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةً. (ح.ر. ابو يعلى)

Artinya : Telah berkata 'Ali : Saya pernah lihat Rasulullah s.a.w. berwudlu', kemudian membaca sebahagian daripada Qur'an (sambil bersabda) : „Beginilah bagi orang yang tiada junub. Adapun yang junub, tidak boleh, walaupun satu Ayat".
(H.S.R. Abu Ya'laa)

Hadiets ini kami sahkan, karena belum berjumpa di dalam isnadnya seorang yang tertuduh dengan .... dan memang kami belum pernah mendengar dari seorang Ahlul-Hadiets yang melemahkan sanadnya. Kalau ada tunjukkanlah namanya kepada kami, tentu akan kami terima dengan senang hati. Dan telah kami jumpai perkataan dari seorang Ahlul-Hadiets yang namanya itu (الهيثمي)Al-Haitsamie terhadap kepada Hadiets yang tersebut (رجاله موثوقون)artinya : Orang-orang yang menceriterakan Hadiets ini boleh dipercaya. Dan sesudah terang sahnya Hadiets ini bagi orang yang inshaf, maka kami berkata, bahwa Hadiets ini bisa menyinari Hadiets-hadiets yang dianggap gelap oleh lain-lain dari kami.

Pendapat kami terhadap kepada alasan-alasan fihak pertama.

Kami berkata, bahwa alasan fihak pertama dari riwayat Aisyah, bahwa Nabi s.a.w. senantiasa menyebut nama Tuhan ditiap-tiap masa itu, tidak membuktikan kalau Nabi s.a.w. itu ada pernah membaca Qur’an dimasa junub, adapun keterangan kami ialah Hadiets-hadiets yang kami terangkan di atas tadi yang mana Rasulullah telah haramkan bacaan Qur’an, walaupun satu Ayat dimasa junub, dan sabda Rasulullah s.a.w. terhadap kepada Muhajir yg memberi salam kepadanya yang mana beliau itu waktu berhadats kecil dengan perkataan : „Saya tidak suka menyebut nama Allah melainkan atas kebersihan".

Ketahuilah, jika Nabi kita itu tidak suka menyebut nama Allah diwaktu yang beliau berhadats kecil, apa lagi diwaktu berhadats besar.

Adapun alasan mereka dengan riwayat dari Ibnu 'Abbas dan satu dari Hakam, kami tidak suka menerima, karena imam Bukhari itu menceritakan riwayat-riwayat itu dengan tidak ada isnad. Dan walaupun sah dari Ibnu 'Abbas dan Hakam, ya, tidak kami terima, sebab tidak cocok dengan Hadiets yang sah dari Nabi s.a.w.

Adapun surat Nabi kita s.a.w. yang memuat Ayat-ayat yang dibaca oleh Hiraklus itu tiada keterangan, bahwa ia tatkala baca surat itu ada dimasa junub.

Lantaran itu, maka tertolaklah alasan ini. Sekianlah keterangan kami.

Md. Mm.

Pemandangan

Tiap-tiap satu perkara sebelum ada larangan, halal dikerjakan. Orang junub membaca Qur’an itu pada asalnya tentu halal, malahan membaca Qur’an itu diperintah dengan tidak disertakan syarat apa-apa. Kemudian dari itu ada larangan. Larangan itu perlu ditimbang.

Kita sudah tau tadi, bahwa membaca Qur'an oleh orang yang junub itu pada asalnya halal.
Halalnya itu dikuatkan oleh satu riwayat dari 'Aisyah yang berkata, bahwa Rasulullah menyebut Allah itu tidak memilih waktu. Kalau sekiranya membaca Qur’an diwaktu junub itu haram, tidak patut, tidak dikecualikan oleh Sitti 'Aisyah diriwayat ini atau diriwayat lain.

Juga dikuatkan oleh riwayat Ibnu 'Abbas (keterangan ke 2) yang tidak memandang haram orang junub membaca Qur’an.

Riwayat Ibnu 'Abbas itu menunjukkan. bahwa dizamannya sendiri, sudah jadi pembicaraan tentang itu.

Kalau betul hal itu haram, tidak patut tidak tersiar dizaman Nabi s.a.w. dan tidak patut tidak diketahui oleh Ibnu 'Abas yang begitu rapat kepada Nabi.

Keterangan ke 7, riwayat Hakam (seorang shahabat Nabi), juga menunjukkan yang ia sudah dengar ada orang berkata : Orang junub tak boleh sebut nama Allah.

Tetapi dengan terang, Hakam mengaku yang ia sembelih di dalam waktu ia berjunub, dengan sebut nama Allah. Kalau sekiranya hal itu betul haram, tak patut Hakam itu tidak tahu, dan tak patut ia langgar dengan tidak periksa lebih dahulu.

Keterangan yang ke 8, menerangkan Ibnu 'Abbas biasa membaca wiridnya dari Qur’an dengan berjunub. Kalau betul dan sah ada larangan dari Nabi, tentulah Ibnu 'Abbas tidak lakukan begitu. Ditambah pula oleh keterangan yang ke 9, yang menunjukkan Nabi ada kirim surat kepada Hiraklus itu dengan Ayatayat Qur’an. Kalau hal itu betul haram, tentulah Rasululah tidak kirim surat itu kepadanya, karena sudah tentu raja itu tidak ada mandi janabat dulu buat pegang dan baca surat itu. Golongan yang menyatakan haram membaca Qur’an diwaktu junub itu alasannya :

I. keterangan yang ke 1 dan ke 3.
   Dua-dua Hadiets itu lemah, tak boleh dibikin alasan.
II. keterangan yang ke 3.
   Ini juga lemah. Didla'ifkan oleh semua Ahlul-Hadiets.
III. keterangan yang ke 10.
   Keterangan ini tidak berhubungan dengan junub, hanya berhubungan dengan hadats kecil. Keterangan ini dapat dijatuhkan oleh beberapa riwayat dari Nabi yang menunjukkan, bahwa wudlu' itu perlu, hanya untuk shalat.
IV. keterangan yang ke 11.
   Ini sudah tentu tak bisa dibuat alasan bagi mengharamkan sesuatu, karena riwayat itu sungguhpun dikatakan sah datangnya dari 'Ali, tetapi tidak sah datangnya dari Nabi, sebagaimana yang tersebut dipermulaan tadi.
V. keterangan yang ke 12.
   Keterangan ini disahkan oleh imam Haitsamie. Selain dari padanya, tidak ada seorangpun yang

turut mengesahkannya, malah pengarang kitab Nailul-Authar yang begitu luas pengalamannya tentang Hadiets, masih belum berani menganggap sah Hadiets itu.

Di dalam urusan Hadiets sudah terma'lum, bahwa satu Hadiets yang disahkan oleh satu imam seperti Ahmad, Turmudzi, Baihaqie, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, Daraquthni atau Ibnu Hibban itu, belum tentu sah, teristimewa Hadiets yang disahkan oleh imam Haitsamie, yang tidak begitu terkemuka di dalam urusan Hadiets, sebagaimana imam-imam yang tersebut tadi.

Dengan pemandangan yang ringkas itu, dapatlah kita ambil keputusan, bahwa fihak yang tidak mengharamkan itu ada lebih kuat di dalam hal ini, karena mereka sudah berdiri menurut asal (ya'ni tidak haram), yang dikuatkan oleh beberapa riwayat dari isteri dan shahabat-shahabat Nabi.

Adapun fihak yang mengharamkan itu, alasannya semua tidak kuat dan tidak terang menunjukkan kepada haram, kecuali keterangan yang ke 12. Alasan ini belum tentu shahih, dan juga tidak terang menunjukkan kepada haram. Dari itu, sekiranya Hadiets yang ke 12 itu shahih, maka dengan dibantu oleh beberapa riwayat dan Hadiets yang tidak terang pada mengharamkan itu, cuma bisa kita katakan makruh membaca Qur’an, bagi orang yang berjunub.
Lebih dari itu tak bisa !

2). Adapun penjawaban atas pertanyaan yang kedua yang berhubung dengan menyentuh Qur’an itu, sudah dijawab di "Pembela Islam", Nomor 6, halaman 46. Maka kami minta supaya tuan memeriksa sendiri.

3). Adapun pertanyaan darihal perempuan yang berhaidl masuk kemasjid itu, kami jawab :

Jika masuknya buat duduk, maka haramlah hukumnya. Lihat P.I. nomor 24 halaman 34. Dan jika maksudnya masuk itu, cuma sekedar buat keperluan, itu ada sebahagian 'ulama' membolehkan, dan mereka berdalil dengan Hadiets yang tersebut di bawah ini :

قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ
فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ . (ح. ص. ر. الجماعة الا البخاري)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada saya: „Kasihkanlah tikar kecil itu kepadaku dari masjid ". Maka saya berkata : „Sesungguhnya saya masih berhaidl", lantas beliau berkata : „Sesungguhnya haidlmu itu tidak di tanganmu".

(H.S. Riwayat Jama'ah, melainkan Bukhari)

dan ada lagi Hadiets :

قالت ميمونة : كان رسول الله ص. يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه
في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد
وهي حائض. (ح ص ر. احمد والنسائي وعبد الرزاق وابن ابي شيبة والضياء) .

Artinya : Telah berkata Maimunah : Adalah Rasululluh s.a.w. itu pernah masuk kepada salah satu isterinya yang di waktu itu berhaidl, maka beliau menaruhkan kepalanya di atas pungkuannya sambil membaca Qur’an, padahal dia (isterinya) berhaidl, kemudian berdiri isterinya yang tadi, sambil membawa tikar kecil kepunyaannya s.a.w. ; kemudian ia taruhkan di masjid, padahal ia itu berhaidl.

(H.S.R. Ahmad, Nasai, Abdur-Razzaq, Ibnu Abi Syaiban dan Dliya')

Batalkah wudlu bila bersentuhan dengan perempuan?

S 0 A L :

Suami yang dalam shalat, dengan tak sengaja si’isteri menyentuh tangannya atau kakinya yang tak berbungkus. Apakah bathal shalatnya, dan wajibkah ia mengambil wudlu' lagi buat melanjutkan shalatnya ?

J A W A B :

Difashal yang tersebut, 'ulama'-'ulama' ahlulfiqh ada terbagi dua firqah. Firqah yang pertama berpendapat, bahwa bersentuhan lelaki dengan perempuan yang boleh dikawin dengan tiada berlapis (lapik), dengan syahwat atau tidak itu, membathalkan wudlu'.

Adapun firqah yang kedua berpendapat, bahwa bersentuhan dengan perempuan itu tidak membathalkan wudlu'.

Kedua-duanya firqah itu ada berdaliel dengan 'ayat Qur’an menurut faham masing-masing.

Pendapat firqah pertama :
Firqah pertama ini ada mengatakan, bahwa bathalnya wudlu' dengan sebab bersentuhan sebagaimana di atas tadi, lantaran
Allah telah berfirman begini :

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

> *Artinya : Atau kamu itu b e r s e n t u h a n dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka tayammumlah ....*
> (Q. An-Nisa', 43).

Perkataan (لمس) **lams** yang tersebut di 'Ayat ini artinya menurut ashal bahasa ialah persentuhan suatu barang dengan lainnya.

Pendapat firqah kedua :

Ada sebagian dari 'ulama' mufassirien yang berkata, bahwa perkataan lams itu apabila berhubungan dengan perempuan, tidak boleh diartikan bersentuhan, tetapi harus diartikan jima' (bersetubuh).

Inilah misalnya : (هُوَ لَامَسَ إِمْرَأَتَهُ) artinya : Dia mempersetubuhi isterinya. Jadi, tidak boleh diartikan sebagai arti ashal (letterlijk), tetapi harus diartikan dengan arti majaz (figuulijk).

Keterangan mereka ini dibantah oleh firqah pertama begini :

Perkataan bersentuhan itu betul boleh diartikan dengan bersetubuhan, apabila dipakai dengan perkataan (مس) **mass**,

tetapi kalau dengan perkataan **lams**, maka tidak boleh diartikan melainkan dengan ma'na bersentuhan, lantaran Allah memperkatakan bersentuhan yang dimaqshudkan bersetubuh di dalam Qur'an itu, tak lain melainkan dengan perkataan **mass**.

Lihatlah firman Allah yang berikut di bawah ini :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
(ق. البقرة ٢٣٦)

Artinya : Tidak ada tanggungan atas kamu, kalau kamu itu ceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh (setubuhi) mereka itu, atau sebelum kamu tentukan satu ketentuan (maskawin) untuk mereka itu ....
(Q. Al-Baqarah, 236).

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ . (ق . البقرة ٢٣٧)

Artinya : Dan jika kamu ceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu s e n t u h (setubuhi) mereka, padahal kamu telah tentukan bagi mereka itu satu ketentuan (maskawin), maka (wajib kamu bayar) separoh dari apa yang kamu telah tentukan ....
(Q. Al-Baqarah, 237),

dan

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (ق. مريم ٢٠)

Artinya : Berkata (Maryam) : Bagaimana aku bisa mempunyai anak sedang aku belum pernah d i s e n t u h (disetubuhi) oleh orang, dan aku bukan orang jahat.
(Q. Maryam, 20),

dan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا (ق. الاحزاب ٤٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkawin perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh (setubuhi) mereka, maka tidak wajib mereka ber 'iddah untuk kamu (satu masa) yang kamu mesti hitung.
(Q. Al-Ahzab 49).

Dengan keterangan empat Ayat ini, bisa kita ketahui, bahwa perkataan **lams** yang di Ayat ke 1 itu artinya bersentuhan, bukan bersetubuhan.

Ada contoh dari hadiets Nabi s.a.w. yang perkataan lams yang berhubungan dengan perempuan itu artinya hanya bersentuhan belaka. Inilah keterangannya :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ص. قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ
أَوْ لَمَسْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَعِنْدَ ذٰلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
(ح.ص.ر. الاسماعيلي)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Tatkala Ma iz bin Malik datang kepada Nabi s.a.w. (rnengaku yang ia berzina), bersabdalah beliau kepadanya, begini : Barangkali engkau mencium atau merryentuh atau melihat ? jawab dia : Tidak ! Ya, Rasulullah. Berkata (Ibnu 'Abbas) : Maka sesudah itu beliau menyuruh supaya dia itu direjarn.
(H.S.R. Al-Isma'ilie).

Telah nyatalah sekarang, bahwa Ayat yang ke 1 tadi ada berma'na, bahwa menyentuh perempuan itu membathalkan wudlu'. Hal ini dibantu pula oleh hadiets Nabi s.a.w. begini :

قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: أَتَى النَّبِيَّ ص. رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي
رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً يَعْرِفُهَا فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا إِلَّا قَدْ أَتَاهُ مِنْهَا
غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ الْآيَةَ "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ
ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ" فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ.
(ح.ر. احمد والترمذي والدارقطني والحاكم)

Artinya : Telah berkata Mu'adz bin Jabal. Seorang lelaki pernah datang kepada Rasulullah s.a.w., lalu ia bertnnya : Ya, Rasulullah ! Apa hukum tuan tentang seorang lelaki berjumpa seorang perempuan yang ia kenal, lalu ia lakukan kepada perempuan itu sekalian apa yang seorang lakukan terhadap kepada isterinya, tetapi tidak ia setubuhi perempuan itu.? Di waktu itu turun Ayat ini, (yang artinya) : „Kerjakanlah shalat yang di dua bahagian siang dan di permulaan malam, karena kebaikan itu bisa menghilangkan kejahatan. Yang demikian itu satu peringatan bagi orang-orang yang suka ingat. Kemudian beliau bersabda

kepadanya begini : Pergilah engkau berwudlu' lantas shalat".
(H.R. Ahmad, Turmudzie, Daraquthnie dan Hakim).

Maksudnya :

Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w. : Apa hukum seorang lelaki yg menyentuh, memegang, mencium perempuan lain ? Diwaktu itu turun Ayat yang artinya : Kerjakanlah shalat pagi, petang dan malam, karena kebaikan itu bisa menghilangkan kejahatan. Sesudah itu Rasulullah s.a.w. suruh orang itu berwudlu' dan shalat.

Ada lagi riwayat :

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ اَوْجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ
امْرَأَتَهُ اَوْجَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ (رواية صحيحة رواها مالك والشافعي)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Ciumnya lelaki akan isterinya atau menyentuhnya kepadanya dengan tangannya itu masuk bilangan m u l a - m a s a h. Maka barang siapa mencium isterinya atau menyentuh dia dengan tangannya, maka wajib ia berwudlu'.
(Riwayat Shahih Malik dan Syafie'ie).

Dengan keterangan ini bisa diketahui, bahwa persentuhan kulit lelaki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya itu nyata sekali membathalkan wudlu'. Inilah madzhab imam Syafi'ie.

Bantahan firqah kedua :

Menurut pendapat yang sebenarnya, bahwa menyentuh perempuan itu tidak membathalkan wudlu', karena ada riwayat begini .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ النَّبِيَّ ص. كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
(ح.ر. احمد وابوداود والنسائي والترمذي)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Bahwasanya Nabi s.a.w. pernah mencium salah seorang isterinya, kemudian beliau shalat, sedang beliau tidak berwudlu' (lagi).
(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasaie, Turmudzie)

dan

قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ النَّبِيَّ ص. قَبَّلَ بَعْضَ نِسَاءِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (ح.ر. ابن جرير ٥:٦٣)

Artinya : Telah berkata 'Urwah : Telah berkata Aisyah : Bahwasanya Nabi s.a.w. pernah mencium salah seorang isterinya, Ialu beliau .shalat, .sedang beliau tidak berwudtu' (lagi).
(H.R. Ibnu Jarier).

Hadiets yang ke 9 dan 10 itu ada terdapat lemah pada isnadnya, tetapi walaupun begitu keadaannya, masih boleh digunakan buat alasan, lantaran telah dikuatkan oleh Hadiets-hadiets yang shahih, yang berikut sebagaimana di bawah ini :

قَالَتْ عَائِشَةُ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ص. وَرِجْلَايَ فِيْ قِبْلَتِهِ فَإِذَا
سَجَدَ غَمَزَنِيْ فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ
لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ . (ح.ص.ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Saya pernah tidur di hadapan Rasulullah s.a.w. sedang kedua kaki saya itu menghadap beliau, maka apabila sujud, beliau memecit saya, lalu saya menarik kaki saya, kemudian apabila beliau itu berdiri, saya ulurkan kedua kaki saya.
'Aisyah berkata : Bahwa rurnah-rumah pada masa itu tidak berlampu.
(H.S.R. Bukharie),

dan

قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص لَيُصَلِّيْ وَإِنِّيْ لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
اِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ مَسَّنِيْ بِرِجْلِهِ (ح.ص.ر. النسائي)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah shalat, padahal saya tidur melintang di hadapan sebagaimana maiyit, sehingga apabila beliau itu hendak bershalat witir, beliau menyentuh saya dengan kakinya.
(H.S.R. Nasaie).

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص. لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ . (ح ص. ر. مسلم والترمذي والبيهقي)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Pada satu malam saya kehilangan Rasulullah s.a.w. dari tempat tidur, lalu saya meraba beliau di dalam gelap, maka terletaklah dua tangan saya didua tapak kakinya yang tercacak, sedang ia di dalam sujud.
(H.S.R. Muslim, Turmudzie dan Baihaqie).

Keterangan Hadiets-hadiets yang tersebut itu telah diakui shahnya oleh 'ulama'-'ulama' madzhab Syafi'ie, tetapi sayang, lantaran sudah terlanjur, maka mereka artikan begini: Bersenuhan yang terjadi diantara Nabi s.a.w. dan isterinya itu boleh jadi dengan berlapis (lapik), atau hal itu hanya menjadi sebagai khushushiyah untuk Nabi s.a.w. saja, ya'ni beliau jika menyentuh perempuan itu tidak bathal wudlu'nya.

Adapun orang lainnya, maka bathallah.

Demikianlah ta'wil mereka. Pembaca bisa tau yang mereka tidak suka menerima Hadiets-hadiets yang menerangkan tak bathalnya wudlu' dengan bersentuh.

Perkataan itu kami jawab : Bahwa anggapan yang tersebut itu tidak beralasan apa-apa, hanya dengan fikiran dan kemauan sendiri.

Kalau betul begitu, tentu Rasulullah s.a.w. telah terangkan. Tetapi oleh karena beliau itu tidak menerangkan, maka mesti kita menetapkan, bahwa bersentuhan antara lelaki dan perempuan, walaupun tak beralas (lapik) itu, tak membathalkan wudlu'.

Dengan keterangan Hadiets-hadiets yang tersebut pula, bisa diketahui, bahwa Ayat yang pada Nomor 1 itu maqsudnya bukan bersentuhan kulit lelaki dengan kulit perempuan, tetapi bersetubuh.

Kalau tidak begitu, tatkala bersentuhan dengan isterinya tentulah Rasulullah berwudlu' lagi, atau membathalkan shalatnya tatkala disentuh oleh isterinya.

Maka dari itu Ibnu 'Abbas mentafsirkan lafazh **lams** yang di 'Ayat Nomor 1. dengan arti bersetubuh.
Lihatlah tafsir Thabarie dijuz 5, halaman 61.

Adapun keterangan yang ke 7 yang dibuat alasan oleh firqah yang kedua itu tidak sah, lantaran terdapat pada isnadnya انقطاع putus, yaitu bahwa **Abdur-Rahman bin Abi Laila** meriwayatkan Hadiets dari Mu'adz itu padahal belum pernah ia berjumpa dengannya. Dengan sebab begini riwayat ini tertolak, ya'ni tidak boleh digunakan buat alasan, dan walau riwayatnya itu shah, maka belum boleh juga dibuat daliel untuk bathal wudlu', lantaran orang yang bertanya kepada Rasulullah itu tidak menerangkan yang ia menyentuh perempuan itu ketika ia ada berwudlu'.

Adapun alasan mereka dengan keterangan yang ke 8 itu tidak boleh diterima, lantaran yang demikian itu hanya perkataan seorang Shahabi saja, sedang perkataan itu berlawanan pula dengan Hadiets-hadiets yang telah tersebut di atas tadi.

Pendek kata pendapat kami, bahwa menyentuh perempuan itu tidak membathalkan wudlu', walaupun isteri sendiri atau perempuan lain. Inilah yang menjadi madzhabnya kebanyakan Shahabat Nabi s.a.w., 'Atha', Thawus, Masruq, Al-Hasanul-Bashrie, Sufyanuts-Tsauri dan semua 'ulama'-'ulama' ahlulbait, dan imam-imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan lain-lainnya dari 'ulama''ulama' ahlul-ijtihad.

Sekarang ini kami akan menunjukkan pertanyaan kepada firqah pertama, begini : Darimana tuan-tuan berdaliel, bahwa bersentuhan dengan perempuan itu membathalkan wudlu' dan jikalau dengan mahram tidak bathal ?

Md. Mm.

S O A L :
"Au-lamas-tumunnisa" itu maqshudnya, bahwa kalau kamu sentuh perempuan bathallah wudlu' kamu, Kalau betul begitu, manakah keterangan tentang bathal wudlu' perempuan lantaran bersentuh itu ?

J A W A B :
Tentang sentuh perempuan itu, sudah kita terang kan dimuka dan P.I. Nomor 8 kaca 40-43. Disitu tuan bisa dapat tau apa maqshud sentuh.

Adapun tentang bathal wudlu' perempuan lantaran bersentuh itu diambil dari keterangan-keterangan yang tersebut di bawah ini :

1. "Lamastum" atas timbangan „fa'-'al-tum" itu mempunyai arti musyarakah, ya'ni bersekutu. Jadi artinya yang jelas ialah „bersentuhan", yaitu laki-laki sentuh perempuan dan perempuan sentuh laki-laki.

Maka apabila hal persentuhannya itu sama, tak dapat tiada hukumnya juga sama.

Ringkasnya 'Ayat itu :
Bahwa kalau kamu sentuh perempuan atau perempuan sentuh kamu, maka bathallah wudlu' kamu (ya'ni kamu laki laki dan perempuan).

2. Sabda Nabi s.a.w. :

إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ (ح.ص. ر.مسلم)

> *Artinya : Apabila bertemu kemaluan dengan kemaluan, maka wajiblah mandi.*
> *(H.S.R.* Muslim)

Dan ada beberapa Hadiets lagi yang ma'nanya, bahwa apabila bersentuh laki-laki dengan perempuan maka wajiblah mereka mandi.
Jelasnya : Ayat itu sendiri ada mempunyai arti, bahwa kalau laki-laki dengan perempuan bersentuhan (bersetubuh), maka bathallah wudlu' keduanya. Tetapi kedatangan Hadiets itu telah menjadikan arti 'Ayat itu lebih terang, atau boleh dibilang Hadiets tadi menjadi tafsir bagi 'Ayat itu.

A.H

S O A L :
Bathalkah wudlu' orang yang bersentuh dengan perempuan yang boleh ia kawin ?

J A W A B :
Ada sebagian daripada 'ulama' memandang, bahwa bersentuh dengan perempuan itu membathalkan wudlu'.

Ada sebagian lagi memandang tidak bathal.
Fihak yang mengatakan bathal itu alasannya ialah riwayat dari Mu'adz bin Jabal :

أَتَى النَّبِيَّ ص. رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً يَعْرِفُهَا
فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ شَيْئًا إِلَّا قَدْ أَتَاهُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ؟
فَأَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ الْآيَةَ " وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ
الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ " فَقَالَ النَّبِيُّ ص: تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ .
(ح. ر. احمد)

Artinya : Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasullah s.a.w. lalu ia bertanya : Apa hukum Rasulullah tentang seorang laki-laki berjumpa seorang perempuan ia kenal, lalu ia lakukan kepada perempuan itu sekalian apa yang seorang lakukan terhadap isterinya, tetapi tidak ia bersetubuh dengan perempuan itu ? Di waktu itu turun 'Ayat ini (yang artinya) : „Kerjakanlah: shalat didua bahagian siang dan di permulaan malam, karena kebaikan itu menghilangkan kejahatan".'
Maka Rasulullah s.a.w. berkata : „Pergilah engkau berwudlu' lantas shalat".
(H.R. Ahmad).

Maqshudnya :
Ada orang bertanya kepada Rasalullah : Apa hukum menyentuh, memegang, mencium perempuan lain ?

Diwaqtu itu turun 'Ayat yang artinya : Kerjakanlah shalat pagi, petang dan malam, karena kebaikan itu bisa menghilangkan kejahatan. Sesudah itu Rasulullah suruh orang itu berwudlu' dan shalat.

Dan firman Allah Ta'ala :

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ.

Artinya : .... atau kamu menyentuh perempuan.
(Q. An-Nisa, 43).

Maqshudnya : Bahwa menyentuh perempuan itu membathalkan wudlu'. Fihak yang menganggap tidak bathal wudlu' dengan sebab bersentuh perempuan itu, menolak dua keterangan yang ditunjukkan oleh fihak yang mengatakan bathal wudlu' dengan sebab bersentuh perempuan itu,

Mereka yang menolak berkata :

Pertama, bahwa Hadiets yang diriwayatkan oleh imam Ahmad itu tidak shah. Hadiets-hadiets itu juga diriwayatkan oleh imam-imam Bukhari dan Muslim, tetapi dengan tidak pakai perkataan : "Rasul suruh berwudlu' dan shalat". Oleh sebab itu tidak boleh dijadikan alasan.

Walaupun dipandang shah, tidak bisa juga dijadikan alasan untuk bathal wudlu', karena orang yang bertanya itu tidak menerangkan yang ia sentuh perempuan itu ketika ia ada berwudlu'.

Kedua, bahwa perkataan „lamastumun-nisa" di Ayat itu sungguhpun menurut ashalnya berarti „menyentuh perempuan" dengan tangan, tetapi disini tidak boleh dikasi arti itu lagi, melainkan wajib diberi arti "bersetubuh dengan perempuan" karena :

1. Kalau ditetapkan arti „lamastum" itu bersentuh" niscaya **bersentuh dengan ibu** dan **saudara** perempuan juga bathal wudlu', karena Ayat itu atau Ayat lain tidak mengecuaiikan **ibu** atau **saudara,** dan tidak juga ada Hadiets yang mengecualikan begitu, sedang fihak yang membathalkan itu berkata, bahwa bersentuh dengan ibu, saudara dan lain-lain perempuan yang haram dinikahnya itu tidak membathalkan wudlu'.

Dengan apakah daliel rnereka mengecualikan begitu ? Coba mereka kasi keterangan !

2. Ada diriwayatkan dari Sitti 'Aisyah :

أَنَّ النَّبِيَّ ص. كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ (ح. ر. ابوداود)

Artinya : Bahwasanya Nabi s.a.w. pernah mencium salah seorang isterinya, kemudian ia shalat, padahal tidak ia berwudlu'
(lagi).
(H.R. Abu Dawud).

Hadiets itu sungguhpun lemah, tetapi kata 'ulama' Hadiets, bahwa kelemahannya telah hilang lantaran ada beberapa cabang riwayatnya dari Sitti 'Aisyah.

Telah berkata Hafizh Ibnu Hajar, bahwa Hadiets itu diriwayatkan orang atas sepuluh rupa. Dan diriwayatkan lagi :

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص. لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَضَعْتُ
يَدَيَّ عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Telah berkata Sitti 'AISYAH : Pada satu malam saya kehilangan Rasulullah s.a.w. dari tempat tidur, lalu saya meraba dia (di dalam gelap) maka terletaklah dua tangan saya didua tapak kakinya yang tercacak, sedang ia di dalam sujud ....
(H.S.R. Muslim).

Dan ada beberapa lagi Hadiets yang sama artinya atau maqshudnya dengan Hadiets-hadiets yang tersebut di atas itu.

Ringkasan :

Fihak yang menganggap bathal wudlu' lantaran bersentuh dengan perempuan itu, dalielnya satu Hadiets yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, dan satu ayat Qur’an, An-Nisa', 43.

Fihak yang berkata tidak bathal wudlu' lantaran bersentuh perempuan itu, menolak Hadiets riwayat imam Ahmad tadi, karena tidak shahnya, dan juga Hadiets itu, tidak menunjukkan bathal wudlu' yang menyentuh perempuan, karena sungguhpun Rasulullah ada perintah ia berwudlu' tetapi tak dapat dikatakan yang orang itu ashalnya berwudlu' lantas bathal wudlu'nya dengan sebab bersentuh perempuan itu. Hanya diperintah dia berwudlu' berhubung dengan shalat.

Adapun Ayat „lamastumunnisa" itu fihak ini artikan : Bersetubuh dengan perempuan, bukan bersentuh dengan perempuan, karena :

1. Kalau dikatakan bersentuh bathal, niscaya bersentuh dengan ibu dan anak perempuan juga bathal.
2. Ada beberapa Hadiets yang lemah [1] tetapi jadi shahih lantaran banyak riwayatnya, yaitu Hadiets yang menunjukkan Rasulullah pernah cium seorang isterinya lalu terus shalat dengan tidak berwudlu' lagi.

Ada Hadiets yang shah, yaitu Hadiets riwayat Muslim tentang Sitti 'Aisyah memegang tapak kaki Rasulullah yang sedang shalat.

Keputusan :

Orang yang menganggap bathal wudlu' dengan sebab bersentuh perempuan itu alasannya tidak kuat, yaitu Hadiets yang dijadikan alasan itu lemah, dan Ayat yang dijadikannya alasan itu tidak menunjukkan bathal bersentuh, tetapi bathal bersetubuh, karena ada beberapa Hadiets yang menunjukkan Nabi pernah cium isterinya, lantas terus shalat, dan ada pula Hadiets yang menunjukkan Nabi ada pernah disentuh oleh isterinya selagi ia shalat.

Oleh sebab sekalian yang tersebut itu teranglah kepada orang yang berfikiran, bahwa menyentuh perempuan itu tidak membathalkan wudlu', walaupun perempuan yang halal dinikahnya

A.H.

[1] **Imam al-Bazzar ada meriwayatkan Hadiets ini dengan sanad yang shah (jayyid). iihat al-Muhalla 1 : 246, noot, dan Ibnut-Turkumaniy di Baihaqiy 1 : 125. AQ.**

Bersentuh kulit dg anjing & babi yg basah

S O A L :
Apakah hukum kalau bersentuh kulit dengan babi atau anjing yang basah, wajibkah disertu ?

J A W A B :
Adapun babi menurut ayat Qur'an haram dimakan, tetapi tidak ada keterangan yang mengatakan najisnya.
Dengarlah firman Allah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ.

Artinya :Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi.
(Q. Al-Maidah 3).

Haram itu tidaklah menunjukkan kepada najisnya. Begitu juga arak dan lain-lain barang makanan dan minuman yang haram. Yaitu seperti racun umpamanya, haram dimakan, tetapi tidak najis buat dipegang.

Adapun tentang anjing adalah bersalahan 'ulama', dengan tiga perkataan :
1. Mengatakan anjing itu najis sekalian badannya.
2. Mengatakan suci, sekalian badannya.
3. Mengatakan najis air liurnya.

Sungguhpun telah kita nyatakan persalahan 'ulama' itu, tetapi kita ini disuruh mengikuti Qur’an dan Hadiets. Oleh karena itu, kita tidak berani mengatakan ini najis atau tidaknya, sebelum ada keterangan dari Allah atau RasulNya.

Dalam Islam ada asas, bahwa suatu barang itu ashalnya suci dan halal, maka tidak harus kita katakan najis atau haram, kalau tidak ada keterangan yang mengharamkan atau yang menajiskan.
Dengarlah firman Allah :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (ق. الانعام: ١١٩)

Artinya : Sesungguhnya Allah telah rnenyatakan kepada kamu apa-apa yang ia haramkan atas kamu.

(Q. Al-An'am, 119)

Adapun tentang anjing, ada Hadiets begini :

طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب
(ح.ص.ر. مسلم)

Artinya : Bersihnya bijana salah seorang daripada kamu, apabila dijilat oleh anjing ialah dengan dicuci tujuh kali, yang muIa-rnulanya dengan tanah
(H.S.R. Muslim)

Pendeknva, bahwa babi itu haram atau najis buat dimakan.

Kalau daging babi kena dibadan kita, tidak ada keterangan tentang wajib mencucinya. Adapun air yang disisai oleh mulut anjing itu, wajib dibuang, dan tempat air itu wajib dicuci.
Kalau anjing menjilat pakaian atau badan kita tidak ada keterangan tentang wajib mesti dicucinya.
Hukum air tadi tak dapat disamakan dengan badan dan pakaian, karena berlainan jenisnya.
Itu barang cair, dan ini barang keras.

H.M.A.

Babi haram dimakan tidak najis disentuh

S O A L :
Tersebut di AI-Burhan fashal kedua belas, bahwa daging yang haram dimakan itu, tidak najis terkena pada badan dan sebagainya.
Betulkah begitu ?

J A W A B :
Betul begitu. Ya'ni daging yang haram dimakan itu, kalau kena di badan atau tempat shalat, tidak perlu dicuci, karena yang dikatakan haram dan najis itu, ialah untuk dimakan.

A.H.

Daging Babi tidak najis

S O A L :

Tersebut di kitab Pengajaran Shalat, yang diterbitkan oleh „Persatuan Islam", Bd, ma'nanya begini :

„Tidak ada keterangan melarang orang membawa shalat akan daging babi atau air bekas dijilat oleh anjing".

Kalau begitu bolehkah kita bawa shalat akan tahi, kencing, darah haidl, darah nifas, atau madzi, karena kita disuruh hanya bersihkan badan daripada hadats kecil dan hadats besar ; dan daripada najis-najis yang tersebut, dan disuruh kita bersihkan pakaian dan tempat shalat dari pada najis-najis yang tersebut itu, sedang tentang larangan bawa shalat tidak ada ?

J A W A B :
Daging babi itu, menurut Qur'an, haram dimakan, tetapi tidak ada keterangan yang mengatakan wajib dicuci badan, pakaian atau tempat shalat yang kena daging babi.

Daging babi itu serupa racun. Racun haram dimakan, tetapi tidak ada keterangan yang ia najis yang mesti dicuci. Begitu juga arak. Adapun air yang disisai oleh anjing itu terutama sekali tidak boleh diminum, sebagaimana kita telah terangkan dipertanyaan yang di atas. Begitu juga makanan yang disisainya, karena yang dapat kita pandang jadi sebab bagi najis, atau tak boleh diminum air itu lidahnya atau lidah dan air liurnya.

Adapun tahi, kencing, darah haidl, darah nifas dan madzi itu, diperintah kita membersihkan diri daripadanya dengan tidak dibedakan diluar shalat atau dalam shalat. Oleh sebab itu, wajib kita jauhi diri dari pada najis-najis itu disegenap waktu, terutama sekali diwaktu shalat. Maka kiranya seorang terbawa najis itu kedalam shalat dengan tidak sengaja, tak dapatlah kita katakan dia berdosa atau tidak sah shalatnya.

Tetapi orang yang membawa najis yang tersebut kedalam shalat dengan sengaja itu, sudah tentu berdosa, lantaran tidak menurut perintah menjauhkan diri daripada najis-najis, tetapi tidak dapat juga dikatakan tidak sah shalatnya.

Menurut surat T.H.I. Tebing Tinggi nampaknya ada orang bertanya kepadanya : Apa hukum orang bungkus najis yang tersebut lalu ditaroh disorban atau kopiah lantas dibawa shalat ?

Kita jawab dengan ringkas sahaja, bahwa orang yang berbuat begitu bukannya orang yang mau ber'ibadat kepada Tuhan, tetapi orang yang

mau main-main atau menghina, karena apakah perlunya ia bawa najis itu kedalam shalat ?

Dan juga kita pandang orang yang berkata begitu bukannya orang yang mau tanya masalah tetapi orang yang mau main-main dengan Agama. Orang yang sebenarnya menghormati Agarnanya itu ialah orang yang bertanya apa-apa masalah yang perlu ia kerjakan sekarang atau akan perlu dikerjakan nanti.

Orang yang mau bungkus kotoran lantas bawa shalat dengan alasan, bahwa badannya tidak kena najis itu, sepatutnya bungkusan itu ia telan kedalam perutnya dengan alasan ia telan bungkusan-bungkusan bukan telan kotoran.

Najiskah minyak wangi ?

S O A L :
Apa hukum minyak wangi yang bercampur alkohol [1] dipakai dibadan atau dipakaian ?

J A W A B :
Arak [2] atau alkahol itu, menurut Qur'an dan Hadiets, sudah tentu haram diminum. Di Qur'an atau dari Hadiets atau dari Shahabat-shahabat tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan arak itu najis.

Memang ada tersebut dikebanyakan kitab-kitab fiqh mutaakhkhirin [3] bahwa arak itu najis. Kalau kena kain atau badan, wajib dicuci ; dan ada pula dongengan dari orang-orang madzhab Hanafi, bahwa tangan yang kena arak itu, mesti dipotong.

Sekalian itu hanya fikiran orang-orang yang menyangka, bahwa fikiran-fikirannya itu hukum Agama.

Boleh jadi mereka sangka, bahwa tiap-tiap yang haram itu hukumnya najis. Tetapi heran kita, mengapa mereka tidak hukumkan racun itu najis, sedang memakan racun itu hukumnya haram ?

Ringkasnya:

1. Arak itu haram diminum. Kalau kita mau gunakan tempat minuman atau tempat makanan yang bekas arak, wajib dicuci dahulu, karena termakan bekasnya itu sama dengan meminum dia.

2. Tidak ada satupun daliel Agama yang mengatakan, bahwa kain, baju atau badan kita, kalau kena arak, wajib dicuci. Lebih lagi tidak ada

daliel yang mengatakan tidak shah shalat seseorang yang pakaiannya, badannya atau tempat shalatnya kena arak.
Kalau ada keterangan dari Allah atau RasulNya, mintalah kiyahi-kiyahi unjukkan.

A.H.

1. Alkohol itu asalnya bahasa Arab : Alghol. Artinya raksasa. Nama itu diberi kepada pati arak, lantaran khasiatnya yang seperti raksasa itu.
2. Arak itu asalnya dari bahasa Arab yaitu minuman yang memabukkan yang diambil dari titisan (al-aroq).
3. 'Ulama yang sesudah abad ke III atau th. ke 400 H.

Ambil wudlu dalam bijana (kurang dari dua kullah)

S O A L :
Bolehkah mengambil wudlu' dalam bijana saja, dan bolehkah memakai a i r yang musta'mal ?

J A W A B :
Mengambil wudlu' disatu bijana itu, tidak ada larangannya.
Perhatikanlah riwayat dari Abdullah bin Zaid yang menceriterakan sifat wudlu' Nabi s.a.w.

Begini ia berbuat :

..... فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها
فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده
فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه
إلى المرفقين مرتين مرتين (ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : .... Kemudian ia minta air satu bijana, lalu ia tuang di atas dua tangannya, lalu ia basuh tangan itu tiga kali ; sesudah itu ia masukkan tangannya (ke dalam bijana) itu, lantas ia keluarkan, .lalu ia berkumur-kumur dan ia *naikkan air*

ke hidung dengan air secedukan itu, lalu ia buat begitu tiga kali ; kemudian ia masukkan tangannya (kedalam bijana), lalu ia keluarkan, lantas ia cuci muka tiga kali, kemudian ia masukkan (lagi) tangannya, lalu ia keluarkan, lantas ia basuh dua tangannya sampai siku, dua kali, dua kali :..........
(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

dan diriwayatkan :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ. (ح.ص.ر. احمد ومسلم)

Artinya : Bahwa Rasulullah pernah mandi dengan air kelebihan dari Maimunah (isteri Nabi).
(H.S.R. Ahmad dan Muslim).

dan diriwayatkan :

إِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص. فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ص لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ
فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.
(ح.ص.ر. احمد وابوداود)

Artinya : Seorang daripada isteri Nabi, mandi di satu bijana kayu yang besar, kemudian datang Nabi hendak mengambil wudlu' atau hendak mandi, maka berkata isteri Nabi itu : Ya Rasulullah ! Sesungguhnya saya tadi berjunub. Kata Nabi : „Bahwasanya air itu tidak berjunub",
(H.S.R. Ahmad dan Abu Dawud).

Dari Hadiets yang disebutkan itu, nyatalah bahwa air yang telah terpakai itu, boleh dipakai lagi dan tidak dihukum bernajis atau musta'mal.

Ada juga 'ulama' yang mengatakan air yang sudah terpakai itu, jadi najis, dan ada pula yang mengatakan, tidak mensucikan lagi.

Alasan dan keterangan daripada mereka itu, semuanya lemah, seperti yang telah dinyatakan dalam kitab Al-Burhan, bahagian pertama, kaca 3-9 keluaran „Persatuan Islam" Bandung.

H.M.A.

Menyapu telinga waktu wudlu

S O A L :
Apakah hukumnya menyapu telinga ?

J A W A B :
Adapun menyapu telinga waktu berwudlu' itu, adalah dikerjakan oleh Nabi sebagaimana yang diriwayatkan :

قَالَتِ الرُّبَيِّعُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ص. يَتَوَضَّأُ... فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. (ح. ر. ابو داود)

Artinya : Berkata Rubaiyi' : Aku pernah lihat Rasulullah mengambil wudlu' .... kemudian ia sapu kepalanya yang sebelah depan dan belakang dan dua pelipisan atas, dan dua telinganya dengan .satu kali sapu.
(H.R. Abu Dawud).

dan diriwayatkan :

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَأَى رَسُولَ اللّٰهِ يَتَوَضَّأُ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً (ح. ص. ر احمد)

Artinya : Bahwa Ibnu 'Abbas telah melihat Rasulullah mengambil wudlu' .... dan menyapu akan kepalanya dan dua telinganya dengan satu kali sapu.
(H.S.R. Ahmad).

Buat keterangan lebih jauh dan lebih lanjut di dalam hal ini, harap tuan baca kitab Al-Burhan yang kedua, keluaran „Persatuan Islam" Bandung dan dalam itu kitab diterangkan dengan seterang-terangnya.

H.M.A.

Do'a sesudah wudlu

S O A L : Apakah hukumnya membaca do'a sesudah wudlu' ?

J A W A B

Membaca Syahadat sesudah wudlu' itu ada disuruh oleh Nabi, Oleh karena itu, hendaklah kita kerjakan sebagaimana yang diajarkan olehnya :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
(ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Aku mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan lain dari pada Allah, Tunggal la, tidak ada sekutu bagiNya ; dan aku mengaku, bahwasanya Muhammad itu hamba Allah dan RasulNya.
(H.S.R. Muslim)

Inilah Hadiets yang sah dari hal ucapan sesudah mengambil wudlu'. Menurut riwayat Tirmidzi, sesudah Syahadat itu ada tambahan do'a :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ .

Artinya : Hai Tuhan ! jadikanlah aku satu daripada orangorang yang suka taubat dan satu daripada orang-orang yang suka kepada kebersihan.

Pendeknya menurut Hadiets-hadiets yang sahieh, dipermulaan wudlu', Nabi ada baca Bismillah dan dipenghabisannya Nabi ucap Syahadat yang tersebut tadi.

Riwayat yang pakai tambahan ini, dan lain-lain tambahan, semuanya lemah.

Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan ada do'a waktu cuci tiap-tiap anggota itu, terlebih lemah, hingga ada ulama' berkata riwayat itu tidak ada asalnya.

Perihal najis babi

S 0 A L :
Di dalam kitab Soal Jawab, tuan ada sebut, bahwa daging babi itu n a j i s b u a t d i m a k a n. Maka najis yang tuan kehendaki itu adakah n a j i s p a d a l o g h a t atau najis pada Syara'?

Kalau tuan berkata, bahwa daging babi itu n a j i s p a d a l o g h a t, maka haruslah kita berpegang kepada najis yang

dikehendaki oleh loghat, padahal najis yang dikehendaki aleh Syara'; yaitu kotor yang menegahkan shaIat, sebagaimana tersebut dalam kitab kamus „Al-Mishbahul-Munir ?"

Kalau tuan bilang, bahwa daging itu n a j i s p a d a S y a r a , maka tidakkah menyalahi keterangan yang tersebut dikitab kamus itu, karena kamus itu mengatakan, bahwa najis itu ialah kotoran yang menegah shahnya shalat, sedang tuan berkata. bahwa membawa daging babi ke dalam shalat itu tidak membathalkan shalat ?

J A W A B :
Pertanyaan yang di atas itu, kalau diringkaskan dan ditambah dan dijadikan tujuh pertanyaan seperti yang tersebut di bawah ini, barangkali akan jadi terang dan mudah dijawab dan difaham :

a. apakah yang dinamakan najis pada loghat ?
b. apakah yang dikatakan najis pada Syara' ?
c. apa arti najis dan rijis yang di dalam Qur-an ?
d. apakah dia barang-barang najis yang tak boleh dibawa shalat ?
e. apakah tiap-tiap barang yang haram dimakan itu, najis buat dibawa shalat ?
f. apakah wajib kita cuci badan atau kain kita yang kena bekas basah babi atau dagingnya ?

J A W A B :
a. Najis pada loghat itu tidak lain melainkan barang yang kotor, maupun dipandang kotor oleh Agama ataupun tidak.
b. Najis pada pandangan Agama dan 'ulama' Agama ada terbagi tiga.

Pertama, najis yang diperintah bersihkan badan daripadanya sebelum shalat.
Kedua, najis yang tak boleh dimakan.
Dua macam najis itu dinamakan : n a j i s h i s s i e, artinya : najis yang dapat dirasa, dipegang atau dilihat.
Ketiga, najis di dalam i'tiqad, yaitu seperti i'tiqad orang Musyrik.
Yang ketiga ini dinamakan n a j i s m a ' n a w i, yaitu najis yang tak dapat dirasa dengan pancaindera.

c. Perkataan n a j i s yang tersebut didalam Qur’an hanya sekali saja, yaitu :

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (ق. التوبة ٢٨)

Artinya : Orang-orang musyrik itu tidak lain rnelainkan najis.
(Q. At-Taubah, 28)

Yang dimaqshudkan najis disini ialah najis ma'nawi, yaitu i'tiqad mereka yang najis, bukan badan mereka.
Adapun perkataan rijs didalam Qur'an, ada sepuluh kalimah, tersebut disembilan tempat :

Di Al-Maidah, 90, arak, judi, an-shab dan azlam dikatakan rijs.
Di Al-An'am, 145, babi disebut rijs.
Di Al-A'raf, 71, Al-Ahzab, 33, pekerjaan yang jahat dinamakan rijs.
Di Al-Bara-ah, 95, orang fasiq disebut rijs.
Di Al-Bara-ah, 125, nifaq dinamakan rijs.
Di Al-An'am 125, Yunus, 100, kekufuran dipandang rijs.
Di Al-Hajj, 30, berhala dikatakan rijs.

Dari itu sekalian, dapatlah kita tentukan, bahwa makanan dan minuman yang terlarang, pekerjaan dan i'tiqad yang jahat, berhala dan sebagainya itu disebut rijs, yakni kotor.

Tidak sekali-kali dapat dikatakan rijs itu barang kotor atau najis yang wajib kita cuci tangan kalau kita pegang.

Orang yang menentukan r i j s dengan ma'na najis yang tak boleh dibawa shalat itu perlu beri keterangan.

d. Sepanjang pemeriksaan dan pendapat saya, tidak ada satupun Ayat, Hadiets atau Riwayat yang dengan tegas, melarang atau membathalkan kita membawa atau terbawa sesuatu barang yang najis kedalam shalat.

Tetapi ada beberapa Hadiets dan Riwayat yang menyuruh kita membersihkan badan dan pakaian daripada k e n c i n g , t a h i , m a d z i ,
d a r a h h a i d l , d a r a h n i f a s .

Lain dari lima itu, belum saya jumpa ada yang perlu dicuci berhubung dengan shalat.

Lima macam kotoran itupun belum ada keterangan yang mengatakan tidak shah shalat kalau kita bawa atau terbawa ke dalam shalat.
Lima macam kotoran itu kita namakan najis pada loghat dan najis pada Agama, karena pada adatnya benda-benda itu manusia pandang kotor, dan menurut Agama, kita perlu bersihkan sebelum shalat.

e. Tidak ada satupun keterangan dari Qur'an atau Hadiets yang mengatakan tidak shah shalat seseorang yang membawa atau terbawa barang yang haram dimakan.

Kita mesti ingat, bahwa tidak boleh seseorang mengharamkan atau membathalkan sesuatu melainkan dengan keterangan yang shah dari Agama

f. Saya belum dapat satu keterangan dari Qur'an atau Hadiets yang mewajibkan kita mesti cuci badan atau pakaian yang kena bekas basahnya babi atau bekas basah dagingnya.

Mewajibkan, mengharamkan atau menajiskan sesuatu itu perlu kepada keterangan.

Berdosa orang yang menetapkan sesuatu dengan tidak ada keterangan.

Kalau kita mau najiskan babi lantaran Qur'an mengatakan r i j s, niscaya lebih perlu pula kita najiskan orang musyrik, orang kafir, dan orang munafiq, karena mereka ini juga dikatakan najis dan rijs oleh Qur-an.

Tuan ada terangkan, bahwa kamus Al-Mish-bahul-Munir menganggap najis itu ialah barang-barang yang menegahkan shahnya shalat.

Anggapan kamus itu tidak beralasan dengan Qur'an atau Hadiets, hanya beralasan dengan ketetapan 'ulama'-'ulama' fiqh yang juga tidak beralasan.

Kebanyakan 'ulama' fiqh menetapkan, bahwa tiap tiap yang haram dimakan itu najis dipegang, padahal racun, dan daun-daun kayu yang memabukkan itu tidak mereka najiskan.

Candu dan opium itu tidak mereka najiskan, sedang barang-barang ini juga haram dimakan.

Ringkasnya :

Najis pada loghat itu ialah kotor.
Najis pada Syara' itu ialah :

1. kotor yang perlu dibersihkan sebelum shalat,
2. kotor yang tak boleh dimakan,
3. kotor di dalam hati, yaitu seperti i'tiqad orang musyrik.

Adapun daging babi itu najis pada Sya'ra', masuk bahagian kedua, yaitu najis yang tak boleh dimakan; dan bukan najis pada loghat, karena manusia tidak memandang babi najis, melainkan orang Islam, lantaran diharamkan oleh Agamanya.

Sentuh / pegang Qur'an tanpa wudlu

S O A L :
Di dalam kitab Sirajul-Munir terdapat Hadiets :

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ اِلَّا طَاهِرٌ

itu sanadnya ada shahih, bagaimanakah betulnya dan manakah yang kuat ?

J A W A B :
Hadiets itu disanadnya ada seorang yang lemah, lantaran itu maka imam Nawawi dan lain-lain ahli Hadiets menganggap Hadiets itu lemah

Menurut qaidah ahli Hadiets, bahwa :

اَلْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيْلِ

Artinya : Celaan itu didahulukan daripada pujian.

Maqsudnya, bahwa salah satu dari orang-orang yang meriwayatkan satu Hadiets itu, kalau dicela oleh satu ahli Hadiets, tetapi ada pula lain ahli Hadiets memandang orang itu tidak tercela, maka perkataan orang yang mencela itulah yang dipakai ; dan perkataan orang yang memuji itu tidak dipakai. Sebabpun dapakai perkataan orang yang mencela, karena ia ada menunjukkan kecelaan orang yang ia cela, umpama orang itu suka dusta, suka lupa dan sebagainya.

Adapun pemuji itu terus memuji orang yang tercela tadi, lantaran ia tak tahu yang orang itu suka dusta, suka lupa dan sebagainya.

Maka Hadiets :

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ اِلَّا طَاهِرٌ

tadi, imam Nawawi dan lain-lainnya menganggap lemah, lantaran salah satu dari rawinya ada tercela.

Hal ini tidak diketahui oleh satu golongan, maka lantaran itu mereka anggap Hadiets itu shahih.

Misalnya :

Ada seorang tertuduh yang ia mencuri.
Orang ini tentu dibawa kehadapan hakim. Hakim nanti bertanya : Adakah saksi yang tahu orang ini mencuri ?
Kalau ada saksi yang cukup, tentu hakim menghukum orang itu sebagaimana mestinya, walaupun diwaqtu itu ada seribu orang berkata : Orang ini baik.

Dengan keterangan ini cukuplah rasanya untuk menerangkan ketidak shahan Hadiets itu.

Sekarang marilah kita pandang Hadiets itu sebagai Hadiets yang shah, lalu kita fikirkan ma'nanya.

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

Artinya : Tidak akan (atau tidak boleh menyentuh Qur'an melainkan orang yang „thahir":
(H.R. Al-Ats-ram)

Menurut 'ilmu „ushul Fiqh", perkataan „thahir" itu dikatakan „musytarik", yaitu satu perkataan yang mempunyai beberapa arti yang berlainan :

1. Orang Islam dikatakan „thahir" (bersih), lantaran ia bukan musyrik, karena orang musyrik itu Tuhan katakan najis, seperti firman Allah :

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ.

Artinya : Orung-orang musyrik itu tidak lain melainkan najis (kotor).
(Q. Al-Bara-ah, 28)

Dan sabda Rasul :

الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Orang Mu'min itu tidak najis.
(H.R. Muslim).

Kalau kita ambil arti ini, niscaya Hadiets ini berma'na begini:
Tidak boleh menyentuh Qur’an melainkan orang mu'min.

2. Orang yang bersih badannya daripada najis, dinamakan „thahir" (bersih) karena telah diterima dan disetujui oleh sekalian 'ulama', bahwa orang yang tidak bernajis badannya itu dinamakan „thahir".

Kalau kita ma'nakan Hadiets tadi menurut arti ini, tentulah berbunyi begini :
Tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang bersih badannya daripada najis.

3. Orang yang badannya bersih daripada hadats besar, dinamakan „thahir" (bersih}, karena sekalian 'ulama' bersetuju mengatakan, bahwa orang yang bersih daripada hadats besar itu „thahir".

Kalau kita ambil arti ini, tentulah Hadiets itu berma'na :
Tidak boleh menyentuh Quran, melainkan orang yang bersih badannya daripada hadats besar.

4. Orang yang bersih badannya daripada hadats kecil, dinamakan „thahir".

Kalau kita artikan Hadiets itu menurut arti yang baru tersebut ini, niscaya berma'na :
Tidak boleh menyentuh Qur’an, melainkan orang yang bersih badannya daripada hadats kecil.

Dari apa yang tersebut itu, kita sudah dapat tahu, bahwa perkataan „thahir" itu sekurangnya ada mempunyai empat arti.

Maka sekarang perlu pula kita fikirkan satu persatunya supaya kita dapat tahu manakah arti yang mesti dipakai, karena kalimah yang „musytarak" (yang mempunyai beberapa arti} seperti perkataan „thahir" itu, tidak boleh kita tentukan artinya i t u atau i n i melainkan dengan keterangan.

Yang pertama, "thahir" itu artinya: Orang Mu'min.
Jadi, boleh difaham, bahwa orang kafir tak boleh menyentuh Qur'an.

Bukan ini arti yang dimaqsudkan oleh Hadiets itu; karena Rasulullah pernah mengirim surat kepada raja-raja kafir dengan memakai ayat-ayat Qur'an. Kalau sekiranya orang kafir tak boleh memegang Qur'an, tentu Rasulullah tidak menulis surat dengan pakai ayat-ayat Qur'an.

Tentang ini ada 'ulama' berkata, bahwa kalau satu dua Ayat bercampur dengan suratan yang lain-lain tidak mengapa, ya'ni boleh disentuh, walaupun oleh sikafir.
Pemandangan 'ulama' yang tersebut itu tidak betul, karena tidak ada keterangan, hanya dengan fikiran saja.

Yang kedua, "thahir" itu, artinya : Orang yang bersih badannya daripada najis.
Jadi, boleh difaham bahwa orang yang hadannya bernajis itu tidak boleh menyentuh Qur'an.

Artinya ini juga bukan yang dimaqsudkan oleh Hadiets itu, karena sekiranya betul begitu, tentu Rasulullah tidak kirim surat kepada raja-raja kafir dengan menggunakan ayat-ayat Qur'an, karena raja-raja itu sudah tentu tidak menjaga dirinya daripada najis-najis sebagaimana kita orang Islam.

Yang ketiga, "thahir" itu artinya : Orang yang badannya bersih daripada hadats besar.
Jadi, .boleh difaham, bahwa orang berhadats besar tidak boleh menyentuh Qur'an.

Arti ini juga tidak betul ! Yaitu, bukan yang dimaqshudkan oleh Hadiets itu, karena kalau betul begitu, tentu Rasulullah tidak kirim surat kepada raja-raja kafir dengan pakai ayat-ayat Qur-an, lantaran raja-raja itu tentu tidak barsih daripada hadats besar, sebagaimana yang dimaqshudkan oleh Islam.

Yang keempat, „thahir" artinya : Orang yang bersih badannya daripada hadats kecil.
Jadi, boleh difaham bahwa orang yang tidak berwudlu', tidak boleh menyentuh Qur'an.

Faham ini juga tidak betul, dan sebab-sebabnya sama dengan sebab yang tersebut diarti yang kedua dan ketiga bagi perkataan "thahir" yang diatas itu.

Tambahan pula kita telah ketahui, bahwa Nabi kita ada mempunyai beberapa penulis wahyu, tetapi tidak pernah kita dengar dan tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan, bahwa salah seorang daripada mereka itu pernah pergi mengambil wudlu' waqtu hendak menulis wahyu, sedang menurut adat, tak dapat dikatakan, bahwa shahabat-shahabat Nabi selamanya berwudlu'.

Ibnu 'Abbas, As-Sya'bi, Ad-Dlahhak, Zaid bin Ali dan beberapa imam-imam lagi menganggap, bahwa menyentuh Qur'an itu tidak perlu dengan wudlu'.

Menurut keterangan-keterangan yang kita tunjukkan diatas itu, nyata bahwa sekiranya mau juga kita katakan Hadiets itu shah, maka perkataan „thahir" (bersih) itu tak dapat ditentukan salah satu artinya dengan pasti, karena tiap-tiap satu daripada empat artinya itu dapat dibantah.

Sekarang terpaksa kita mencari lain dari arti untuk Hadiets itu.

„La-yamassu" itu artinya yang ashal ialah : Tidak akan menyentuh. Tetapi boleh juga diberi arti : Tidak boleh menyentuh, sebagaimana yang tersebut diatas tadi.

Adapun perkataan „Yamassu" saja itu artinya : Menyentuh. Menyentuh ini boleh diartikan sentuh dengan tangan terbuka, dengan tangan berlapis kain, dengan badan ; dan menurut Qur'an ada juga artinya itu bersetubuh ; dan juga perkataan „menyentuh Qur'an itu" boleh diartikan : Beriman kepada Qur'an.

Kalau diambil arti ini, niscaya Hadiets itu berma'na : Tidak akan beriman kepada Qur'an melainkan orang yang bersih.
Maka perkataan „bersih" disini perlu pula dikasi arti yang lain, yaitu : „Orang yang bersih hati".

Jadi bersihnya arti Hadiets itu :

Tidak akan beriman kepada Qur'an melainkan orang yang bersih hatinya :

1. Hadiets itu, menurut riwayat, tidak shah.
   Walaupun ada orang mengatakan shah, tetapi tidak boleh diterima, lantaran orang-orang yang anggap shah itu tidak tahu, bahwa salah satu dari rawi Hadiets itu orang yang dipandang lemah oleh ahli-ahli Hadiets.
2. Sekiranya mau juga dikatakan Hadiets itu shah, maka artinya tak dapat ditentukan untuk berwudlu' buat menyentuh Qur'an.
3. Hadiets yang didalam khilaf tentang shahnya itu, tak boleh dijadikan alasan untuk mengharamkan sesuatu.
4. Orang yang menyentuh Qur'an itu, kalau perlu bersih badannya daripada najis, daripada hadats besar, daripada hadats kecil, tentulah Rasulullah tidak kirim surat kepada raja-raja kafir dan musyrik dengan pakai ayat-ayat Qur'an, karena raja-raja itu sudah tentu tidak bersih badannya

daripada hadats besar, hadats kecil dan najis, sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.

Keterangan yang kita beri diatas itu, rasanya sudah cukup untuk menerangkan, bahwa memegang Qur'an itu tidak perlu kepada wudlu', maka sekiranya, ada saudara-saudara yang bisa kasi keterangan yang cukup tentang perlu wudlu' untuk memegang Qur'an, kita akan terima dengan segala senang hati.

A.H.

S O A L :

Berhubung dengan masalah yang tersebut di muka fashal „Menyentuh atau membaca Qur-an tidak perlu wudlu" dengan beralasan satu Hadiets :

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

Hadiets mana menurut keterangan tuan, diisnadnya ada seorang yang lemah, begitu juga diquatkan oleh imam Nawawi, bahwa salah satu dari rawinya ada tercela, dan hal ketidak shahnya Hadiets tersebut, tuan menganggap sudah cukup, maka dengan ini saya akan bertanya : Betulkah Hadiets tersebut tidak shah, padahal di dalam AI-Qur'an ada Ayat yang menerangkan :

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (سورة الواقعة ٧٩)

Artinya : Tidak menyentuh (memegang atau beriman) kepada Al-Qur'an, melainkan orang-orang yang suci.
(Q.Al-Waqiah 78).

Apakah ma'na dari Hadiets tersebut tidak bersamaan dengan firman Tuhan itu ?

Bukan maqsud saya disini tidak menyetujui dengan keterangan yang tuan telah sebutkan dimuka, tapi saya hanya minta ketsrangan tentang tidak shahnya Hadiets itu, sedang Hadiets itu seolah-olah menjadi keterangan dari firman Tuhan itu bukan ?

J A W A B :

Sesungguhnya yang telah membicarakan hal menyentuh Al-Qur'an itu ialah tuan A.H. di P.I. No. 6 halaman 46. tetapi oleh karena saya ada bersamaan faham dengan beliau di masalah yang tersebut, jadi tiada halangan saya menjawab pertanyaan itu.

Hadiets yang nomor 1 itu artinya begini : Tidak boleh menyentuh Qur’an, melainkan orang yang thahir.

Keterangan :

Hadiets ini diriwayatkan oleh imam Ad-Daraquthnie, AI-Hakim, Al-Baihaqi dari 'Amr bin Hazm, dan diriwayatkan pula oleh imam Thabranie dari Hakim bin Hizam dengan lafazh begini :

قال حكيم بن حزام : لما بعثني رسول الله ص. إلى اليمن قال : لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر

Artinya : Telah berkata Hakim bin Hizam : Ketika Rasulullah s.a.w. utus saya ke (negeri) Yaman, bersabda beliau kepada saya : janganlah sekali-kali engkau menyentuh Qur’an melainkan (jikalau) engkau itu thahir.

Tetapi Hadiets ini, dan yang sebelumnya telah terdapat pada isnadnya seorang yang bernama (سويد ابو حاتم) **Suwaid Abu Hatim**, padahal dia itu telah dilemahkan oleh imam-imam Bukharie, Nasaie, Abu Zar'ah, dan berkata imam Ibnu Hibban : Dia itu seringkali meriwayatkan Hadiets-hadiets yang palsu-palsu. Lantaran yang semacam ini maka Hadiets yang diriwayatkan dari 'Amr bin Hazm dan Hakim bin Hizam, itu semua dilemahkan oleh imam Ibnu Hazam, Nawawi, Ibnu Katsier dan Syekh Muhyid-Dien.

Berkata imam Al-Hafizh bin Hajar Al-Asqallani dikitabnya Talkhisul-Habir, bahwa Hadiets yang tersebut itu diriwayatkan oleh imam Daraquthnie dan Thabranie dari Ibnu 'Umar dengan isnad yang tidak ada apa-apa, ya'ni boleh diterima.

Perkataan beliau itu tidak benar sekali, lantaran telah terdapat pada isnadnya seorang yang bernama : Sulaiman bin Musa Al-Asydaq, sedang hal dia itu telah menjadi pembicaraan diantara 'ulama'-'ulama' ahlul-hadiets, ya'ni sebagian mereka ada yang melemahkan dia, dan yang tidak. Lantaran yang demikian itu, riwayatnya tidak boleh diterima.

Beginilah menurut cara qaidah ilmu Hadiets.

Hadiets yang tersebut diriwayatkan pula oleh imam Abu Dawud dari 'Utsman bin Abil-Ash, akan tetapi isnadnya itu putus, dan diriwayatkan pula daripadanya oleh imam Thabranie, dan terdapat pada isnadnya

seorang yang tidak terkenal, dan diriwayatkan pula oleh imam 'Ali bin 'Abdul-Aziz dari Tsauban, akan tetapi pada isnadnya ada seorang yang bernama (حصيب بن جحدر) **Hashieb bin Jahdar**, padahal dia itu tidak dipercaya riwayatnya oleh ahlulhadiets.

Imam Malik, ada meriwayatkan Hadiets tadi dari 'Abdullah bin Abu Bakr yang ia itu seorang Tabi'i.

Jadi, kalau begitu, riwayatnya itu mursal.

Pendek kata tidak ada Hadiets yang shahih yang berhubungan dengan masalah yang tersebut, hanya Hadiets yang diriwayatkan oleh imam Al-Haitsami dari 'Abdullah bin 'Umar dengan lafazh sebagaimana Hadiets yang di Nomor 1, yang mana sesudah itu, imam Al-Haitsami ada berkata (موثوقون) artinya : Orang-orang yang meriwayatkan Hadiets ini boleh dipercaya.
Penulis berkata : Kalau Hadiets yang diriwayatkan oleh beliau itu memang sungguh shahih, maka sabda : Tidak boleh menyentuh Qur’an melainkan orang yang thahir, itu masih menjadi pembicaraan yang amat hebat sekali ; lantaran perkataan „thahir" itu dikatakan musytarak, yaitu satu perkataan yang mempunyai beberapa arti yang berlainan :

1. Orang yang tidak berhadats kecil itu disebut „thahir" (bersih).

Lihat keterangan dibawah ini. :

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ النَّبِيُّ ص. يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ
(ح.ص.ر. الجماعة الا مسلم)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Adalah Nabi s.a.w. itu berwudlu' pada tiap-tiap shalat, maupun beliau itu thahir atau tidak thahir.
(H.S.R. Al-Jama'ah, melainkan Muslim).

Kalau kita ambil arti ini, jadi Hadiets itu artinya begini : Tidak boleh menyentuh Qur’an, melainkan orang yang tidak berhadats kecil.

2. Orang yang tidak junub itu disebut thahir" (bersih), lantaran Allah telah berfirman :

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

Artinya : Jikalau kamu itu berjunub maka mandilah.
(Q. Al-Maidah 6)

Jadi, orang yang thahir itu orang yang tidak berjunub. Kalau kita ambil arti ini, niscaya Hadiets itu berarti begini : Tidak boleh menyentuh Qur'an, melainkan orang yang tidak berjunub.

3. Orang yang badannya bersih daripada najis itu, menurut keterangan ijma', disebut „thahir" (bersih).
Jadi, kalau kita ambil arti yang begini, Hadiets itu berarti begini : Tidak boleh menyentuh Qur'an, melainkan orang yang badannya tidak najis.

4. Orang yang beragama Islam itu dikatakan „thahir" (bersih), lantaran dia itu tidak musyrik, oleh karena Tuhan Aliah menyebut orang musyrik itu najis. Inilah firmanNya :

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

Artinya : Orang-orang musyrik itu tidak lain, melainkan najis.
(Q. Al-Bara-ah, 28).

Ada lagi riwayat :

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص. لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَحَادَ عَنْهُ فَقَالَ :
كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ (ح.ص.ر. الجماعة الا البخاري والترمذي)

Artinya : Dari Huzuifah Ibnu-Yaman, bahwa Rasulullah s.a.w. itu berjumpa dengan dia, sedang dia itu berjunub, lalu dia menjauhkan diri daripadanya, kemudian ia berkata : Saya tadi ada berjurtub. Maka beliau bersabda : Sesungguhnya orang Islam itu tidak najis.
(H.S.R. Al-Jama'ah, melainkan Bukharie dan Turmudzie),

dan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص. لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَانْخَنَسَ مِنْهُ فَذَهَبَ
فَاغْتَسَلَ فَقَالَ لَهُ : أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ
أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ.
(ح.ص.ر. الجماعة)

Artinya : Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. pernah berjumpa dengan dia pada suatu jalan di Madinah, kemudian dia menjauhkan diri daripadanya, dan ia pergi, terus mandi, kemudian beliau bertanya : Ya, Aba Hurairah ! Kemana engkau tadi ? jawabnya : Saya tadi berjunub, dan saya tidak suka duduk dengan tuan sedang saya itu tiada bersih, maka beliau bersabda : Subhanallah ! Sesungguhnya orang mu'min itu tidak najis.
(H.S.R. Al-Jama'ah)

Kalau kita ambil arti yang begini ini, jadi Hadiets ini berbunyi begini : Tidak boleh menyentuh Qur’an, melainkan orang Muslim (atau Mu'min).

Dari keterangan yang tersebut itu, kita bisa mengetahui, bahwa perkataan „thahir" itu artinya tidak tertentu, ya'ni boleh jadi artinya itu, orang yang tidak berhadats kecil, atau yang tidak berjunub, atau orang yang tidak najis badannya, atau orang yang Muslim atau Mu'min.

Maka dari itu perkataan thahir itu tidak boleh ditentukan artinya dengan salah satu perkataan yang tersebut, melainkan harus ada keterangan, dan sekiranya tidak ada keterangan dari Qur’an atau Hadiets yang menentukan arti perkataan „thahir", maka Hadiets itu tidak boleh digunakan buat tidak boleh menyentuh Qur’an dengan tidak berwudlu'.

Demikianlah menurut keterangan qaidah ilmu Ushululfiqh. Adapun firman Allah yang tersebut di atas itu sambungannya begini :

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ
رَبِّ الْعَالَمِينَ. (ق. الواقعة ٨٠)

Artinya : Sesungguhnya itulah Qur’an yang mulia, yang. dikitab yang tersembunyi (ya'ni Al-Lauhil-Mahfuzh) yang tidak disentuh, melainkan oleh mereka yang dibersihkan, yang turunnya itu dari Tuhan bagi sekalian alam.
(Q. Al-Waqiah, 77-80)

Tafsirnya :

Lafazh muthahharun itu menurut keterangan yang quat ma'nanya ialah malaikat.

Jadi, firman Allah : لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Itu artinya : Yang tidak disentuh, melainkan oleh malaikat.

Ayat ini menolak perkataan orang-orang kafir yang menuduh, bahwa Qur’an itu diturunkan kepada Nabi s.a.w. oleh syaithan, ya'ni bukan dari Tuhan. Lantaran itu Allah lantas menurunkan Ayat itu.

Dengan keterangan yang tersebut, bisa diketahui dengan jelas, bahwa diantara Ayat itu dan Hadiets tadi tidak ada perhubungan apa-apa.

Md. Mm.

Membaca Qur'an tanpa wudlu

S 0 A L :
Orang yang tidak berwudlu' bolehkah pegang dan mengaji Qur'an ?

J A W A B :
Memegang Qur’an itu tidak perlu kepada wudlu', sebagaimana kita sudah jawab di halaman 43 s/d 52.
Adapun yang mengaji Qur'an itu tidak ada siapapun yang memestikan berwudlu'
Lantaran itu teranglah, bahwa baca Qur’an itu tidak perlu kepada wudlu'.

Wajibkah mandi tidak inzal (tidak keluar mani)

S O A L :
Wajibkah mandi bagi orang yang bersetubuh tetapi tidak inzal ?

J A W A B :
Difashal yang tersebut 'ulama' Ahlulfiqh ada berselisihan, sehingga menjadi dua firqah, yaitu firqah yang pertama berpendapat, bahwa bersetubuh yang tidak dengan inzal itu, tidak mewajibkan mandi ;   dan adapun firqah yang kedua berpendapat wajib mandi, walaupun tidak inzal.

Berkata firqah pertama :

Telah nyata dari beberapa Hadiets yang shahih, bahwa apabila seorang mimpi bersetubuh, tetapi ia tidak inzal, dia itu tidak wajib mandi. Hal tersebut tidak ada khilafnya diantara sekalian Fuqaha'. Jadi, kalau begitu nyata sekali, bahwa masyru'nya wajib mandi itu apabila inzal.

Dengan keterangan ini kami bisa mengambil qias, yaitu apabila seorang bersetubuh tetapi tidak inzal, maka menurut kami punya pendapat, dia itu tidak wajib mandi. Inilah dalielnya :

رُوِيَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ
قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ص . (ح.ص.ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah diriwayatkan, bahwa Zaid bin Khalid Al-luhani pernah bertanya kepada 'Utsman bin Affan : Bagaimunakah pendapat tuan, apabila seorang lelaki bersetubuh dengan isterinya, tetapi tak bermani ? Maka berkata 'Utsman : la mesti berwudlu' sebagaimana berwudlu' untuk shalat, dan ia mesti mencuci kemaluannya' lalu 'Utsman berkata : Saya telah dengar hal itu dari Rasulullah s.a.w.
(H.S.R. Bukharie dan Muslim)

Ada lagi riwayat :

قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ :
يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي (ح.ص.ر. البخاري ومسلم).

..... *Artinya : Kata Ubni bin Ka'b ' Ya Rasulullah ! (bagaimana hukumnya) apabila seorang lelaki bersetubuh dengan isterinya, tatapi tidak inzal? Berkata beliau : „Dia itu mesti mencuci kemaluannya seberapa yang menyentuh isterinya, kemudian supaya berwudlu', lalu ia Shalat".*
(H.S.R. Bukharie dan Muslim)

Ada lagi riwayat :

قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ : اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص. مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَرْسَلَ
اِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ : لَعَلَّنَا اَعْجَلْنَاكَ . قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ
قَالَ : اِذَا اُعْجِلْتَ اَوْ اُقْحِطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوْءُ .
(ح.ص.ر.مسلم)

Artinya : Telah berkata Abu Sa'ied AI-Khudri, bahwa Nabi s.a. w, itu, pernah melalui seorang lelaki daripada bangsa Anshar, lalu beliau mengutus orang memanggil dia, kemudian keluarlah dia, sedang kepalanya menetes air, lalu beliau bersabda „Barang kali kami telah menyebabkan engkau terburu-buru". Jawabnya : Betul, ya Rasulullah ! Kemudian bersabda pula beliau : „Apabila engkau itu bersetubuh dengan tiada inzal, maka tidaklah wajib mandi atas engkau, tetapi engkau wajib berwudlu'.
(H.S.R Muslim)

Tiga Hadiets yang tersebut itu, telah menerangkan dengan jelas, bahwa bersetubuh yang tiada dengan inzal itu tidak mewajibkan mandi, hanya mencuci kemaluan dan wudlu' saja. Inilah yang menjadi madzhabnya lima orang dari shahabat Nabi s.a.w., Yang nama-nama mereka itu, sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ : فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ
الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَاُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَاَيُّوْبَ فَاَمَرُوْهُ بِذٰلِكَ
(رواه البخاري)

Artinya : Telah berkata Zaid bin Khalid AI-luhani : Lalu saya rnenanyakan yang demikian itu kepada Ali bin Abi Thalib, Zubair Ibnu-Awwum, Thalhah bin 'Ubaidillah, Ubai bin Ka'b dan Aiyub, rnereka itu menyuruh dengan demikian.
(R. Bukharie)

Dan menjadi pula sebagai madzhabnya khaliefah 'Umar bin 'Abdul-Aziez dan imam Dawud penganjur madzhab Zhahiri, dan sebagian daripada shahabat-shahabatnya.

Sekian keterangan kami.

Berkata firqah kedua :

Kami suka menerima dengan akur apa yang telah dikatakan oleh firqah pertama, yaitu dari fashal orang yang mimpi bersetubuh yang tiada inzal, itu tiada kewajiban mandi, tetapi jikalau ini fashal dibuat qias (ukuran) bagi orang yang bersetubuh, kami tidak bisa menerima.

Adapun alasan mereka dengan tiga Hadiets itu, maka kami jawab: Bahwa sekalian 'ulama'-'ulama' Ahlulhadiets telah menerangkan dengan akur, bahwa Hadiets yang tersebut itu telah dimansukhkan (hapuskan) hukumnya dengan keterangan-keterangan Hadiets, sebagaimana yang berikut di bawah ini :

قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : إِنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ : اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ كَانَ
رَسُولُ اللهِ ص. رَخَّصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْإِغْتِسَالِ بَعْدَهَا.
(ح. ص. ر. احمد وابو داود والترمذيّ وابن ماجه وابن خزيمة وابن شاهين
وابن ابي شيبة)

Artinya : Telah berkata 'Ubai bin Ka'b : Sesungguhnya fatwa yang mereka katakan, wajib mandi lantaran keluar mani, adalah satu kelonggaran yang telah diberikan oleh Rasulullah s.a.w. pada permulaan Islam kernudian sesudah itu beliau menyuruh kita mandi (walaupun tidak inzal).
(H.S.R. Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Syahien dan Ibnu Abi Syaibah)

Maksud Hadiets ini : Bahwa dipermulaan datangnya agama Islam, Rasulullah tidak mewajibkan mandi bagi orang yang bersetubuh, melainkan apabila inzal, kemudian sesudah itu, beliau mewajibkan mandi bagi yang inzal dan yang tidak inzal.
Ada lagi riwayat :

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ص : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ
وَجَبَ الْغُسْلُ (ح. ص. ر. احمد والبخاري ومسلم وابو داود وابن ابي خيثمة
والدارقطني)

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Nabi s.a.w. pernah bersabda : „Apabila (seorang lelaki) duduk diantara anggauta-anggauta perempuan yang empat lalu ia urus dia, maka wajiblah ia mandi".
(H.S.R. Ahmad, Bukharie, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Abi Khaitsamah dan Daraquthnie)

Maqshudnya, bahwa kalau seorang lelaki bersetubuh dengan perempuan, maka wajib ia mandi. Dan Hadiets yang tersebut itu diriwayatkan pula oleh imam Ahmad dan Muslim dengan tambahan

وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ *artinya : walaupun tidak keluar mani.*

dan dilriwayatkan oleh imam Ibnu Abi Chaitsamah dengan tambahan

اَنْزَلَ اَوْلَمْ يُنْزِلْ *artinya : keluar atau tidak keluar.*

Ada lagi riwayat :

قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص : اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . (ح.ص.ر. احمد ومسلم)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Rasulullah s.a.w, pernah bersabda : „Apabila (seorang lelaki) duduk di antara anggauta-anggauta perempuan yang empat, kemudian kemaluan menyentuh kemaluan, maka wajiblah mandi".
(H.S.R. Ahmad dan Muslim)

قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص : اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ . (ح.ص.ر. الترمذي)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Rasululldh s.a.w. pernah bersabda : „Apabila kemaluan melalui kemaluan, maka wajiblah mandi".
(H.S.R. Turmudzie)

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ النَّبِيُّ ص : اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . (ح.ر. ابن ابي شيبة)

Artinya : Telah berkata Abdullah bin 'Amr Ibnul-'Ash, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : „Apabila berjumpa dua kernaluan, lalu tertutup hasyafah, maka wajiblah mandi".
(H.R. Ibnu Abi Syaibah)

Ada lagi riwayat :

رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص قَالَتْ : إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ص. عَنِ
الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص : إِنِّي لَأَفْعَلُ ذٰلِكَ أَنَا وَهٰذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ.
(ح.ص.ر. مسلم)

Artinya : Telah diriwayatkan dari 'Aisyah, isteri Rasulullah s.a. w. dia itu berkata : Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dari hal orang lelaki yang bersetubuh dengan isterinya, kemudian tidak inzal, adakah wajib atas mereka itu mandi ? Di waktu itu 'Aisyah sedang duduk, lalu Rasulullah bersabda : „Saya sungguh pernah berbuat yang sedemikian itu, saya dan (isteri saya) ini, kemudian kami mandi".
(H.S.R. Muslim)

Ada lagi riwayat :

قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ : نَادَانِي رَسُوْلُ اللهِ ص. وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي فَقُمْتُ وَلَمْ
أُنْزِلْ فَاغْتَسَلْتُ وَخَرَجْتُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : لَا عَلَيْكَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. فَقَالَ
رَافِعٌ : ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ص. بَعْدَ ذٰلِكَ بِالْغُسْلِ. (ح.ر. احمد).

Artinya : Telah berkata Rafi' bin Khadij : Rasulullah s.a.w. pernah memanggil saya, dan di waktu itu saya sedang bersetubuh, maka saya bangkit sebelum inzal, lantas saya mandi, dan ,sesudah itu saya keluar lalu hal itu saya khabarkan kepada Rasulullah s.a.w. kemudian beliau bersabda : Tidak usah begitu. Wadjib atas engkau mandi dari keluar mani. Berkata Rafi' kemudian sesudah itu Rasulullah s..a.w. perintah kita supaya mandi.
(H.R. Ahmad)

Hadiets ini telah terdapat pada isnadnya Rusydain bin Sa'd padahal dia itu telah dilemahkan oleh imam Bukharie, Ibnu Ma'ien, Abu Zar'ah, Jauzjani, Nasaie dan lain-lainnya. Tetapi Hadiets ini telah diquatkan oleh beberapa Hadiets, sebagaimana yang tersebut di atas tadi.

Jadi, kalau begitu Hadiets ini yang lemah, hanya isnadnya saja ya'ni bukan matannya, jadi masih boleh digunakan buat membantu.

Adapun alasan firqah pertama dengan riwayat yang ke 4 yang diriwayatkan oleh Zaid, yang mana maqshudnya itu, bahwa Ali, Zubair, Thalhah, 'Ubai dan Aiyub itu telah berfatwa, bahwa bersetubuh yang tiada inzal, itu tidak mewajibkan mandi.

Riwayat Zaid ini telah ditolak oleh imam Ahmad, karena fatwa lima shahabat itu ada berlawanan dengan apa yang diriwayatkan oleh Zaid. Lihatlah kitab Fat-hul-Barie, dijuz ke 1, halaman 274. Adapun 'ulama'-'ulama' Ahlulhadiets yang selainnya, maka mereka itu ada menerangkan, bahwa shahabat-shahabat Nabi s.a.w. yang menerangkan, tidak wajib mandi bagi yang tidak inzal, itu sesudah mendengar Hadiets Nabi s.a.w. yang mewajibkan mandi lalu mereka itu ber'amal dengan itu.

Pendek kata, menurut perkataan imam (عبدالبار) Abdul-Bar, bahwa sekalian Shahabat dan Tabi'ien telah ijma', bahwa bersetubuh yang dengan inzal atau tidak itu, mewajibkan mandi, dan menurut keterangan yang shah, bahwa sekalian Fuqaha' telah akur masalah yang tersebut itu, hanya imam Dawitd Azh-Zhahiri, maka dia itu berpendapat tidak wajib mandi jikalau tidak inzal, dan beralasan dengan Hadiets ini :

قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (ح ص ر. ابو داود)

Artinya : Telah berkata Abu Sa'ied AI-Khudri : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : „Wajib mandi lantaran dari keluar mani".
(H.S.R. Abtt Dawud)

Kami berkata, bahwa imam Azh-Zhahiri barangkali belum berjumpa dengan Hadiets yang menasikhkan (menghapuskan) hukum yang tersebut.
Kalau dia sudah berjumpa, tentu tidak berpendapat dengan yang sedemikian itu.

Sekianlah keterangan kami.

Wajibkah membasahi rambut diwaktu mandi junub?

S O A L :
Bolehkah perempuan mandi dari janabat atau haidl atau nifas, tiada dengan membasahi rambutnya ?

J A W A B :

Dari hal urusan membasahi rambut bagi perempuan yang tersebut, 'ulama' 'ulama' fiqh bertentangan menjadi beberapa firqah. Firqah yang pertama membilang, bahwa perempuan yang tersebut itu wajib membasahi sekalian rambutnya, dan tiada boleh ketinggalan satupun rambut yang tiada kebasahan. Dan firqah yang kedua ada membilang, tiada kewajiban bagi perempuan itu membasahi sekalian rambutnya, tetapi cukup dengan menuang tiga kali di atas kepalanya, dan tidak ada kewajiban pula membuka sanggul kepalanya tatkala ia mandi.

Diuraian ini kami akan terangkan alasan-alasan yang digunakan oleh satu-satunya firqah ; dan mana yang dalilnya itu shahih akan kami terangkan sahnya, dan yang tidakpun akan kami terangkan. Inilah keterangannya :

Pendapat firqah pertama :

Kami berpendapat, bahwa perempuan yang mandi janabah, atau haidl, atau nifas itu, wajib membasahi sekalian rambutnya dengan sempurna, tidak boleh kurang, walaupun satu rambut. Adapun yang kami buat alasan ialah Hadiets yang tersebut di bawah ini :

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص. يَقُولُ : مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَعَلَ اللهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ. قَالَ عَلِيٌّ : فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي. (ح.ر. احمد وابوداود وابن ماجه) .

Artinya : Telah berkata 'Ali bin Abi Thalib : Saya pernah dengar Ra.srilullah s.a.w. bersabda : ,,Barang siapa membiarkan satu ternpat rambut yang berjanabah dengan tiada kena air, maka Allah akan berbuat kepadanya begini dan begini dari neraka.[1] "
Berkata 'Ali : Maka lantaran itu, saya memotong rambut saya.
(H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadiets ini sudah disahkan oleh imam Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqallani, pengarang kitab Fat-hulBari. Ada lagi Hadiets :

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص. : تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ. (ح.ر. ابوداود والترمذي والبيهقي) .

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : „Tiap-tiap rambut ada

berjanahah. Lantaran itu basahilah rambutmu, dan bersihilah kulitmu".
(H.R. Abu Dawud, Turmudzi, Baihaqie).

Hadiets yang kesatu dan kedua itu perintah kepada orang lslam lelaki dan perempuan, apabila mandi janabah supaya membasahi mana-mana yang dinamakan rambut, dan janganlah sampai ada satupun yang tiada kebasahan, agar supaya selamatlah dari pada ancaman Allah yang telah diterangkan oleh Hadiets yang kesatu tadi.

Adapun perempuan, maka supaya membuka sanggulnya agar bisa basah semua rambutnya. Dan perempuan yang berhaidl itu tidak ada bedanya dengan yang berjunub di tentang mandi. Lihatlah Hadiets yang di bawah ini :

قَالَ أَنَسٌ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص : إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضَتِهَا نَقَضَتْ
شَعْرَهَا نَقْضًا وَغَسَلَتْهُ بِخِطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ . (ح. ر. الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Telah berkata Anas, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : „Apabila perempuan mandi dari haidlnya, supaya ia mernbuka rambutnya sama sekali dan mencucinya dengan khitmi dan usynan [2] *".*
(H.R. Daraquthni dan Baihaqie).

Dan perempuan yang bernifas itu diperintah oleh Rasulullah supa,ya mandi.

قَالَتْ عَائِشَةُ : نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ
اللهِ ص . أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ . (ح ص ر. مسلم وابن ماجه وابو داود)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Asma' binti 'Umais melahirkan Muhamrnad bin Abi Bakar di (tempat yang *bernama) Syajarah, kemudian Rasulullah s.a.w. perintah kepada Abi Bakar menyuruh dia mandi, dan kemudian menjalankan ihram.*
(H.S.R. Muslim, Ibnu Majah dan Abu Dawud).

Dan sudah tentu saja, bahwa mandinya perempuan yang bernifas itu, sebagaimana mandinya perempuan yang berjunub dan berhaidl. Sekianlah keterangan kami.

Pendapat firqah kedua.

Kami tidak cocok sama sekali dengan sekalian yang diuraikan oleh fihak pertama, oleh karena keterangan mereka itu tidak memuaskan bagi orang yang mencari kebenaran dan keinshafan, lantaran disebabkan dari alasan-alasan mereka itu ada yang lemah yang tidak boleh dibuat hujjah dan bukti, dan ada pula yang tidak cocok buat meneguhkan pendirian mereka.

Perhatikanlah bantahan kami terhadap kepada alasan-alasan mereka dan faham mereka seperti yang tersebut di bawah ini :

A). Alasan mereka dengan Hadiets yang pertama yaitu : „Barangsiapa membiarkan sesuatu tempat rambut yang berjanabah dengan tidak kena air, maka Allah akan berbuat kepadanya begini dan begini dari neraka".
Maka imam Ibnu Hajar Al-'Asqallani berkata tentang Hadiets ini, dengan perkataan (اسناد هذا الحديث صحيح)
Artinya : Isnad Hadiets ini shahih.

Kami berkata : Bahwa kami tidak setuju sama sekali dengan apa yang telah dikatakan oleh imam Ibnu Hajar, karena Hadiets itu sudah menjadi pembicaraan yang menjatuhkannya disebabkan, bahwa di dalam isnadnya ada terdapat tiga orang yang tidak boleh dipercaya, yaitu (عطاء) 'Atha', (حمّاد) Hammad, (زاذان) Zadzan,

demikianlah menurut katanya imam Nawawi pengarang kitab (مجموع شرح المهذب) Majmu' Syarhil-Muhadzdzab, dan lain-lainnya daripada 'ulama' Ahlul-Hadiets. Maka dari itu tertolaklah Hadiets ini daripada jadi alasan.

B). Alasan mereka dengan Hadiets yang kedua, yaitu : „Tiap-tiap rambut berjanabah ; lantaran itu basahilah rambutmu, dan bersihilah kulitmu".

Kami mengakui, bahwa Hadiets ini diriwayatkan oleh tiga imam, yaitu Abu Dawud, Turmudzi dan Baihaqie. Tetapi mereka itu tiada menerangkan hal penyelidikan mereka tentang isnadnya Hadiets itu.

Kami berjumpa di dalam isnadnya seorang yang bernama (حرث بن وجيه) Harts bin Wajih.

Dia dilemahkan oleh sekalian penganjur 'ulama' Ahlul-Hadiets, lebih-lebih ketiga imam yang meriwayatkan Hadiets yang tersebut.

Pendeknya, kami berkata, bahwa tidak ada Hadiets yang serupa ini yang sah dari Rasulullah s.a.w.

Adapun Hadiets yang tersebut di bawah ini :

قَالَ الْحَسَنُ : نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص. يَقُولُ : تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ . (ح. ر. سعيد بن منصور).

Artinya : Telah berkata Hasan : Saya pernah diberi khabar, bahwa Rusulullah s.a.w. itu ada pernah bersabda : Tiap-tiap rambut ada janabah. Lantaran ilu basahilah rambutmu, dan bersihllah kulitmu.
(H.R. Sa'id bin Manshur).

Namanya (مرسل) mursal [3] oleh karena Hasan itu dari golongan tabi'ien. Jadi sudah tentu saja jikalau ia meriwayatkan Hadiets daripada Nabi s.a.w. dengan tiada perantaraan Shahabat, tertolaklah riwayatnya, oleh karena tidak bisa jadi ia riwayatkan Hadiets daripada Nabi s.a.w., padahal dia dilahirkan dimasa Tabi'ien yang paling terakhir, malahan belum pernah ia mendengar riwayat Hadiets dari seorang Shahabatpun.

Maka dari itu, sekalian 'ulama' Ahlul-Hadiets telah cocok dan akur atas melemahkan mursalnya Hasan.

C). Adapun alasan mereka dengan Hadiets yang ketiga, yaitu :

Telah berkata Anas : Bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : „Apabila perempuan mandi dari haidlnya, supaya membuka rambutnya sama sekali dan mencucinya dengan khitmi dan usynan".

Hadiets ini diriwayatkan oleh imam Daraquthnie dan Baihaqie daripada jalan Muslim bin Shabieh dari Hammad bin Salamah. Dan Muslim itu apabila berlainan dari orang-orang lain tentang meriwayatkan Hadiets, maka tertolaklah riwayatnya. Di sini ia meriwayatkan Hadiets yang berlainan dengan lain-lain nya, yaitu ia telah meriwayatkan Hadiets, bahwa Rasulullah s.a. w. menyuruh perempuan, apabila hendak mandi dari haidl itu, supaya membuka rambutnya, padahal lain-lainnya itu meriwayatkan tidak sama dengan demikian. Lantaran itu, riwayat si Muslim tidak diterima 'ulama' Ahlul-Hadiets, dan lebih-lebih dia itu meriwayatkan Hadiets tadi dari Hammad, padahal si Hammad itu sudah terkenal kelemahannya.

Kami merasa heran, mengapa fihak yang pertama itu, meriwayatkan Hadiets yang ketiga tadi diambil mana yang berhubungan dengan

mandi haidl saja, dan sambungannya yang berhubungan dengan mandinya siperempuan janabah, tidak disebutkan ?
Inilah terusannya Hadiets yang tersebut.

فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ صَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ وَعَصَرَتْ .

artinya: : Maka apabila (perempuan) mandi dari janabah supaya menuang air di atas (rambut) kepalanya, kernudian dia memerasnya.

Jadi, kalau begitu, Hadiets yang tersebut itu memerintah, supaya membuka rambut apabila mandi dari haidl, dan tidak usah apabila cuma mandi dari janabah saja, tetapi oleh karena Hadietsnya tidak sah, jadi tidak boleh dibuat hujjah.

Dan sekarang kami akan menunjukkan fasal cara-cara mandi perempuan dari haidl dan janabah.

Inilah keterangannya :

قَالَتْ عَائِشَةُ : اَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا : اُنْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي
(ح.ص.ر. ابو داود وابن حبان وابن ماجه والنسائي واحمد)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Bahwa Nabi s.a.w. pernah bersabda kepadanya diwaktu ia berhaidl : “Bukalah rambutmu, kemudian mandilah".
(H.S.R. Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Nasai dan Ahmad).

Hadiets ini tidak terang menunjukkan, bahwa mandi dari haidl itu wajib bagi perempuan supaya membuka rambutnya, tetapi cuma menunjukkan, bahwa membuka rambut itu hukumnya (مستحب) utama saja.

Inilah menurut pendapat sebagian 'ulama' madzhab imam Ahmad bin Hanbal dan kebanyakan 'ulama'-'ulama' Ahlul-Fiqh. Dan mereka itu ada beralasan dengan Hadiets yang tersebut dibawah ini :

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ ص : إِنِّي امْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ
وَلِلْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ
عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ . (ح.ص.ر. مسلم)

Artinya : Telah berkata Ummu Salamah kepada Nabi s.a.w. : Saya ini seorang perempuan yang menyanggul rambutku. Lantaran itu apakah mesti saya membuka sanggul itu bagi (mandi) haidl dan janabat ? Sabda Rusul : „Tidak usah, rnelainkan cukuplah engkau menyiram kepalamu tiga kali, engkau bisa jadi bersih".
(H.S.R. Muslim).

Dan lagi Hadiets :

قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ : بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ
أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ
يَنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ أَوَمَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُسَهُنَّ ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا
وَرَسُولُ اللهِ ص . مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَمَا أَزِيدُ أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ .
(ح .ص . احمد ومسلم)

Artinya : Telah berkata Ubaid bin 'Umair : Telah sampai (khabar) kepada 'Aisyah, bahwa 'Abdullah bin 'Amr ada perintah kepada perernpuan-perempuan, apabila mereka mandi supaya membuka sanggul mereka, kemudian beliau berkata : Heran sekali bagi Ibnu 'Amr ! Ia perintah perempuan-perempuan, apabila mandi supaya membuka sanggul mereka, apakah dia tiada menyuruh mereka supaya mencukur kepala mereka ? Sungguh saya pernah mandi beserta Rasulullah s.a.w. dari satu bijana, dan saya tiada menuang (air) atas kepala saya, lebih daripada tiga tuangan.
(H.S.R. Ahmad dan Muslim).

Hadiets ini dan yang sebelumnya, menerangkan dengan tegas, bahwa mandinya perempuan dari haidl atau janabah itu, tidak usah dengan membuka sanggulnya, asal saja sudah menuang air atas kepalanya tiga kali.

Dan ada pula Hadiets yang membantu :

قَالَ ثَوْبَانُ : إِنَّهُمُ اسْتَفْتَوُا النَّبِيَّ ص . فَقَالَ : أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ
حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ . (ح . ر . ابوداود) .

Artinya : Telah berkata Tsauban, bahwa mereka (shahabat) pernah bertanya kepada Nabi s.a.w. (tentang cara-cara mandi janabat). Maka Nabi bersabda : "Adapun orang lelaki, muka supaya merebang rambutnya, kemudian dicucinya sehingga sampai ke pangkal-pangkal rambutnya ; dan adapun perempuan, maka tidak ada halangan jikalau tidak tembuka sanggulnya.
(H.R. Abu Dawud).

D). Adapun perempuan yang sudah bersih daripada nifasnya, maka wajiblah baginya mandi. Inilah dalilnya daripada sabda Nabi s.a.w. :

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص : تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَإِنْ بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَمْ تَرَى الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ .
(ح.ر. ابن عدي).

Artinya : Telah berkata Abud-Darda' dan Abu Hurairah, bahwa Rasululldh s.a.w. pernah bersabda : „Perempuan yang nifas itu, perlu tunggu empat puluh hari, kecuali kalau ia bersih sebelum itu, maka jika sudah sampai empat puluh hari, tetapi belum juga berhenti, hendaklah ia mandi.
(H.R. Ibnu 'Adie).

Dan cara mandi dari nifas itu, tidak ada bedanya dengan mandi dari haidl atau janabah. Maka siapa yang berkata, bahwa mandinya itu ada berlainan dari yang tersebut, kami mengharapkan sudi ia menunjukkan dalilnya dan kami akan terima dengan senang hati.

Md. Mm.

[1] **Ya'ni disiksa.**
[2]. **Khitmi dan usynan itu dua jenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk mencuci rambut dan badan sebagai sabun.**
[3]. **Yaitu hadiets yang tidak tersebut nama sahabat yang mendengar dari Rasulullah.**

3. SHALAT

Aurat laki-laki

S O A L :
'Ulama sudah membatas, bahwa 'aurat orang laki-laki itu antara pusat dan lutut. Di zaman kita ini, ada banyak padvinder [1] memakai seluar [2] diatas lutut.
Bolehkah yang demikian itu ?

J A W A B :
'Ulama yang menetapkan 'aurat seperti yang tersebut itu, beralasan dengan beberapa hadiets :

١) لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت (ح.ر. ابن ماجه).

Artinya : langan engkau nampakkan pahamu, dan jangan engkau lihat paha orang hidup atau orang mati.
(H.R. Ibnu Majah)

dan sabdanya :

٢) يا معمر! غطّ فخذيك فإن الفخذين عورة (ح.ر. احمد).

Artinya : Hai Ma'mar ! Tutuplah dua pahamu, karena dua
paha itu 'aurat.
(H.R. Ahmad)

Dan ada beberapa lagi Hadiets yang sama ma'nanya dengan dua Hadiets itu, tetapi sekalian Hadiets yang menyuruh tutup paha itu, lemah.
Sebaliknya ada pula beberapa Hadiets shahih yang menerangkan Nabi pernah buka pahanya dan lututnya.

٣) قال أنس: إن النبي ص. يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني
لأنظر إلى بياض فخذه. (ح.ص.ر. احمد والبخاري)

Artinya : Telah berkata Anas, bahwasanya pada hari perang Khaibar, Rasulullah s.a.w. pernah membuka pahanya hingga aku lihat putih pahanya.
(H.S.R. Ahmad dan Bukhari),

dan diriwayatkan :

٤) قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ص. إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتَيْهِ (ح. ص. ر. احمد والبخاري)

Artinya : Telah berkala Abu Darda : „Saya pernah duduk bersama Nabi s.a.w. tiba-tiba datang Abu Bakar dengan mengangkat sarungnya hingga kelihatan lututnya".
(H.S.R. Ahmad dan Bukhari)

Selain dua Hadiets yang shahih itu, ada beberapa lagi Hadiets lemah dan shahih yang menunjukkan, bahwa Nabi ada pernah membuka lututnya dan pahanya dihadapan shahabat-shahabatnya.

Menurut keterangan-keterangan yang tersebut di atas itu, tak dapatlah kita mewajibkan orang mesti berkain, bersarung atau berseluar hingga menutup lutut, tetapi kita tidak ingkar, hahwa sebaik-baiknya ialah tutup lutut.

Perhatian:

'Ulama yang mewajibkan tutup lutut itu mesti memberi dua keterangan :
1). Wajib menunjukkan Hadiets yang shahih tentang wajibnya tutup lutut.
2). Wajib menunjukkan cacatnya dua Hadiets yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Bukhari yang tersebut di atas tadi.

A.H.

1. Pandu, pramuka.
2. Celana.

Aurat perempuan

S O A L : Apa hukum seorang perempuan yang mau beranak diurus oleh seorang dukun atau dokter laki-laki yang bukan mahramnya,sedang perempuan itu sudah bertelanjang buat dihadapi oleh dukun atau oleh dokter itu ?

J A W A B :
Firman Allah Ta'ala :

١) .... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (ق. النور: ٣١).

Artinya : .... khabarkanlah kepada perempuan-perernpuan Islam, bahwa hendaklah mereka merundukkan p a n d a n g a n mereka dan hendaklah mereka pelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka nampakkan badan mereka melainkan apa yang zhahir (saja).
(Q. An-Nur, 31)

Ayat itu menerangkan, bahwa perempuan-perempuan tidak boleh melihat kepada laki-laki, dan wajib mereka memelihara kehormatan diri mereka, dan tidak boleh mereka nampakkan badan mereka melainkan apa yang biasa kelihatan, yaitu : muka dan dua tangan sampai pergelangan tangan. Regitulah difaham oleh ahli-ahli tafsir, tambahan pula ada diriwayatkan sabda Rasulullah s.a.w. :

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمِفْصَلِ
(ح. ر. ابوداود)

Artinva : Bahwa (anak) perernpuan, apabila cukup urnurnya maka tidak boleh dilihat akan dia, melainkan mukanya dan dua tangannya sampai pergelangan.
(H.R. Abu Dawud)

Hadiets itu sungguhpun lemah, tetapi dipakai disini untuk menerangkan batas yang tidak terang dari ayat Qur'an itu.

Dan lagi sabda Nabi s.a.w. :

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ.
(ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Tidak boleh laki-laki melihat kepada aurat laki-laki, dan tidak boleh perempuan (melihat) aurut pererrrpuan.
(H.S.R. Muslim)

Dengan keterangan-keterangan itu, dapatlah kita pastikan, bahwa 'aurat perempuan itu bukan saja tak boleh dilihat oleh laki-laki lain, tetapi perempuan dengan perempuan juga tidak boleh, sebagaimana antara laki-laki dengan laki-laki juga terlarang.

Dari larangan itu dikecualikan waktu terpaksa, karena firman Allah :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ق . البقرة:١٧٣

Artinya : Barangsiapa terpaksa (tetapi) tidak (ia) sengaja mau dan tidak (ia) melebihi batas, maka tidak ada dosa atasnya.
(Q. Al-Baqarah, 173)

Sekarang perlu kita lihat keadaan perempuan yang mau beranak, dan perlu diatur dukun-dukun dengan tertib :

1. Perempuan itu patut diurus oleh lakinya sendiri, karena antara laki-isteri boleh dibilang tidak ada 'aurat.
2. Kalau lakinya bukan dukun, boleh dicari seorang dukun perempuan. Aurat siperempuan itu tidak boleh dibuka oleh dukun perempuan kalau tidak perlu.
3. Kalau tidak ada dukun perempuan, atau ada dukun perempuan, tetapi sudah tidak sanggup lagi urus, maka bolehlah dipakai dukun laki-laki. 'Aurat perempuan itu tidak boleh dibuka oleh dukun itu, melainkan dimana perlu dan sekedar perlu saja.

A.H.

Tokok dan bedug

S O A L :
Tokok, beduk dan tabuh yang dipakai dilanggar-langgar (surau-surau) untuk penghimpunan orang berjama'ah, kemudian dipanggil lagi dengan adzan itu, apakah hukumnya ?

J A W A B :
Tokok, beduk dan tabuh mengumpulkan orang untuk berjama'ah itu, sudah tentu tidak ada dikerjakan oleh Nabi atau Shahabat-shahabatnya malah Shahabat-shahabat telah memajukan beberapa macam cara panggilan buat mengumpulkan orang-orang untuk berjama'ah, tetapi sekalian itu ditolak oleh Nabi.

Oleh sebab Nabi telah menolak sekalian macam cara panggilan, kecuali adzan, maka sewajibnya kita juga tolak sekalian macam panggilan, selain dari adzan. Bacalah riwayat ini :

كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِيْ بِهَا
أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِيْ ذٰلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اِتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ
النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اِتَّخِذُوْا قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ. فَقَالَ عُمَرُ:
أَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِيْ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: يَا بِلَالُ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
(ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Orang-orang Islam di waktu sampaui di Madinah, selalu berkumpul menunggu-nunggu shalat, tetapi tidak ada siapapun yang menyeru kepada shalat. Lantaran itu pada satu hari, mereka beromong-omong darihal itu ; ada yang bilang : gunakanlah nuqus (tokok) seperti naqus qaum Nasranie dan ada pula yang berkata : gunakanlah trompet seperti trompet qaum Yahudi. Maka 'Umar berkata : Tidakkah baik kamu suruh seorang panggil (saja) buat shalat ? Maka sabda Rasulullah : „Ya, Bilal ! Bangun dan panggil (orang-orang) buat shalat"
(H.S.R. Bukharie dan Muslim)

Ada satu riwayat lagi :

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: لَمَّا أَجْمَعَ رَسُوْلُ اللهِ ص. أَنْ يُضْرَبَ بِالنَّاقُوْسِ وَهُوَ
لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارٰى طَافَ بِيْ طَائِفٌ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ
أَخْضَرَانِ وَفِيْ يَدِهِ نَاقُوْسٌ يَحْمِلُهُ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ! أَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ؟
قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ: نَدْعُوْ بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى
خَيْرٍ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَقُلْتُ: بَلٰى. قَالَ: تَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ....)

Artinya : Telah berkata 'Abdullah bin Zaid : Tatkala Rasulullah s.a.w. telah mengambil keputusan hendak memukul n a q u s sedang Rusulullah tidak suka lantaran menyerupai Nasara, - saya tidur dapat mimpi datang seorang yang memakai dua baju hijau, dan ditangannya ia bawa n a q u s ; maka saya bertanya kepadanya : Ya, 'Abdullah ! Apakah Engkau mau jual naqus itu ? orang itu jawab : Engkau mau gunakan diu buat apa ? Saya jawab : Untuk memanggil orang buat shalat. Ia berkata : Maukah aku unjukkan kepadamu cara yang, lebih baik dari itu ? Saya jawab : Mau ! ia berkuta : Sebutlah : Allahu Akbar. Allahu Akbar ....!

Boleh jadi nanti ada orang berkata, bahwa pukul tokok atau beduk itu ada lebih terdengar kepada orang yang mau shalat.

Kita jawab, di negeri-negeri yang tidak pakai pukul beduk atau lainnya itu ada lebih banyak orang shalat daripada negeri-negeri yang pakai dia.

H.M.A.

Shalat dengan tak berwudlu

S O A L :
Jika akan shalat pada waqtu sakit, hingga tidak bisa bersuci, yaitu, tidak ada yang menolong bersuci, bagaimana akan berbakti kepada Allah ?
J A W A B :
Orang bersuci karena hendak sembahyang itu ada dua macam.
Pertama : bersuci dari hadats besar (mandi janabat), atau bersuci dari hadats kecil (wudlu').
Kedua : bersuci dari najis-najis yang ada dibadan, dipakaian atau ditempat shalat.
Buat bersuci dari hadats besar atau kecil itu perlu kepada air. Kalau tidak ada air atau tidak bisa mengambil air atau tidak ada yang menyediakan air, maka cukuplah dengan bertayammum saja dengan debu tanah yang bersih, karena firman Allah :

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ . (ق. المائدة : ٦)

Artinya : Dan jika karnu sakit, atau di dalam pelayaran, utau kamu lepas buang air, atau kamu bersetubuh dengan perempuan lantas kumu tak daput air, maka hendaklah kamu bertayammurn dengan debu yang bersih, yaitu sapu muka dan tangan kamu dari (debu) itu. Allah tidak suka membikin keberatan atas kamu.
(Q. Al-Maidah, 6)

Maqsudnya :

Orang yang sakit tak boleh kena air dan orang di dalam pelayaran itu, boleh tayammum, walaupun ada air ; dan orang lepas buang air dan orang sudah bersetubuh dengan perempuan itu, kalau tidak dapat air, boleh tayammum dengan debu yang bersih, yaitu tepuk sekali akan dua tapak dibumi atau disesuatu tempat yang ada debu lalu disapukan dimuka dan didua tapak tangan dan belakangnya hingga pergelangan.

Allah perintah kamu berbuat begitu tidak lain, melainkan karena hendak memberi keringanan bagi kamu.
Maka orang sakit yang tak dapat bersuci itu, patut bersedia tanah untuk tayammum.

Adapun najis dibadan, dipakaian, atau ditempat shalat itu perlu dibersihkan sedapat-dapatnya, dengan air, dengan tanah, dengan kertas atau sebagainya.

Orang yang sakit itu, sekiranya tak dapat berwudlu', tak dapat bertayammum, tak dapat menghilangkan najis sebagaimana mestinya, maka kewajiban ia mesti shalat itu tidak bisa hilang daripadanya, bahkan wajib ia kerjakan seberapa bisa dan sedapat-dapatnya, karena sabda Rasul :

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (ح.ص.ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Apabila aku perintah kamu mengerjakan sesuatu, maka hendaklah kamu kerjakan dia seberapa yang bisa.
(H.S.R. Bukharie dan Muslim),

dan firman Allah :

فاتقوا الله ما استطعتم (ق. التغابن ١٦)

Artinya : Berbaktilah kepada Allah seberapa kamu dapat.
(Q. At-Taghabun, 16),

dan firman Allah :

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (ق. البقرة ٢٨٦)

Artinya : Allah tidak memberatkun seseorang, melainkan, sekedar ia bisa pikul.
(Q. Al-Baqarah 286)

Bacaan dalam ruku' 10 kali

S 0 A L :
Dalam kitab Pengajaran Shalat keluaran „Persatuan Islam" ada diterangkan bacaan tasbih ruku' dan sujud kira-kira 10 kali. Mengapa hukum memakai kira-kira ?

J A W A B :
Dikatakan kira-kira sepuluh kali itu, lantaran riwayat juga pakai kira-kira, yaitu :

عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ مِنْ هٰذَا الْفَتَى (يَعْنِيْ عُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيْزِ) قَالَ: فَحَزَرْنَا فِيْ رُكُوْعِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَفِيْ سُجُوْدِهِ
عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ. (ح. ر. ابو داود)

Artinya : (Diriwayatkan) dari Anas, ia berkata : „Sesudah Rasuilulah, saya tak pernah shalat di belakang siapa-siapa yang shalatnya lebih menyerupai .shalat Rasulullah daripada anak muda ini - ya'ni 'Umar bin Abdul-Aziz - karena kami hitung di dalam ruku'nya kira-kira sepuluh tasbih, dan dalam sujudnya kira-kira sepuluh tasbih".
(H.R. Abu Dawud).

Maksudnya bahwa lamanya ia di dalam ruku' dan sujud itu kadar kami dapat membaca sepuluh kali tasbih.

H.M.A.

Baca wabihamdihi di ruku' dan sujud

S O A L :
Apa sebab di dalam ruku' dan sujud, kita tidak pakai lafadh w a b i h a m d i h i ?

J A W A B :
Sebabpun kita tidak pakai **w a b i h a m d i h i** di dalam ruku' dan sujud, karena di dalam Hadiets-hadiets shahih, yang menerangkan tasbih ruku' dan sujud itu, tidak ada pakai **w a b i h a m d i h i,**

sedang Hadiets yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan pakai **w a b i h a m d i h i** itu. Abu Dawud sendiri menganggap lemah.

A.H.

Cara Ma'mum meneruskan imam yang bathal

S O A L :

Kalau imam bathal wudlu'nya sehabis membaca „anamta 'alaihim", lalu salah seorang ma'mum maju kedepan menggantikan imam, apakah imam baru ini mesti baca AI-Fatihah dari mula lagi, atau cukup ia sambung dari "g h a i r i I m a g h d I u b i" saja ?

J A W A B :

Imam yang baru ini tidak perlu mengulangi AlFatihah dari mula lagi ; hanya cukup ia sambung saja dari „ghairilmaghdubi", karena yang mana sudah shah dibaca oleh imam yang dahulu dengan berwudlu' itu tidak perlu diulangi lagi.

A.H.

Masbuq

S O A L :

Apakah seorang ma'mum dapat seraka'at kalau ia tidak dapat membaca AI-Fatihah bersama imam pada raka'at yang pertama, cuma ia dapat turut imam diwaktu imam sedang ruku' saja ?

J A W A B :

Sudah ma'lum, bahwa membaca Al-Fatihah itu, wajib atas orang yang shalat di belakang imam yang tidak dapat didengar bacaannya.
Orang yang mendengar bacaan imamnya itu, tidak perlu membaca Al-Fatihah, tetapi ada juga yang mengatakan wajib rna'mum membaca, walaupun ia dengar imamnya baca Al-Fatihah, sebagaimana yang tersebut di masalah yang pertama dari kitab ini.
Orang yang dapat mengikut imam di waktu imam di dalam ruku' itu, sudah tentu tidak membaca Al-Fatihah dan tidak pula dapat dengar imamnya membaca dia. Adapun alasan bagi fihak yang mengatakan

seorang dianggap dapat sereka'at, kalau ia dapat ikut imam di dalam ruku' itu, begini bunyinya :

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فِي صَلَاتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى.
(ح. ر. الدارقطني)

Artinya : Siapa yang mendapat (imam) sedang ruku' pada raka'at yang akhir di hari Jum'ah, maka hendaklah ia menambah seraka'at lagi.
(H.R. Daraquthnie).

Maqshud Hadiets ini, bahwa kalau ma'mum dapat imam dalam waqtu ia sedang ruku', maka dapatlah ia seraka'at itu.
Hadiets itu lemah riwayatnya. Oleh sebab itu, tak boleh dijadikan alasan, tambahan pula Hadiets itu untuk shalat Jum'ah ; dan ada juga Hadiets-hadiets yang lain dari itu, tetapi semuanya itu Hadiets lemah riwayatnya atau tidak terang artinya, seperti Hadiets :

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.
(ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Barangsiapa dapat shalat seraka'at bersama imam, maka sesungguhnya berarfi ia telah dapat (pahala) shalat itu.
(H.S.R. Bukharie dan Muslim).

Kata sebahagian daripada 'ulama', bahwa yang dimaqshudkan dengan raka'at di Hadiets itu, ialah ruku'. Menentukan raka'at dengan arti ruku' itu, adalah bersalahan dengan yang biasa dipakai dalam Syara'.

Yang dinamakan seraka'at pada Syara' itu, ialah membaca takbir, Al-Fatihah, ruku', bangkit. sujud, duduk antara keduanya, sujud yang kedua dan berdiri lagi.

Dan seperti Hadiets:

إِنَّ أَبَا بَكْرَةَ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ص. وَهُوَ رَاكِعٌ. فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ص. فَقَالَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ. (ح. ص. ر. البخاري).

Artinya : Bahwasanya Abi Bakrah telah pergi hendak turut Nabi shalat, sedang Nabi dalam ruku', lalu ia ruku' (dari jauh) sebelum ia sampai di barisan shalat.

Sesudah itu 'ada orang khabarkan kepada Nabi akan haI yang terjadi itu, maka sabda Nabi : “Mudah-mudahan Allah menambah akan kemauan (engkau kepada kebaikan), tetapi jangan engkau kerjakan lagi (yang seperti itu)".
(H.S:R. Bukharie).

Sungguhpun Hadiets ini shah, tetapi tidak menunjukkan, bahwa Abi Bakrah itu, dapat itu raka'at yang ia dapati, sedang Nabi di dalam ruku' tadi. Maka oleh karena. itu tetaplah, bahwa orang yang mendapat imam yang sedang ruku' itu, tidak dianggap. ia dapat seraka'at itu, tambahan pula, ada diriwayatkan dari Nabi dengan terang, begini :

إِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ. (ح. ص. ر. البخاري).

Artinya : Jika engkau dapati orang berjama'ah di dalam ruku', janganlah engkau anggap dapat raka'at itu.
(H.S.R. Bukharie).

Dan sabda Nabi s.a.w.:

مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ وَلْيُعِدِ الرَّكْعَةَ (ح. ر. الترمذي)

Artinya : Barang siapa dapati imam sedang di dalam ruku', maka hendaklah ia ruku' bersama dia, tetapi hendaklah ia ulangi raka'at itu.
(H.R. Turmudzie).

Dengan dua Hadiets ini, cukuplah keterangan yang mengatakan, bahwa dengan bertemu imam yang sedang didalam ruku' itu, tidak dinamakan dapat seraka'at itu.

Ringkasan :

Orang yang shalat sendiri atau orang yang jadi imam, sudah tentu wajib membaca Al-Fatihah.
Pada pendapat segolongan 'ulama', bahwa ma'mum juga wajib membaca Al-Fatihah.
Pada pendapat segolongan lain, bahwa ma'mum yang dapat mendengar bacaan imamnya itu, tidak boleh membaca AlFatihah ; dan ma'mum yang tidak dapat mendengar bacaan imaamnya itu, wajib membaca Al-Fatihah.
Pendapat golongan yang kedua ini, ada lebih kuat daripada pendapat yang pertama.

Pendeknya, bahwa seorang ma'mum itu, wajib membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap satu raka'at atau wajib ia dapat dengar Al-Fatihah imamnya.
Adapun orang yang dapat turut imam yang sedang di dalam ruku' itu, sudah tentu tidak dapat membaca Al-Fatihah sendiri, dan juga tidak dapat mendengar bacaan imamnya.
Lantaran itu; sudah tentu ia tidak dapat raka'at itu.

H.M.A.

Batas shalat qashar

S O A L :

Perjalanan kaki yang jauhnya 30 K.M. atau pelayaran perahu sehari, sudahkah diharuskan shalat qashar dan jama' ?

J A W A B :

Tidak ada satupun keterangan dari Qur’an atau Hadiets membatas jauh dekatnya perjalanan untuk harus qashar shalat, malah ada diriwayatkan :

قال أنس: صليت مع رسول الله ص. الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه
العصر بذي الحليفة ركعتين. (ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Anas : "Saya pernah shalat Zhuhur bersama Rasulullah di Madinah empat raka'at, tetapi saya shalat 'Ashar bersama Rasulullah di Dzil Hulaifah (hanya) dua raka'at" [1].
(S.R. Bukharie dan Muslim).

Dengan keterangan-keterangan itu dapatlah kita faham, bahwa batas-batas yang sering kita baca di kitab-kitab fiqh itu, bukan dari ketetapan Agama, hanya ketetapan 'ulama sahaja.

Jelasnya, boleh kita shalat qashar dan jama', apabila kita di dalam perjalanan sejauh yang pantas dinamakan kita orang musafir (perjalanan darat atau laut).

A.H.

Shalat jama' dikota sendiri

S O A L :
Apa keterangan tentang boleh shalat jama' ta'khir oleh orang yang di dalam negerinya sendiri, yaitu orang yang tidak di dalam perjalanan darat atau pelayaran laut ?

J A W A B :

Lantaran Nabi kita s:a.w. ada pernan shalat jama' ta'khir antara Zhuhur dan 'Ashar, dan antara Maghrib aan 'Isya' di kota Madinah, maka tidak ada halangan kita juga kerjakan begitu.

Diriwayatkan :

قال ابن عباس : ان النبي ص. صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر
والمغرب والعشاء (ح.ص.ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Bahwasanya Nabi s.a. w. pernah shalat di Madinah tujuh (raka'at) dan delapan (raka'at) ; Zhuhur dan 'Ashar, Maghrib dan 'Isya'.
(S.R. Bukharie dan Muslim).

ان النبي ص. جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من
غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس : ما اراد بذلك؟ قال: اراد ان لا
يحرج امته (ح.ص.ر. مسلم)

Artinya : Bahwasanya Nabi s.a.w. pernah shalat jama' antara Zhuhur dan 'Ashar, dan antara Maghrib dan 'Isya' di Madinah, bukan lantaran ada peperangan dan tidak karena ada hujan. Ada orang bertanya kepada lbnu 'Abbas : Apa maksud Rasulullah berbuat begitu ? Jawabnya : Maksud Rasul tidak hendak memberatkan ummatnya.
(S.R. Muslim):

dan diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ ص. بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
فَقِيْلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ . فَقَالَ : صَنَعْتُ ذٰلِكَ لِئَلَّا تُحْرَجَ أُمَّتِي (ح. ر. الطبراني)

Artinya : Telah berkata Ibnu Mas'ud . Rasulullah s.a.w. pernah shatat jama' antara Zhuhur dan 'Ashar, dan antara Maghrib dan 'Isya', maka ada orang bertanya dari hal itu kepada Rasulullah. Sabdanya : „Aku berbuat begitu, supaya lidak jadi sempit atas ummatku".
(R. Thabaranie).

Dari tiga keterangan itu sahaja, sudah bisa kita nampak terang, bahwa Rasulullah ada pernah shalat jama' antara Zhuhur dan 'Ashar, dan antara Maghrib dan 'Isya' di dalam negeri, tetapi berarti, bahwa Rasulullah tidak selalu kerjakan begitu.
Lantaran itu, kita juga boleh berbuat demikian, tetapi tidak selalu ; dan terlebih baik Iagi, jangan kita buat begitu, .kalau tidak ada' udzur (halangan), karena sabda Nabi s.a.w. :

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ .
(ح . ر . الترمذي)

Artinya : Barangsiapa jama'kan antara dua shalat dengan tidak ada halangan apa-apa, maka sesungguhnya ia telah datang kesatu pintu daripada beberapa pintu dosa besar.
(H.R. Turmudzie).

Hadiets itu riwayatnya lemah, tetapi kita tidak pakai dia di sini sebagai pokok hukum, hanya sebagai membatas Hadiets shalat jama' yang perlu dibatas itu:

A.H.

Shalat Zhuhur sesudah shalat Jum'ah

S 0 A L :

Apakah hukum seorang shalat Jum'ah, tetapi sesudah itu shalat Zhuhur pula, karena syak pada imam itu ?

J A W A B :

Shalat Zhuhur sesudah shalat Jum'ah itu bid'ah hukumnya.
Syak seseorang kepada imamnya itu, tidak bisa merusak shalatnya, karena sabda dari Nabi s.a.w. :

يصلون بكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطئوا فلكم وعليهم
(ح.ص.ر. احمد والبخاري)

Artinya : Mereka itu shalat (jadi imam) antara kamu. Jika mereka betul (di dalam urusan shalat), maka kamu dapat pahala dan juga mereka itu, tetapi kalau mereka salah, (di dalam urusan shalat), maka kamu akan dapat pahala dan mereka akan dapat celaan.
(H.S.R. Ahmad dan Bukharie),

dan ada diriwayatkan :

ان عمر صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فاعاد ولم يعيدوا وكذلك عثمان.
(نيل الاوطار)

Artinya : Bahwasanya baginda 'Umar pernah shalat jadi imam, sedang ia berjunub tetapi ia tidak ingat. Maka sesudah itu ia ulangi shalatnya, tetapi rna'rnum-ma'mum tidak mengulang shalat mereka. Begitu juga (pernah kejadian pada baginda) 'Utsman.
(Nailul-Authar).

Perbuatan Shahabat-shahabat Nabi yang banyak itu, boleh kita jadikan alasan. karena kita percaya yang mereka ramai-ramai tidak berani kerjakan satu perkara yang berhubungan dengan 'ibadat, melainkan dengan kebenaran dari Nabi s.a.w.

A.H.

1. Dzil Hulaifah : satu tempat jauhnya 6 mil dari Madinah ; (lebih kurang 10 Km).

Fid-yah shalat dan shaum

S O A L :
Apa hukum membayar fid-yah shalat dan fid-yah shaum ?

J A W A B :
Darihal fid-yah shalat itu, tidak tersebut di Qur'an, dan sepanjang pemeriksaan saya, tidak tersebut dikitabkitab Hadiets, dan tidak tersebut dikitab imam-imam mujtahid. Perkara ini, tidak perlu dipanjang-panjangkan, karena orangorang yang mengeluarkan dan menerima fid-yah shalat itu, kalau berbuat atas nama agama Islam. tentulah wajib menunjukkan keterangannya dari Qur'an atau Hadiets. Tetapi kalau mereka berbuat itu atas nama agama merelta sendiri, tentulah tak perlu kita periksa jauh-jauh.
Masalah ini, boleh dibahatskan lagi sesudah dapat keterangan dari orang-orang yang mengerjakannya.
Adapun fid-yah shaum itu, memang ada tersebut di Qur'an. Firman Allah :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ . (ق . البقرة : ١٨٤)

Artinya : Dan orang-orang yang bisa shaum, tetapi dengan susah payah itu (kalau tidak shaum), wajib bayar fid-yah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.
(Q. Al-Baqarah 184).

Orang yang bisa shaum dengan susah payah itu, ada beberapa macam :

1. Orang yang sangat tua, laki-laki atau perempuan, karena ada diriwayatkan :

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
(ح . ص . ر . الدارقطني)

Artinya : Bahwasanya Ibnu 'Abbas telah berkata : Diizlnkan (oleh Nabi) orang yang sangat tua, berbuka shaum dan memberi makan (orang miskin) dan tidak wajib ia qadla' (shaum itu).
(S.R. Daraquthnie),

dan diriwayatkan :

اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : هِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيْرَةِ لاَيَسْتَطِيْعَانِ اَنْ يَصُوْمَا
فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا. (ح.ص.ر. البخاري)

Artinya : Bahwasanya Ibnu 'Abbas telah berkata : Ayat itu untuk orang laki-laki yang sangat tua dan orang perempuan yang sangal tua, yang tidak kuat shaum, maka wajib mereka memberi makan seorang miskin, ganti bagi tiap-tiap sehari (yang mereka tidak shaum).
(H.S.R. Bukharie).

Dengan dua riwayat dari Ibnu 'Abbas itu, bertambah terang arti Ayat tadi, yaitu bahwa orang tua yang tidak kuat shaum itu, boleh berbuka (ya'ni tidak shaum), tetapi wajib bayar fid-yah, yaitu memberi makan seorang miskin bagi tiap-tiap sehari, dan kalau ia tidak shaum dua hari, wajib ia beri makanan dua orang miskin, dan begitulah seterusnya, dan orang yang bayar fid-yah itu, tidak wajib qadla' lagi.

1. Perempuan yang mengandung dan yang menyusui anak apabila mereka takut jadi sakit, atau takut kerusakan anak yang di dalam kandungan atau yang sedang menyusu.
   Mereka ini juga masuk di dalam bilangan orang yang bisa shaum, tetapi dengan susah payah, tambahan pula ada diriwayatkan :

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص. قَالَ : اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ
وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ. (ح.ص.ر. الترمذي)

Artinya : Bahwasanya Rasulullah s.a.w. telah bersabda : “Bahwa sesungguhnya Allah Yang Maha kuasa dan Maha mulia telah menggugurkan kewajiban shaum dari orang yang di dalam pelayaran dan juga (menggugurkan) separoh shalatnya, dan (Allah telah gugurkan kewajiban) shaum dari perempuan yang bunting dan perempuan yang menyusui.
(H.S.R. Turmudzie),

dan diriwayatkan :

اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : ... وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ اِذَا خَافَتَا اَفْطَرَتَا وَاَطْعَمَتَا. (ر. ابوداود)

Bahwasanva Ibnu 'Abbas telah berkata : .... dan perempuan yang bunting dan menyusui itu, apabila

takut (kebinasaan), boleh mereka tidak shaum, tetapi wajib beri makan (orang miskin).
(R. Abu Dawud)

Dari Hadiets-hadiets dan riwayat-riwayat yang tersebut itu, tetaplah sudah, bahwa perempuan yang bunting dan yang menyusui anak itu, kalau perlu, boleh berbuka shaum, tetapi wajib mereka bayar fid-yah bagi tiap-tiap sehari, makanan seorang miskin.

1. a. Orang yang selamanya sakit tak bisa shaum.
   b. Orang yang memang menurut thabi'atnya apabila shaum saja, ia dapat sakit.
   c. Orang yang penghidupannya tetap dengan pekerjaan yang berat seperti orang-orang yang bekerja dilombong-lombong (parit) mas, besi, timah, arang batu dan sebagainya.

Orang-orang yang tersebut itu semuanya, juga masuk bilangan orang yang bisa shaum dengan susah payah. Maka menurut faham sebagian daripada 'ulama', bahwa mereka itu, tidak wajib shaum, hanya wajib bayar fidyah seperti yang tersebut diatas tadi.

A.H.

Ma'mum tidak wajib baca Al-Fatihah

Di majalah „Pembela Islam" yang pertama, saya sudah terangkan, bahwa ma'mum yang dapat mendengar bacaan Al-Fatihah imamnya itu, tidak boleh membaca Al-Fatihah lagi, dan tidak boleh juga baca Surah, hanya wajib ia mendengar apa-apa ayat Qur'an yang dibaca oleh imamnya.
Alasan bagi pendapat itu, saya telah terangkan dari Quran, Hadiets, perkataan shahabat-shahabat Nabi serta setuju pula dengan akal.
Sesudah itu, saya dapat bantahan dari saudara-saudara yang tersebut nama-nama negerinya di bawah ini :

Dari Barus :

Apakah hukumnya si-ma'mum membaca Al-Fatihah waqtu imam menyaringkan bacaannya.
Kalau menurut keterangan di dalam surat khabar „Pembela Islam", maka dikatakannya tidak boleh ma'mum itu membaca AlFatihah, waqtu ia dengar bacaan imamnya. Inilah keputusan dan pemandangan di dalam „Pembela Islam". Akan tetapi keputusan itu, belum mencukupi dan belum memuaskan ! Sebab apa ? ? ? Karena daliel-dalielnya belum terang kepada melarang Al-Fatihah. Cuma dengan **boleh jadi** atau dengan daliel mujmal.

Kalau menurut keterangan yang shahih atau keterangan yang paling quat, yaitu qa'idah ushul :
Kalau daliel itu ada di dalamnya **boleh jadi** , maka tidak boleh dijadikan daliel (ittifaq),
Manakah dalielnya yang “**boleh jadi** " ???
Di dalam „Pembela Islam" ? ? ?

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .(ق. الاعراف ٢٠٤)

Artinya : Dan apabila dibaca orang Qur’an, hendaklah kamu dengar dan diam, supaya kamu diberi rahmat.
(Q. Al-Araf 204)

Apakah melarang membaca Al-Fatihah disini ! Boleh jadi dengan diam ! Apakah yang didiamkan ? Membaca Al-Fatihah atau membaca Ayat '? Belum terang larangan kepada Al-Fatihah. Dan

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا .(ح. ر. احمد)

Artinya : Diadakan imam itu, hanya buat diturut, maka apabila ia takbir, hendaklah kamu takhir, dan apabila ia membaca, hendaklah kamu diam.
(H.R. Ahmad)

Perhatikanlah tuan-tuan ! Apakah yang kita diamkan ? Membaca Al-Fatihah atau membaca Ayat ? Belum terang keterangan kepada Al-Fatihah, Dan

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ يَقُوْلُ : إِذَا صَلَّى
أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ . (ر. مالك)

Artinya : Adalah 'Abdullah anak khalifah 'Umar, apabila ditanya orang, adakah mesti seorang membaca dibelakang imam ? la jawab : Apabila seorang daripada kamu shalat dibelakang imam, maka bacaan imam itu, mencukupi bagi dia (sima’mum).
(R. Malik).

Perhatikan betul ! Bacaan apakah yang mencukupi bagi si'ma'mum ? Bacaan Al-Fatihah atau Ayat ? Belum terang keterangannya kepada Al-Fatihah. Beginilah hasilnya daliel-daliel itu sampai kepada Hadiets Zaid bin Tsabit dan Hadiets Ibnu Mas'ud.

Belum terang keterangannya kepada Al-Fatihah. Akan tetapi suruhan kepada membaca Al-Fatihah terang, seterang-terangnya kepada sima'mum, walaupun waqtu imam baca dengan nyaring.

Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

لا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن .

Artinya : Jangan kamu baca sesuatu daripada Qur,an, apabila aku baca Qur'an dengan nyaring, melainkan (w a j i b) kamu baca Al-Fatihah (Ibu Qur'an saja).

(R. Abu Dawud).

Perhatikan ! Menurut Hadiets ini, menyuruh kepada sima'mum membaca Al-Fatihah waqtu imam menyaringkan bacaannya.

Berkata Rasulullah :

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. (ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Tidak (shah) shalat bagi orang yang tidak membaca AI-Fatihah..

(R. Bukharie dan Muslim).

dan berkata Rasulullah :

لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب (ر البخاري ومسلم)

Artinya : Belum memadai shalat yang tidak dibaca padanya akan AI-Fatihah.

(R. Bukharie dan Muslim).

Tambahan lagi menurut kata di dalam „Pembela Islam" tidak ada diam si-imam itu antara Al-Fatihah dengan Ayat, supayang membaca orang dibelakang (artinya si ma'mum). Padahal kata ini, sudah berlawanan pula dengan Hadiets Abi Salmah bin 'Abdurrahman.

Berkata Nabi s.a.w. :

إن للإمام سكتتين فاغتنموا القراءة فيهما

Artinya : Bagi imam itu adalah dua kali diamnya, oleh sebab itu, maka baca olehmu. akan bacaan waqtu imam diam itu.

Keterangan !
Apakah yang akan dibaca waqtu imam diam itu ? Ialah menurut suruhan Hadiets di atas, yaitu Al-Fatihah.

Manakah kediaman imam yang dua kali ? Yaitu :
1. waqtu imam membaca wajjahtu
2. antara membaca Al-Fatihah dengan Ayat.

Dan banyaklah lagi keterangan-keterangan yang berhubung dengan masalah ini, yang tidak dapat rasanya dimuatkan di dalam surat ini. Oleh karena demikian, cukuplah rasanya bagi orang yang ada memperhatikan atau bagi orang yang meneliti.
Sampai sini habis bantahan saudara kita dari Barus itu:

J A W A B :
Tuan bilang keterangan yang ke 1, 2, 3, dan per kataan Zaid bin Tsabit dan perkataan Ibnu Mas'ud itu, semuanya daliel yang baleh jadi saja, ya'ni tidak terang melarang orang baca Al-Fatihah dibelakang imam, hanya boleh jadi larangan itu jatuhnya atas bacaan Surat atau Ayat.

Maka sekarang saya akan unjukkan kepada tuan, bahwa keterangan No. 4, 5 dan 6 yang tuan jadikan alasan itu, juga daliel **boleh jadi** semuanya, yaitu :

Keterangan No. 4, bunyinya : „Jangan kamu baca sesuatu dari pada Qur’an, apabila aku baca Qur'an dengan nyaring, melainkan (wajib) kamu baca Al-Fatihah saja.

Disitu ada tersebut wajib kamu baca Al-Fatihah saja. Tetapi dimana ? Apakah diraka'at yang imam baca dengan nyaring itu ? Belum terang ! Boleh jadi diraka'at yang imam tidak baca dengan nyaring dishalat itu juga. Ya, boleh jadi !

Belum terang wajibnya diraka'at yang imam baca dengan nyaring itu.
Keterangan No. 5, bunyinya : „Tidak shah shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah". Ini keterangan juga, masih keterangan yang **boleh jadi.**

Boleh jadi tidak shah orang yang shalat sendiri, kalau tidak baca Al-Fatihah ; dan boleh jadi juga, tidak shah seorang imam shalat, kalau tidak baca Al-Fatihah. Disini belum terang menunjukkan ma'mum juga mesti baca Al-Fatihah.

Keterangan No. 6, bunyinya : „Belum memadai shalat yang tidak dibaca padanya akan Al-Fatihah".

Keterangan ini, juga, masih bisa dinamakan keterangan yang **boleh jadi,** karena Hadiets ini, tidak menerangkan, bahwa tiap-tiap seorang daripada imam dan ma'mum mesti baca Al-Fatihah, hanya maqshudnya, bahwa satu shalat yang tidak pakai Al-Fatihah itu, tidak shah, sedang di dalam shalat berjama'ah itu, sudah tentu imam pakai Al-Fatihah. Dengan sebab imam pakai Al-Fatihah itu saja, sudah bisa dinamakan shalat itu, ber-Fatihah yang dikehendaki oleh Hadiets itu.

Keterangan yang ke 7, maqsudnya, bahwa imam ada berhenti didua tempat. Lantas tuan artikan berhentinya itu, diwaqtu baca wajjahtu dan sesudah baca Al-Fatihah.

Disini saya mau bikin pertanyaan,

1. Apakah Hadiets itu shah dari Nabi ?
2. Apakah betul begitu lafazh Hadietsnya ?
3. Apakah diwaqtu imam diam membaca wajjahtu, kita mesti baca wajjahtu ?
4. Apakah baca waj jahtu itu, dinamakan qira-ah pada lughat Hadiets dan pada ishtilah ahli fiqh ?
5. Kalau Hadiets ini sudah shah dari Nabi, maka saya mau bertanya : Apakah berhentinya imam itu wajib ? Kalau wajib, berapakah lamanya, dan apa keterangannya? Dan kalau berhenti itu tidak wajib, lalu imam baca surah yang pendek sekali hingga ma'mum tak dapat menghabisi Al-Fatihahnya, bagaimana hal ma'mum itu ?

Akhirnya, saya tetap berpendapat, bahwa orang yang mengikut imam itu, tidak boleh baca Al-Fatihah, kalau ia dapat dengar imamnya membaca Al-Fatihah.

Begitu juga waktu imamnya baca Ayat (Surah) tak boleh ia membaca apa-apa, walaupun Al-Fatihah, karena firman Allah, keterangan yang ke 1 itu menyuruh kita diam dan dengar orang baca Qur’an, sedang keterangan yang kedua itu juga menyuruh kita diam diwaktu imamnya membaca. Hal ini memang sudah cocok betuldengan fikiran.lliwaqtu imam membaca dengan suara nyaring, kalau kita diperintah juga baca Al-Fatihah, tentulah bacaan imamyang nyaring itu, sia-sia saja, karena tidak ada yang mendengarnya, tambahan pula diwaqtu ma'mum membaca Al-Fatihah, kalau imam membaca dengan nyaring, tentu hal ini membikin waswasnya ma'mum, sedang membikin was-was orang shalat itu terlarang.

Dari Sungai Tarab dan Bengkalis :

Di dalam „Pembela Islam" No. 1, ada tersebut, bahwa ma'mum yang mendengar bacaan imamnya itu, tidak boleh baca AlFatihah, tetapi Hadiets yang tersebut di bawah ini berkata, tidak shah shalat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, yaitu :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

Artinya : Tidak shah shalat orang yang tidak baca Al-Fatihah.

Apa jawab „Pembela Islam ?"

J A W A B :
Hadiets itu 'umum, ya'ni tidak menentukan ma'mum atau imam. Lantaran itu, kita jawab, bahwa Hadiets ini maqshudnya, bahwa imam wajib baca AI-Fatihah, dan ma'mum yang tak dapat dengar bacaan imam itupun, wajib baca Al-Fatihah.

Adapun ma'mum yang mendengar imam membaca Qur’an itu, tidak boleh baca apa-apa, hanya wajib mendengar saja, sebagaimana yang tersebut diketerangannya yang ke 2 dan ke 3 yang telah lalu di atas itu, karena mendengar irnam membaca Qur'an itu wajib.

Kalau ma'mum tidak dengar, perlu apa imam baca dengan suara yang nyaring ?

Dari Idi, Madat :

قَالَ عُبَادَةُ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ ص الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ :
إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ . إِيْ وَاللهِ . قَالَ : لَا تَفْعَلُوا
إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا . (ح.ص.ر. ابوداود)

Artinya : Telah berkata Ubadah : Rasulullah s.a.w. pernah shalat Shubuh, dan tak dapat membaca dengan mudah. Maka sesudah selesai shalat, Rasulullah berkata : „Aku nampak kamu membaca di belakang imam kamu". Kami jawab : Ya betul, ya Rasulullah ! ! Maka sabdanya : „Jangan kamu baca melainkan Al-Fatihah, karena tidak shah shalat orang yang tidak baca dia".
(H.S.R. Abu Dawud)

Menurut qa'idah ushul, Hadiets itu mentakhsiskan Ayat dan lain-lain Hadiets yang menyuruh kita dengar waqtu imam membaca.

Jadi maqshudnya bahwa kita wajib mendengar imam membaca Qur’an itu, diwaqtu kita tidak membaca Al-Fatihah, ya'ni

Al-Fatihah kita, wajib kita baca, walaupun diwaqtu itu, imam sedang membaca Qur-an.
Mengapakah „Pembela Islam" tidak jadikan Hadiets itu pentakhsis Ayat dan Hadiets-hadiets yang 'umum, yang menyuruh orang diam waqtu imam membaca Qur’an ?
Atsar-atsar (riwayat-riwayat) dari 'Abdullah, Ibnu 'Umar, Zaid Ibnu Tsabit dan Ibnu Mas'ud itu, imam Nawawi dla'ifkan, apakah benar atsar-atsar itu dla'if ?

J A W A B :
Hadiets 'Ubadah. itu sungguhpun shahih, tetapi tidak bisa dan tidak patut dijadikan pentakhsis bagi ayat Qur'an yang memerintah kita mesti dengar dan diam diwaqtu orang !imam) baca Qur'an, karena Ayat itu sungguhpun 'umum, tetapi 'umumnya itu, telah diquatkan oleh beberapa Hadiets dan riwayat yang tersebut dimuka tambahan pula ada beberapa lagi keterangan di bawah ini :

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ص مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ :
هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ : فَإِنِّي أَقُوْلُ مَالِي
أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ فِيْمَا يَجْهَرُ
فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ص مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ص .
(ح.ح.ر. مالك والشافعي واحمد) .

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Sesudah Rasulullah s.a.w: selesai dari satu shalat yang ia baca dengan nyaring lalu ia bersabda : “Adakah siapa-siapa dari antara kamu baca bersama-sama aku tadi. Maka jawab seorang : Ya, ya Rasulullah.
Maka Rasulullah bersabda : “Aku mau tanya : Mengapa aku dilawan baca Qur’an ?
Kata Abu Hurairah : Sesudah itu, berhentilah orang-orang daripada membaca bersama Rasulullah di shalat yang Rasulullah baca dengan nyaring, di waqtu mereka dengar yang demikian itu dari Rasulullah.
(H.H.R. Malik, Syafi'ie dan Ahmad).

dan sabda Rasulullah s.a.w.

إِذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَاقْرَءُوا وَإِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَلَا يَقْرَأْ مَعِي أَحَدٌ.
(ح.ح.ر. الدارقطني).

Artinya : Apabila aku tidak nyaringkan bacaanku, hendaklah kamu baca, dan apabila aku nyaringkan bacaanku, maka janganlah .siapapun baca bersamaku.
(H.H.R. Daraquthnle)

dan diriwayatkan :

قَالَ جَابِرٌ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ.
(ص.ر. مالك والترمذي)

Artinya : Telah berkata Jabir : Barangsiapa shalat satu raka'at dengan tidak baca Al-Fatihah padanya, maka tidak (dinamakan) dia shalat, melarnkan (kalau) di belakang imam.
(S.R. Malik dan Turmudzie)

Jawaban saya di atas Hadiets 'Ubadah itu, harap dipandang sebagai jawaban juga di atas Hadiets :

لَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِهِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ. (ح.ر. ابوداود)

karena Hadiets itu juga, dari riwayat 'Ubadah dengan berubah lafazh.

Sesudah membaca keterangan-keterangan yang tersebut diatas itu, kalau ada juga saudara-saudara yang masih mau membantah, maka buat saudara itu saya kasi pemandangan dan juga pertanyaan buat di jawab :

Sesudah habis takbir, lantas imam membaca wajjahtu (do'a iftitah). Diwaqtu itu, ma'mum juga baca do'a itu Sesudah itu, imam baca Al-Fatihah dengan keras.

Ma'mum tidak sama-sama baca, hanya mendengar saja, karena faham saudara, bahwa ayat Qur’an suruh kita mendengar bacaan Qur'an itu, tempatnya ialah disini, dan sesudah imam habis baca Al-Fatihah itu, biasanya lantas ia membaca Surah. Diwaqtu imam membaca Surah saudara-saudara wajibkan ma'mum membaca Al-Fatihah.

Disini saya mau bertanya :
Surah itu, wajibkah dibaca oleh imam atau sunnat saja ?
Kalau saudara bilang wajib, cobalah kasi keterangannya !
Kalau saudara bilang baca Surah itu sunnat, maka lantaran itu, kalau imam tinggalkan dia, bagaimanakah hal ma'mum yang tak dapat baca Al-Fatihah itu ?

Adakah patut diwajibkan ma'mum baca Al-Fatihah dibelakang imam, sedang imamnya tidak diwajibkan memberi tempo buat ma'mum itu baca Al-Fatihahnya ?

Kalau ada, mana keterangannya?

Apa gunanya disunnatkan imam baca dengan nyaring, kalau ma'mum disuruh baca Al-Fatihah diwaqtu itu ?

Ringkasnya :

Orang yang mengatakan tidak boleh baca apa-apa ayat Qur'an di belakang imam yang kita dapat dengar bacaannya itu, sudah menurut Qur’an, Hadiets-hadiets, perkataan-perkataan Shahabat, perkataan imam-imam yang besar-besar dan cocok pula dengan pertimbangan akal. Adapun yang mengatakan wajib membaca itu, hanya menurut satu Hadiets, tetapi tidak menurut ayat Qur’an dengan sempurna serta jauh pula daripada pertimbangan akal.

Adapun atsar-atsar yang tuan bilang didla'ifkan oleh Nawawi itu saya harap tuan terangkan dimana ada tersebut begitu, supaya dapat saya periksa lebih jauh.
Jawab saya atas pertanyaan itu, bahwa walaupun atsar-atsar itu satu-satunya tidak shah, tetapi sejumlahnya dari atsar-atsar yang tersebut dimuka .... dan sejumlah daripada Hadiets-hadiets dan atsar-atsar yang tersebut di atas itu, sudah lebih dari cukup buat menguatkan ke'umuman arti Ayat dan Hadiets-hadiets yang dianggap 'umum

A.H.

Melafazhkan niat

S O A L :
Apa hukum melafazhkan niat ?

J A W A B :
Masalah ini sudah terlalu banyak orang-orang bicarakan dimana-mana, Maka disini kami hendak memberi penjawaban yang umum dan terang,

supaya pembaca dapat gunakan qa'idah itu dimana-mana masalah yang duduknya sama dengan masalah melafazhkan niat.

1. Yang dikatakan Agama itu, ialah beberapa perintah Allah dan perintah Rasul, dan beberapa larangan Allah dan larangan Rasul.

Perintah-perintah itu ada dua macam.
Pertama, perintah yang berhubungan dengan hal keduniaan,
Kedua, perintah-perintah yang berhubungan dengan hal 'Ibadat.

Perintah-perintah keduniaan itu, mesti kita kerjakan, tetapi cara-caranya tidak mesti sama dengan perbuatan Nabi, seperti perang, umpamanya, Nabi kita lakukan dengan pedang dan panah, maka tidak ada halangan kita kerjakan dengan senapan dan meriam, karena yang diperintah dan yang dimaqshudkan itu perangnya, bukan caranya.

Adapun perintah-perintah yang berhubungan dengan hal 'ibadat itu, wajib kita kerjakan menurut sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi s.a.w. tidak boleh lebih, tidak boleh kurang; karena perkara 'ibadat itu, tak dapat diatur-atur dan difikir-fikir oleh manusia.
Misalnya, dapatkah kita fikirkan dengan jelas, mengapa kita diperintah tayammum waktu tidak ada air, dan mengapa diwaktu Shubuh diwajibkan dua raka'at sahaja, sedang Zhuhur empat raka'at, padahal Shubuh waktu yang lebih lapang ?

2. Tiap-tiap perkara dunia, pada ashalnya harus, yaitu boleh kita kerjakan, boleh tidak, melainkan yang mana diwajibkan oleh agama, maka wajib kita kerjakan, dan mana yang dilarang, tidak boleh kita kerjakan.

3. Tidak boleh kita berbuat 'ibadat dengan kemauan dan cara kita sendiri.
Tidak boleh dinamakan 'ibadat yang sebenarnya, kalau tidak diperintah oleh agama, serta diunjukkan oleh Nabi, dimana perlu.

4. Berbuat bid'ah itu terlarang keras di dalam agama karena sabda Nabi s.a.w.

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .(ح.ص.ر.مسلم والنسائى)

Artinya : Tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu dineraka.
(H.S.R. Muslim dan Nasaie)

Tetapi jangan salah faham ditentang larangan bid'ah itu. Bid'ah itu dilarang di dalam urusan 'ibadat, bukan di dalam hal keduniaan, karena sabda Nabi s.a.w. :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ. (ح.ص.ر.مسلم)

Artinya : kamu terlebih mengerti hal urusan dunia kamu.
(H.S.R. Muslim)

Bahkan dipuji orang yang mengadakan bid'ah yang baik diperkara dunia, dengan sabdanya :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ. (ح.ص.ر.مسلم)

Artinya : Barang siapa adakan (atau muIakan) di daIam Islarn satu cara (keduniaan) yang baik, maka ia dapat pahaIanya dan (juga sebanyak) pahala orang-orang yang turut mengerjakannya dengan tidak kurang sedikitpun daripada pahala mereka itu.
(H.S.R. Muslim)

5. Tidak boleh kita katakan perkara itu wajib atau sunnat, dan perkara ini haram atau makruh, kalau tidak ada keterangan dari Agama, karena wajib atau sunnat itu, artinya perkara dapat pahala, dan haram atau makruh itu, perkara yang tidak disukai oleh Allah.

Maka bagaimanakah bisa seorang mengetahui hal yang ghaib itu, kalau tidak diterangkan oleh Agama ?

6. Di dalam Agama dibenarkan qias, tetapi hanya dihukum-hukum keduniaan saja, tidak sekali-kali dihukum-hukum 'ibadat.

Tidak pernah seorangpun dari shahabat-shahabat Nabi mengambil qias di dalam 'ibadat, dan tidak pula imam-imam mujtahidien. bahkan telah berkata imam Sjafi'ie :

Artinya : Tidak ada qias di (hukum) 'ibadat : لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَةِ

dan juga kata imam Syafi'ie : مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

Artinya : Barang siapa menganggap baik satu (ibadat) berarti ia telah membikin Agama.

Kata imam Ar-Ruyanie : وَمَنْ شَرَعَ فَقَدْ كَفَرَ
Artinya : Dan barang siapa membikin Agama, kufurlah ia.

Maqshudnya : bahwa apabila seorang menganggap baik akan satu perkara 'ibadat dengan tidak ada keterangan dari Agama, maka berarti orang itu, menambah satu 'ibadat ; maka barang siapa menambah satu 'ibadat tidat syak lagi ia jadi kufur.

7. Kita wajib menerima ijma', tetapi supaya tidak jadi salah faham, perlu kita dapat tahu ijma' manakah yang wajib kita turut Ijma' yang wajib kita turut itu, tidak lain, melainkan ijma' shahabat Nabi.

Turut ijma' itu, tidak berarti kita turut hukum yang mereka bikin dengan kemauan mereka sendiri, tetapi berarti kita turut kerjakan salah satu 'ibadat atau hukum yang mereka ramai-ramai telah setuju mengerjakannya, dengan kepercayaan kita, bahwa mustahil mereka bersetuju mengerjakan sesuatu, katau tidak mereka lihat Nabi s.a.w. kerjakan dihadapan mereka

Oleh sebab itulah Nabi kita telah bersabda :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. (ح. ر. ابو داود)

Artinya : Hendaklah kamu berpegang kepada cara-caraku dan cara-cara khalifah-khalifah yanq lurus yang terpimpin.
(H R Abu Dawud)

Adapun ijma' yang lain daripada itu, tidak boleh kita turut dan juga tidak ada.
Lantaran itulah berkata imam Ahmad bin Hanbal :

مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ

Artinya : Barang.siapa mengaku ada 'ijma', maka orang itu pendusta.

Sesudah ada beberapa qa'idah yang tersebut di atas itu, tentulah mudah kita memaham sesuatu hukum.
Melafazhkan niat waqtu berwudlu', mandi atau shalat itu tidak ada di Qur'an, di Hadiets, diperbuatan shahabat-shahabat Nabi dan tidak pula

dipandang sunnat oleh Imam yang empat, istimewa pula ijma', tidak sekati-kali.

Hanya ada sebagian daripada 'ulama madzhab Syafi'ie (bukan imam Syafi'ie) menyunatkannya, dan golongan itu, terbagi atas beberapa bagian pula :

1. Ada yang berkata, bahwa menyebut niat dengan lidah itu, menolong hati. Lantaran itu, jadi sunnat.

Kita jawab, bahwa alasan itu, bukan dari Agama dan tidak dibenarkan oleh Agama, karena dengan alasan itu, telah bertambah satu 'ibadat, sedang menambah 'ibadat itu, terlarang keras, dan juga perkataan mereka, bahwa lidah menolong hati itu, tidak betul sekali-kali, karena lidah orang, yang sadar itu, tidak akan membunyikan sesuatu, kalau tidak hatinya lebih dahulu hendak membunyikannya.
Jadi, hatilah yang menggerakkan lidah, bukan lidah mengingatkan hati.

2. Ada yang berkata, bahwa menyebut niat dengan lidah itu, ada dikerjakan oleh Nabi di dalam 'ibadat hajji. Oleh sebab itu, diqiaskan perbuatan itu di shalat dan lainnya.

Kita jawab, bahwa riwayat Nabi menyebut niat hajji itu, tidak shah. Walaupun ditaqdirkan shah, tidak boleh diqiaskan kepada shalat, karena hajji itu, diwajibkan atas orang Islam sesudah shalat.
Maka tidak ada qa'idah membenarkan ambil qias dari hukum terkemudian buat hukum yang terdahulu, dan lagi tidak boleh diqiaskan satu hukum dengan lainnya di dalam urusan 'ibadat.
Kalau mau main qias-qiasan diperkara 'ibadat, mengapakah tidak diadakan adzan dan qamat di shalat janazah, di shalat Hariraya, di shalat tarawih dan lain-lainnya ?

3. Adapun yang berkata, bahwa melafazhkan niat itu, sungguhpun bid'ah, tetapi bid'ah hasanah, karena perkara itu baik, dan tidak ada Nabi berkata : Jangan kamu melafazhkan niat.

Kita jawab, bahwa tiap-tiap bid'ah di dalam hal 'ibadat itu bid'ah dlalalah, tidak ada hasanah.
Bi'dah yang boleh dibagi-bagi itu, ialah bid'ah di dalam hal keduniaan, yaitu mana yang baik, dikatakan bid'ah hasanah, dan mana yang tidak baik, dikatakan bid'ah dlalalah.
Kalau tambahan itu dipandang baik, mengapakah shalat Shubuh tidak boleh kita tambah dua raka'at, supaya jadi empat ?
Apakah dua raka'at tambahan itu, tidak baik, atau adakah pernah Nabi berkata : Jangan kamu shalat Shubuh empat raka'at ?

Mengapakah bacaan Attahiyat yang bukan dari Qur'an itu, tidak kita ganti dengan bacaan Qur'an saja ?

Ringkasnya, kita orang lslam wajib shalat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, padahal Nabi tidak melafazhkan niat dengan mulutnya, maka janganlah kita berbuat apa-apa 'ibadat yang tidak dibuat olehnya.

A.H.

Takbiratul-ihram

S O A L :
Apakah sebabnya perkataan A I I a h u A k b a r dipermulaan shalat itu, dinamakan Takbieratul-ihram dan dilain dari itu, dinamakan Takbier saja ?

J A W A B :
Takbier itu artinya : Menyebut : Allahu Akbar, Ihram itu artinya : Masuk mengerjakan satu perkara yang terhormat yang tak patut disia-siakan.

Oleh sebab dengan Takbier pertama itu, kita masuk mengerjakan 'ibadat shalat yang mulia yang tak boleh disia-siakan, maka dinamakan dia Takbieratul-Ihram.
Adapun Takbier yang lain dari itu, tidak dinamakan dia Takbieratul-ihram, karena duduknya tidak dipermulaan, sebagaimana tersebut itu.

A.H.

Membaca Al-Fatihah dibelakang imam

إختلاف الأئمة في قراءة المأموم خلف الإمام .

Perselisihan imam-imam tentang ma'mum membaca dibelakang imam.

فِي هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ نَحْوَ ثَلَاثِ فِرَقٍ .

Ditentang masalah ini, telah berselisihan 'ulama' atas tiga golongan.

فَنَذْكُرُ هٰهُنَا أَدِلَّةَ كُلٍّ مِنْهُمْ مَعَ مُرَاعَاةِ الْاِخْتِصَارِ وَنُبَيِّنُ مَا قَوِيَ مِنْ أَدِلَّتِهِمْ وَمَا ضَعُفَ. فَنَقُولُ: وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ.

Di sini kita akan terangkan dalil-dalil bagi tiap-tiap (satu golongan) dari mereka, dengan ringkas, dan kita akan terangkan apa yang kuat dari antara dalil-dalil mereka, dan mana yang lemah.

Kita (mulai) berkata, padahal dengan (pertolongan) Allah adanya kejayaan, dan padaNya perserahan (diri).

قَالَتِ الْفِرْقَةُ الْأُولَى :
إِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ إِلْمَامٌ بِالْحَدِيثِ وُجُوبُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ إِي وَاللهِ ! قَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.
(رواه ابو داود والترمذي)

Golongan pertama berkata :
Sesungguhnya tidak tersembunyi bagi orang yang ada pengetahuan tentang Hadiets, hal wajib membaca Al-Fatihah [1] di belakang imam, karena (keterangan) yang diriwayatkan dari 'Ubadah, bahwasanya ia telah berkata :

1. Rasulullah s.a.w. pernah shalat (Shubuh) lantas bacaan jadi berat atasnya (ya'ni terganggu). Maka sesudah selesai, lalu Rasulullah berkata : „Aku rasa kamu membaca dibelakang imam". Lantas kami jawab : Ya, betul ! ya Rasulullah ! Sabda Rasul :

„Jangan kamu berbuat (begitu) melainkan (bacalah) Ummul-Qur'an, karena sesungguhnya tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membacanya".
(R. Abu Dawud dan Turmudzi)

وَفِي لَفْظٍ : فَلَا تَقْرَؤُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِهِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
(رواه ابوداود والنسائي والدارقطني) وَقَالَ : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .
وَعَنْ عُبَادَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ص . قَالَ : لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ
الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ (رواه ابوداود) وَقَالَ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ

dan pada satu lafazh (lain) :

2.......... Jangan kamu baca sesuatu daripada Qur'an, apabila aku baca keras, melainkan Ummul-Qur'an.
(R. Abu Dawud, Nasai dan Daraquthni, dan ia berkata : Sekalian rawi-rawinya itu, orang-orang yang boleh dipercaya).

Dan (diriwayatkan) dari 'Ubadah :

3. Sesungguhnya Nabi s.a.w. telah berkata : „Janganlah seorang (pun) daripada kamu membaca sesuatu daripada Qur'an, diwaktu aku baca keras, melainkan Ummul-Qur'an. (R. Abu Dawud), dan ia berkata : „Orang-orang (yang meriwayatkan) itu, orang-orang yang boleh dipercaya).

وَحَدِيثُ عُبَادَةَ هٰذَا قَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ وَصَحَّحَهُ
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ
مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ص . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص : لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ
وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ قَالُوا : إِنَّا لَنَفْعَلُ . قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
(قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ)

Hadiets 'Ubadah ini, sesungguhnya diriwayatkan juga oleh Ahmad' dan oleh Bukhari di (risalah) Juz-ul-qira-ah dan ia sahkan, dan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi dari jalan Muhammad bin Tshaq bin Yasar ; dan satu daripada yang menyaksikan dia, ialah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan Khalid, dari Abi Qilabah, dari Muhammad bin Abi 'Aisyah dari seorang daripada shahabat Nabi s.a.w., katanya :

4. Telah berkata Rasulullah s.a.w. : „Barangkali kamu membaca dibelakang imam di waktu imam membaca ?"

Mereka menjawab : „Sesungguhnya (memang) kami berbuat (begitu): Sabda Rasul : „Tidak boleh ! melainkan boleh kamu membaca Fatihatul-Kitab". (Kata Hafizh lbnu Hajar Al-Asqallani : Isnadnya baik).

ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس وزعم أن الطريقين محفوظتان وهو بلفظ :

Dan telah diriwayatkan (juga) oleh Ibnu Hibban dari jalan Aiyub, dari Abi Qilabah dari Anas, dan ia berkata : Bahwasanya dua-dua jalan itu terpelihara, yaitu dengan lafazh :

قال رسول الله ص : أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه .

5. Telah berkata Rasulullah s.a.w. : „Adakah kamu membaca di dalam shalat kamu di belakang imam, sedang imam membaca? Janganlah kamu berbuat (begitu), tetapi hendaklah masing-masing dari kamu baca Fatihatul-Kitab dihatinya".

وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط والبيهقي وأخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ص : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام ، قلت : يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام ، فغمز ذراعي ، وقال : اقرأ بها في نفسك .
(رواه مسلم وأبوداود ومالك في الموطأ)

Dan diriwayatkan pula oleh Thabarani di Ausath, dan oleh Baihaqi, dan oleh Abdurrazzaq dari Abi Qilabah, dari Nabi s.a.w. dengan tidak tersebut perantaraannya, dan juga dari Abi Hurairah, katanya :

6. Telah berkata Rasnlullah s.a.w. : „Barangsiapa shalat satu shalat dengan tidak membaca Ummul-Qur'an padanya, maka shalat itu tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna, tidak cukup. „Saya berkata : Ya Aba Hurairah ! (bagaimana hal) sedang saya sering dibelakang imam ?
Maka Abu Hurairah pijit lengan saya dan ia berkata : Bacalah akan dia di hatimu.
(R. Muslim, Abu Dawud, Malik di Muwath-tha').

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَفْهُومَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ هٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ هُوَ جَوَازُ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ الْفَاتِحَةَ أَوِ السُّورَةَ وَتَصْلُحُ أَيْضًا لِلتَّخْصِيصِ النُّصُوصِ الَّتِي تَحُثُّنَا بِالْإِنْصَاتِ وَعَدَمِ الْقِرَاءَةِ.

Ketahuilah, bahwa faham yang didapati dengan lekas dari Hadiets-hadiets yang shahih dan terang ini, ialah boleh ma'mum membaca AI-Fatihah di belakang imam, maupun di waktu membaca Al-Fatihah ataupun Surah, dan (Hadiets-hadiets itu) pula, patut menjadi pentakhshish nash-nash yang menyuruh kita diam dan tidak baca.

فَيُجَابُ: أَمَّا تَصْحِيحُ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يُرْوَى إِلَّا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ. هٰكَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ هٰذَا إِذَا انْفَرَدَ بِرِوَايَةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رَجُلٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.

Tetapi dijawab : Adapun tentang menetapkan sahnya Hadiets 'Ubadah (No. 1) itu, ada pembicaraan, karena Hadiets itu tidak diriwayatkan, melainkan dengan perantaraan Ibnu Is-haq, Begitulah kata imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Is-haq. Ini apabila ia bersendirian disatu riwayat, tidak boleh dijadikan pegangan, karena ia seorang yang diperselisihkan orang (tentang jujurnya).

وَقَدِ اتَّهَمَهُ كَثِيرٌ مِنْ جَهَابِذَةِ الْأَئِمَّةِ بِتُهَمٍ مُتَنَوِّعَةٍ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْرِفَ بِجَلِيَّةِ حَالِهِ فَرَاجِعِ الْمِيزَانَ لِلْإِمَامِ الذَّهَبِيِّ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ فَتَاوِيهِ: هٰذَا الْحَدِيثُ مُعَلَّلٌ عَنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ.

وَقَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ فِي ضَعْفِهِ فِي غَيْرِ هٰذَا الْمَوْضِعِ. الخ.

وَإِذَا عَرَفْتَ هٰذَا فَحَدِيثُ عُبَادَةَ لَا يَصْلُحُ لِلتَّخْصِيصِ وَلَا لِلْاِحْتِجَاجِ بِهِ

Sesungguhnya kebanyakan 'ulama' yang termasyhur telah menuduh dia dengan bermacam-macam tuduhan. Kalau tuan mau tahu sebenar-benar halnya, periksalah „Al-Mizan", karangan imam Adz-Dzahabi.

Dan telah berkata Syaikhul-Islam, Ahmad bin Taimiyah dikitab Fatawinya, juz kedua : Hadiets ('Ubadah) itu mu'allal (ada cacatnya, lemah). (Diriwayatkan hal itu) dari imam-imam Ahli-Hadiets, seperti Ahmad dan lainnya, dan sesungguhnya telah diterangkan kelemahan Hadiets itu, dilain daripada tempat ini .... Sesudah tuan ketahui (hal)

itu, maka (teranglah), bahwa Hadiets 'Ubadah itu, tak dapat dijadikan pembatas dan tak boleh dijadikan alasan.

وأما الحديث الذي يروى من طريق أبي قلابة فقد زعم الإمام البيهقي
أنها ليست بمحفوظة. وأما حديث أبي هريرة فهو محمول على غير المأموم.
وسيأتي حديث جابر الذي صرح بأن قراءة الفاتحة لا يمكن تركها إلا وراء
الإمام؛ وأما قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك فلا يمكن أن يحتج به
لأنه قول الصحابي. وقول الصحابي في القاعدة الأصولية لا يحتج به.
وخصوصا إذا كان في مسرح من مسارح الإجتهاد وخصوصا أيضا إذا
عارضه من هو مثله. انتهى.

Adapun Hadiets yang diriwayatkan dari jalan Abi Qilabah itu, kata imam Baihaqi : Jalan (riwayat) itu, tidak terpelihara.

Adapun Hadiets Abi Hurairah itu, dita'wil untuk bukan ma'mum ; dan akan datang Hadiets Jabir yang menerangkan dengan tegas, bahwa bacaan Al-Fatihah itu, tidak boleh ditinggalkan, melainkan di belakang imam. Adapun perkataan Abu Hurairah : Bacalah di hatimu itu, tak boleh dijadikan alasan, karena ia itu perkataan Shahabat, sedang perkataan Shahabat itu, menurut qa'idah usul, tak boleh dibuat alasan, teristimewa disatu daripada masalah ijtihad, dan teristimewa kalau berlawanan dengan orang yang seperti dia juga, adanya.

قالت الفرقة الثانية: إن المأموم لا يجوز أن يقرأ شيئا وراء الإمام لا فاتحة ولا سورة
سواء كان في الصلاة الجهرية أو غيرها. والدليل على ذلك ما روى عبد الله بن شداد:

Telah berkata golongan kedua :

Bahwa sesungguhnya tidak boleh ma'mum membaca apapun di belakang imam, tidak boleh Al-Fatihah, tidak boleh Surah, maupun di shalat nyaring atau lainnya. Dalil bagi yang demikian itu, (Hadiets) yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaddad :

أن النبي ص. قال: من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة
(رواه أحمد والدارقطني)

7. Sesungguhnya Nabi s.a.w. telah berkata : „Barangsiapa turut imam, maka bacaan imam itu, jadi bacaan baginya".
(R. Ahmad dan Daraquthni)

وَرَوَى الْخَلَّالُ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ
ص فَجَعَلَ رَجُلٌ يُومِئُ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَقْرَأَ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ
اللهِ ص قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَالَكَ تَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: مَالَكَ تَنْهَانِي أَنْ أَقْرَأَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص: إِذَا كَانَ لَكَ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَكَ قِرَاءَةٌ.

Dan telah diriwayatkan oleh Khallal daripadanya pula, yang ia telah berkata :

8. Seorang laki-laki pernah membaca dibelakang Rasulullah s.a.w., maka seorang laki-laki (lain) memberi isyarat kepadanya supaya ia tidak baca. Orang itu tidak mahu (turut), meIainkan mahu baca. Sesudah selesai Rasulullah (shalat), maka laki-laki itu berkata kepada orang itu : Mengapa engkau baca dibelakang imam ? Ia jawab : Mengapa engkau larang aku membaca ?
Maka sabda Rasulullah s.a.w. : „Apabila engkau turut imam, maka sesungguhnya bacaan itu jadi bacaan bagimu".

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخَلَّالِ وَالدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا بِلَفْظٍ آخَرَ: يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
خَافَتَ أَوْ جَهَرَ.

Dan pada satu riwayat bagi Khallal dan Daraquthni juga, dengan lafazh lain :

9. Cukup bagimu bacaan imam, maupun ia (baca) perlahan atau nyaring.

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ
الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ (رواه الخلال)

Dan diriwayatkan. pula dari Jabir :

10. Sesungguhnya Nabi s.a.w. telah berkata : „Tiap-tiap shalat yang tidak dibaca padanya Ummul-Qur'an, maka ia itu tidak sempurna, melainkan kalau di belakang imam.
(R. Khallal).

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْهُ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ. (اخرجه مالك في الموطأ وصححه).

Diriwayatkan pula daripadanya, (tetapi) tak sampai kepada Nabi, dengan lafazh :

11. Barangsiapa shalat satu raka'at yang tidak ia baca padanya Ummul-Qur'an, maka tidak (dinamakan) dia shalat, melainkan kalau di belakang imam. (R. Malik di Muwath-tha dan ia shahkan dia).

وروي عن نافع : ان ابن عمر اذا سئل : هل يقرأ احد خلف الامام ؟ قال : اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ

Dan diriwayatkan dari Nafi'.

12. Sesungguhnya adalah Ibnu Umar, kalau ditanya : Adakah seseorang (mesti) baca di belakang imam? Ia jawab : Apabila seorang daripada kamu shalat dibelakang imam, cukuplah baginya bacaan imam ; dan apabila ia shalat sendiri, hendaklah ia baca.

وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الامام. (رواه مالك فى الموطأ)

13. Dan adalah Abdullah bin Umar tidak biasa membaca di belakang imam. (R. Malik di Mu-waht-tha').

وروى ثابت عن عطاء انه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الامام. فقال : لا قراءة مع الامام فى شيء. (رواه مسلم).

Diriwayatkan oleh Tsabit dari Atha :

14. Bahwasanya ia pernah bertanya kepada Zaid bin Tsabit darihal membaca di belakang imam, maka ia jawab : Tidak ada (sekali-kali) bacaan di belakang imam di apa-apapun. (R. Muslim).

اعلم ان حديث بن شداد قد روي ايضا مسندا من طرق كلها ضعاف. هكذا قاله صاحب المنتقى من محدثي الحنابلة وفقهائهم والحافظ ابن حجر. والصحيح انه مرسل وقد شهد على صحة ذلك حديث جابر عن النبي ص وكذا قوله وقول ابن عمر وزيد بن ثابت

وهذه الاحاديث تدل على ان المأموم لا يجوز له القراءة خلف الامام سواء جهر الامام او خافت.

Ketahuilah, bahwasanya Hadiets (riwayat) Ibnu Syaddad itu, telah diriwayatkan juga dengan tidak putus sanadnya dari beberapa jalan yang semuanya itu lemah.

Begitulah kata pengarang Al-Muntaqa daripada ahli-ahli Hadiets golongan Hanbali dan dari ahli-ahli fiqih mereka, dan (begitu juga) kata Hafizh Ibnu Hajar, Sebenarnya Hadiets itu m u r s a l (ya'ni gugur nama Shahabat yang dengar dari Nabi).

Tetapi sahnya riwayat itu, disaksikan oleh Hadiets Jabir dari Nabi s.a.w. dan begitu juga perkataannya (sendiri), dan perkataan Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit. Hadiets ini menunjukkan, bahwa, ma'mum itu, tak boleh membaca di belakang imam, maupun imam itu (baca) nyaring ataupun perlahan.

وَأَمَّا احْتِجَاجُ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ إِسْرَارِ الْإِمَامِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
"وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" فَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ هٰذَا
لَيْسَ خِطَابًا مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ مَعَ الْكُفَّارِ

Adapun orang yang mengatakan wajib (ma'mum) baca diwaktu imam baca perlahan dengan alasan firman Allah Ta'ala :

15. Apabila dibaca Qur’an, hendaklah kamu dengar akan dia dan diam, supaya kamu diberi rahmat".

Itu, perlu difikirkan, karena (Ayat) ini, bukan dihadapkan kepada orang-orang Mu'min, tetapi kepada orang-orang kafir.

وَمَا حَثَّ اللهُ هٰؤُلَاءِ الْكُفَّارَ بِهٰذَا الْقَوْلِ إِلَّا لِأَنَّ دَأْبَهُمْ كَانَ عِنَادًا لِرَسُولِ
اللهِ ص. حَتَّى قَالُوا كَمَا حَكَاهُ اللهُ : لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَغْلِبُونَ

Allah tidak perintah mereka dengan perkataan yang tersebut melainkan lantaran kebiasaan mereka terhadap kepada Rasulullah s.a.w., ialah membantah, hingga mereka berkata, sebagaimana dihikayatkan oleh Allah :

16. Janganlah kamu dengar Qur'an ini dan bikin ribut pada (waktu dibaca) dia, supaya kamu bisa menang.

فَلِذٰلِكَ نَاسَبَ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِالْإِسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ لِكَيْ يَعْتَبِرُوا بِمَا
فِيهِ مِنَ الدَّلَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ وَالتَّوْحِيدِيَّةِ لَعَلَّهُمْ يُرْحَمُونَ وَيَهْتَدُونَ إِلَى الْحَقِّ.

Lantaran itu, pantaslah (Allah), perintah mereka dengar dan diam, supaya dapat memperhatikan apa apa yang di dalamnya daripada dalil dalil akal dan tauhid, supaya mereka dapat rahmat dan terpimpin ke (jalan) kebenaran.

والدليل الأقوى أنه لو كان المخاطبون بقوله: فاستمعوا له وأنصتوا، هم المؤمنون. لما قال: لعلكم ترحمون. لأنه جزم تعالى قبل هذه الآية بكون القرآن رحمة بمؤمنين قطعا. فكيف يقول بعده من غير فصل إن استماع القرآن يكون رحمة للمؤمنين؟

Dalil yang paling kuat ialah, bahwa kalau sekiranya yang dimaksudkan dengan firman Allah : „Dengarlah akan dia dan diamlah", itu orang-orang Mu'min, tentu tidak Ia berkata : „Supaya kamu dapat rahmat", karena Allah Ta'ala telah tetapkan di Ayat yang dahulu dari ini, bahwa Qur'an itu tetap jadi satu rahmat bagi Mu'min, maka bagaimanakah patut Ia berkata - dengan tidak berselang lagi : bahwa mendengar Qur'an itu satu rahmat bagi Mu'min ?

إذا قلنا: إن المخاطبين بهذه الآية هم الكفار صح حينئذ قوله: لعلكم ترحمون. لأن المعنى فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تطلعون على ما فيه من دلائل الإعجاز فتؤمنون بالرسول فتصيرون مرحومين.

Kalau kita berkata, bahwa yang dimaksudkan dengan Ayat itu orang-orang kafir, maka ketika itu, pantaslah perkataan Allah : „Supaya kamu diberi rahmat", karena (jadi) ma'nanya :

„Dengarlah akan dia dan diamlah, supaya kamu dapat memperhatikan dalil-dalil yang tidak dapat dikalahkan yang ada padanya, lalu kamu beriman kepada Rasul, lantas kamu jadi orangorang yang dapat rahmat.

فثبت أن حمل الآية على التأويل الذي ذكرناه أولى وحينئذ يسقط استدلال الخصم من كل الوجوه لأنا بينا أن هذا الخطاب ما يتناول المؤمنين وإنما يتناول الكفار في أول زمان تبليغ الوحي والدعوة. انتهى

Oleh sebab itu, tetaplah, bahwa mengartikan Ayat tadi menurut ta'wil yang kami sebut itu, lebih utama.
Dan diwaktu itu, gugurlah arti yang diberi oleh pembantah dari semua jurusan, karena kami telah terangkan, bahwa Ayat itu tidak mengenai

orang-orang Mu'min, tetapi hanya mengenai orang-orang kafir dari permulaan zaman (Rasul) menyampaikan wahyu dan seruan, adanya.

قَالَتِ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ : إِنَّ آيَةَ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ـ مَكِّيَّةٌ

Telah berkata golongan ketiga :

Sesungguhnya Ayat : „Apabila dibaca Qur'an hendaklah kamu dengar akan dia dan diam, supaya kamu diberi rahmat", itu (turunnya) di Makkah.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي أَسْبَابِ نُزُولِهَا . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي
شَأْنِ الصَّلَاةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : فِي شَأْنِ الْخُطْبَةِ وَهٰذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ جِدًّا . وَلَا
حَاجَةَ لَنَا فِي تَطْوِيلِ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ الْاِعْتِبَارَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ .

Telah berselisihan 'ulama' tentang sebab turunnya. Dan di antara mereka ada yang berkata : Turunnya itu tentang urusan shalat. Dari antara mereka ada (pula) yang berkata : Turunnya itu ditentang urusan khuthbah, tetapi qaul ini amat lemah.
Tidak perlu kita memanjangkan masalah ini, karena yang terpakai itu ialah menurut umumnya (arti) lafazh, bukan menurut sebab turunnya yang tertentu.

وَهٰذِهِ الْآيَةُ تَتَنَاوَلُ كُلَّ مَنْ قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ
لَهُ وَيُنْصِتَ . وَالدَّلِيلُ عَلَى ذٰلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ

فَسَمِعَ نَاسًا يَقْرَؤُونَ مَعَ الْإِمَامِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَفْقَهُوا؟ أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَعْقِلُوا؟ "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا" كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ. (اخرجه ابن جرير في تفسيره).

وَبِهٰذَا يُعْلَمُ خَطَأُ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْخِطَابَ خِطَابٌ مَعَ الْكُفَّارِ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ لَمَا اسْتَدَلَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِالْآيَةِ. وَمِنْ هٰذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يُسْتَنْبَطُ حُكْمُ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ. أَيْ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ إِنْ سَمِعَ قِرَاءَتَهُ. وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَعَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ السُّكُوتُ لِأَنَّ السُّكُوتَ لَا يُشْرَعُ إِلَّا لِلْاِسْتِمَاعِ. وَيَشْهَدُ عَلَى هٰذَا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص. قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا" (رواه الخمسة الا الترمذي وقال مسلم: حديث صحيح)

Ayat itu mengenai tiap-tiap arang yang dibacakan Qur’an atasnya, ya'ni wajib ia dengar dia dan diam ; dan dalil bagi yang demikian, ialah apa yang diriwayatkan dari Basyir bin Jabir, yang ia telah berkata :

17. Ibnu Mas'ud pernah shalat, lalu ia mendengar orang-orang baca bersama imam.

Sesudah selesai, ia berkata : Belumkah cukup tempoh buat kamu faham ? Belumkah cukup tempoh buat kamu mengerti ?

„Apabila dibaca Qur'an, hendaklah kamu dengar akan dia dan diam", "sebagaimana Allah perintah kamu". (R. Ibnu Jarir ditafsirnya).

Dengan itu, dapatlah diketahui kekeliruan orang yang berkata, bahwa (Ayat) itu, terhadap kepada orang-orang kafir, bukan orang-orang Islam.

Kalau memang begitu, tentulah Ibnu Mas'ud tidak berdalil dengan Ayat itu.

Dari Ayat yang mulia ini, dikeluarkan hukum ma'mum membaca dibelakang imam, ya'ni tidak wajib atasnya, kalau ia mendengar bacaan (imam) nya dan wajib ia membaca, kalau ia tidak dengar, dan tidak boleh ia diam, karena diam itu tidak diperintah, melainkan untuk mendengar.
Hal ini disaksikan oleh satu riwayat dari Abu Hurairah :

18. Sesungguhnya Rasitlullah s.a.w. telah bersabda : „Dijadikan imam, tidak lain, melainkan untuk diturut dia. Lantaran itu, kalau ia takbir, hendaklah kamu takbir, dan apabila ia baca, hendaklah kamu diam". (R.

Lima imam, melainkan Turmudzi, dan kata Muslim : Hadiets itu shahih).

وروي ايضا عن ابي هريرة : ان رسول الله ص. انصرف من صلاة
جهر فيها بالقراءة . فقال : هل قرأ معي احد منكم آنفا؟ فقال رجل : نعم
يا رسول الله . قال : „فاني اقول : مالي انازع القرآن؟„ قال (ابو هريرة) : فانتهى
الناس عن القراءة مع رسول الله ص. فيما يجهر فيه رسول الله ص. بالقراءة من
الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ص. (رواه ابو داود والنسائي والترمذي
وقال : حديث حسن. ورواه ايضا مالك في الموطأ والشافعي واحمد وابن حبان)

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah :

19. Sesungguhnya sesudah Rastilullah s.a.w. selesai daripada satu shalat yang ia baca dengan nyaring, lalu ia bersabda : „Adakah siapa-siapa dari antara kamu baca bersama-sama aku tadi ?" Maka jawab seorang : „Ya, ya Rasulullah. Maka Rastilullah bersabda : „Aku mau bertanya : Mengapa aku dilawan baca Qur'an '?" Kata (Abu Hurairah) : Sesudah itu ber'henti orang-orang daripada membaca bersama Rasulullah di shalat yang Rasulullah baca dengan nyaring, ketika mereka dengar yang demikian itu dari Rasulullah s.a.w. (R. Abu Dawud, Nasai, Turmudzi, dan ia berkata : Hadiets itu baik, dan diriwayatkan pula oleh Malik di Mu-wath-tha', dan oleh Syafi'ie, Ahmad dan Ibnu Hibban).

وحديث ابي هريرة رواه ايضا الدارقطني بلفظ آخر وهو : صلى
رسول الله ص. صلاة فلما قضاها قال : هل قرأ احد منكم بشيء من القرآن؟
فقال رجل من القوم : انا يا رسول الله . فقال : „فاني اقول : مالي انازع القرآن؟
اذا اسررت بقراءتي فاقرءوا واذا جهرت فلا يقرأن معي احد .

Dan Hadiets Abu Hurairah itu, diriwayatkan pula oleh Daraquthni dengan lafazh lain. yaitu :

20. Rasulullah s.a.w. pernah shalat satu shalat ; maka sesudah selesai, Rasulullah bertanya : „Adakah siapa-siapa dari antara kamu baca sesuatu daripada Qur’an ?"
Maka seorang daripada orang ramai itu, berkata : Saya ya Rasulullah.
Lalu Rasalullah bersabda :
Aku bertanya : Mengapa aku dilawan baca Qur-an ? Apabila aku baca perlahan, hendaklah kamu baca ; dan apabila aku baca keras, janganlah seorangpun baca bersama aku".

وروى البيهقي عن أبي وائل: أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة
خلف الإمام فقال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة لشغلا وسيكفيك
ذلك الإمام

Dan diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abi Wa-il :

21. Sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, darihal membaca dibelakang imam, maka ia jawab : Diamlah bagi (mendengarkan) Qur-an, karena di dalam shalat ada urusan : dan (bacaan) itu, akan dikerjakan oleh imam untukmu.

قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا
جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي ص.
وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق
وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا الرجل صلى
وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. انتهى

Telah berkata Ahmad :
Kami tak pernah dengar seorang pun dari ahli Islam berkata : Bahwa imam itu, apabila baca dengan nyaring, tidak sah shalat orang yang di belakangnya. kalau ia tidak baca. Dan ia berkata : Itu Nabi s.a.w. dan Shahabat-shahabatnya dan Tabi'ien, dan itu Malik di Hijaz, dan itu Tsauri di Iraq, dan itu Auza'ie di Syam, dan itu Laits di Mesir, tidak mereka berkata : Bathal shalat seorang yang shalai dengan tidak membaca, padahal imamnya membaca.

Md. Mm.

Membaca Al-Fatihah dibelakang imam [2]

S O A L :
Apa hukum ma'mum membaca AI-Fatihah dibelakang imam ?

J A W A B :
Tentang ma'mum membaca Al-Fatihah dibelakang imam itu, ada tiga macam pendapat dan faham 'ulama' mujtahidien.

Golongan pertama berkata : Ma'mum tidak boleh sekalikali membaca Al-Fatihah (istimewa membaca Surah) dibelakang imam maupun ia dengar imam itu membaca ataupun tidak. Inilah pendapat imam Hanafi.

Golongan kedua berkata : Wajib ma'mum membaca AlFat.ihah. Inilah pendapat imam Syafi'ie.

Golongan ketiga berkata : Ma'mum wajib membaca AlFatihah, kalau ia tidak mendengar imam membacanya ; dan tidak boleh ma'mum membaca Al-Fatihah, kalau ia dengar imam membacanya. Inilah pendapat kebanyakan 'ulama', seperti Imam Malik, Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya.

Kita sudah tahu pendapat imam-imam ditentang ma'mum membaca Al-Fatihah dibelakang imam.

Sekarang perlu kita dapat tahu, apa sebab mereka bersalahsalahan faham ditentang masalah itu.

Pembicaraan di dalam hal ini, ada terlalu panjang dan lebar, tetapi dengan ringkasan yang kami unjukkan di bawah ini : saudara pembaca bisa mengerti, mana yang patut dijadikan pegangan.

Golongan pertama tadi, berkata, bahwa ma'mum tidak boleh membaca Al-Fatihah sama sekali, maupun ia dengar imamnya membacanya ataupun tidak.

Alasan golongan ini, nampaknya hanya satu Hadiets, yaitu :

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ (ح. ر. الدارقطني)

Artinya : Barangsiapa (shalat) berimam, maka bacaan imamnya itu, (jadi) bacaan buat dia.
(H.R. Daraquthnie).

Hadiets itu, riwayatnya lemah sama sekali, lantaran itu, tidak boleh dibikin pokok bagi satu hukum.

Golongan kedua tadi berkata ; bahwa ma'mum wajib membaca Al-Fatihah, maupun ia dengar imamnya membaca ataupun tidak.

Alasan golongan ini, ada beberapa Hadiets, yaitu sabda Rasulullah :

لا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن (ح.ر. ابو داود)

Artinya : Jangan kamu baca satupun (ayat) daripada Qur’an, kalau aku baca dengan nyaring, melainkan Ummul-Qur'an (AI-Fatihah).
(H.R. Abu Dawud)

dan ada lain-lain lagi Hadiets yang ma'nanya sama dengan Hadiets itu, yaitu :

Tidak boleh ma'mum membaca apa-apa dibelakang imam diwaktu imam membaca dengan suara nyaring, melainkan yang boleh dibaca itu, ialah AI-Fatihah saja.

Maka disini, perlu pula kita dapat tahu anggapan dan alasan golongan ketiga.
Golongan ketiga tadi berkata, bahwa ma'mum wajib membaca Al-Fatihah, kalau ma'mum tidak dengar imamnya membaca ayat Qur’an ; tetapi kalau ia dengar imamnya membaca ayat Qur-an tidak boleh ia membaca apa-apa, melainkan wajib ia dengar apa yang dibaca oleh imamnya saja, karena firman Allah :

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (ق. الاعراف: ٢٠٤)

Artinya : Apabila dibaca Qur’an, hendaklah kamu dengar dan diam, supaya kamu diberi rahmat.
(Q. Al-A'raf, 204)

dan sabda Nabi s.a.w. :

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا (ح.ر. احمد)

Artinya : Diadakan imam itu, hanya buat diturut, maka apabila ia takbir, hendaklah kamu takbir ; dan apabila ia baca, hendak lah kamu diam.
(H.R. Ahmad)

dan diriwayatkan :

كان عبد الله بن عمر إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم
خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام (ر. مالك)

Artinya : Adalah 'Abdullah [3] anak khalifah 'Umar, apabila orang bertanya, adakah mesti seseorang membaca di belakang imam ? la jawab : Apabila seorang daripada kamu shalat di belakang imam, maka bacaan imam, cukup buat dia.

(R. Malik),

Dan diriwayatkan :

قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ (ر. مسلم)

Artinya : Telah berkata Zaid bin Tsabit [4] : Tidak ada bacaan beserta imam di sesuatu.

(R. Muslim)

Maksudnya, bahwa orang yang turut imam itu tidak diperintah membaca apa-apa ayat Qur’an.

dan diriwayatkan :

أَنَّهُ سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ : أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ
فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ (ر. البيهقي)

Artinya : Bahwasanya ada seorang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, darihal membaca di belakang imam, maka jawabnya : Diamlah buat (mendengar Qur'an), karena di shalat itu, ada urusan (mendengar), dan bacaan itu, akan dikerjakan oleh imam untukmu.

(R. Al-Baihaqi)

Sekarang perlu kita menimbang antara faham golongan kedua dan ketiga saja karena, golongan pertama sudah ditolak, lantaran Hadiets yang dijadikan alasan oleh golongan itu, lemah riwayatnya.

Golongan kedua ada beralasan Hadiets-hadiets yang artinya, bahwa ma'mum wajib membaca Al-Fatihah dibelakang imam. Hadiets-hadiets itu, sungguhpun tidak semua ahli Hadiets mengesahkannya, tetapi nampaknya tidak ada yang rnenganggap riwayatnya lemah. [5]

Adapun golongan ketiga itu, alasannya dari Qur'an dan Hadiets yang shahih dan tegas, tambahan pula dikuatkan oleh per'kataan shahabat-shahabat Nabi, seperti : 'Abdullah bin 'Umar, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Mas'ud, yang kita percaya, bahwa mereka tidak berani berkata begitu,

kalau tidak memang begitu 'amal yang berlaku dizaman Nabi dan dihadapannya.

Oleh sebab alasan golongan ketiga itu dari Qur'an, dari Hadiets dan dari perkataan Shahabat-shahabat, maka terpaksa kita anggap Hadiets-hadiets yang dijadikan alasan oleh golongan kedua itu tidak kuat, karena mustahil sekali perkataan Nabi berlawanan dengan perkataan Allah, dan mustahil pula bertentangan dengan sabdanya sendiri.

Menolak Hadiets itu, bukan berarti menolak perkataan Nabi, tetapi berarti kita tidak percaya yang Nabi ada berkata begitu. Kita percaya, boleh jadi, salah satu dari antara orang-orang yang meriwayatkan Hadiets itu, terkeliru dengar dari orang yang Iebih dahulu daripadanya atau terkeliru omong waktu menyampaikan kepada orang yang di bawahnya.

Alasan golongan ketiga itu, menurut keterangan Agama sudah tentu lebih kuat daripada alasan golongan yang lain-lain [6]. Kalau kita timbang dengan fikiran pula, niscaya kita dapat pemandangan yang lebih yakin lagi, yaitu :

1). Diwaktu imam membaca Al-Fatihah dengan nyaring, kalau ma'mum membaca juga Al-Fatihah, tentu tidak ada faidah bacaan imam yang nyaring it.u, karena tidak ada orang yang mendengarkan bacaannya.

2). Diwaktu imam membaca Al-Fatihah, kalau ma'mum dengar saja, dan diwaktu imam membaca Surah dengan nyaring, ma'mum membaca Al-Fatihah, juga tidak berguna pembacaan imam yang nyaring itu, karena ma'mum yang mest.inya mendengar itu, lalai dengan membaca Al-Fatihahnya.

Boleh jadi, nanti ada orang berkata, bahwa kita membaca Al-Fatihah itu, ialah diwaktu imam berhenti sebentar, antara membaca AI-Fatihah dan Surah.

Maka kita jawab, bahwa Nabi kita tidak pernah berhenti sesudah membaca AI-Fatihah, meIainkan sekedar mengambil nafas saja, ya'ni sekedar yang tidak sempat seorang ma'mum membaca Al-Fatihah diwaktu itu.

3). Pendeknya tidak bisa dipungkiri, bahwa imam membaca dengan suara yang kuat itu, supaya ma'mum dengar dan perhatikan ma'na-ma'na dan isi-isinya, bukan buat imam dengar sendiri.

Dimasalah ini memang ada pembicaraan terlalu panjang. Sekiranya saudara pembaca tidak puas, harap unjukkan di mana tidak puasnya, supaya kami terangkan lagi dilain kali.

A.H.

1. Al-Fatihah, Ummul-Qur'an. Ummul-Kitab, alau Fatihatul-Kitab itu maksudnya, ialah : Surah AI-Hamdu.
2. Tiap-tiap kalimah, „bacaan" yang akan tersebut dimasalah ini maksudnya bacaan Qur'an, maupun Al-Fatihah ataupun Surah.
3. Abdullah ini seorang sahabat Nabi yang sangat hati-hati di dalam hal mengerjakan ibadat menurut contoh yang dikerjakan oleh Nabi s.a.w.
4. Seorang dari sahabat Nabi yang rapat.
5. Hadiets-hadiets ditentang itu ada sebahagian yang kuat dan sebahagian yang lemah.
6. Karena alasannya ada tiga macam : dari Qur-an, dari Hadiets dan dari perkataan sahabat-sahabat.

Membaca Bismillah di permulaan Al-Fatihah

S O A L :
Apakah sunnat atau wajib membaca Bismillahir-Rahmanir-Rahiem pada permuiaan AI-Fatihah di dalam shalat ? Saya lihat di Hadiets yang dinamakan hadiets almusiu shalatuhu tidak tersebut lafazh Bismillah .... dan lagi saya lihat dalam kitab Ah-kamul-Qur'an, karangan Ibnul’ Arabi, bahwa Rasulullah dan shahabat-shahabatnya dan Tabi'ien, hingga zaman imam Malik bin Anas, di Madinah, tidak mereka itu mulai dengan Bismillah .... melainkan Abu Huraierah sendiri yang memulakan dengan Bismillah .... dan Hadiets marfu' yang mengatakan Rasulullah sendiri memulai dengan Bismillah .... itu, d i d l a ' i e f k a n oleh Ibnul’ Arabi.

J A W A B :
Tentang membaca Bismillah dipermulaan Al-Fatihah di dalam shalat, ada beberapa pendapat 'Ulama' :

1). Tidak ada Bismillah sama sekali.
2). Ada Bismillah, tetapi tak boleh dibaca dengan nyaring, walaupun diwaqtu baca Al-Fatihah dengan nyaring.
3). Ada Bismillah, dan diperintah baca dengan nyaring diwaqtu baca Al-Fatihah dengan nyaring.

4). Ada Bismillah, dan diperintah baca dengan nyaring disemua waqtu.
5). Ada Bismillah, dan boleh dibaca dia dengan nyaring dan boleh tidak, diwaktu membaca Al-Fatihah dengan nyaring.

Alasan golongan yang pertama :

Diriwayatkan :

قَالَ اَنَسٌ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص. وَاَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ
يَقْرَاُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . (ر. احمد ومسلم)

Artinya : Telah berkata Anas : Saya biasa shalat bersama Nabi s.a.w. dan Abu Bakar dan 'Umar dan 'Usman, tetapi saya tak dengar seorangpun dari mereka membaca Bismillkhir-Rahmanir-Rahiem.
(R. Ahmad dari Muslim)

Diriwayatkan :

قَالَ اَنَسٌ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ص وَاَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُوْنَ
بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا يَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِي اَوَّلِ الْقِرَاءَةِ
وَلَا فِي اٰخِرِهَا . (ر. احمد ومسلم)

Artinya : Telah berkata Anas : Saya biasa shalat di belakang Nabi s.a.w, dan Abu Bakar dan 'Umar dan 'Usman. Adalah mereka itu memulai dengan Al-Hamdulillahi Rabbil-alamien. Tidak mereka sebut Bismiliahir-Rahmanir-Rahiem dipermulaan bacaan dan tidak diakhirnya.
(R. Ahmad dan Muslim)

Maksud tidak diakhirnya itu, ialah Bismillah untuk baca Surah. Dan ada lagi riwayat-riwayat dari Anas, yang artinya sama dengan dua riwayat itu.
Diriwayatkan :

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص. وَمَعَ اَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ
عُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . (ر. النسائي)

Artinya : Telah berkata Abdullah bin Mughaffal : Saya telah shalat dengan Rasulullah s.a.w. dan bersama Abu Bakar dan bersama 'Umar dan bersama 'Usman,

tetapi tidak saya dengar seorangpun dari mereka membaca Bismillahir-Rahmanir-Rahiem,
(R. Nasa-i)

Pendapat golongan ini dibantah orang dengan dua macam :

Bantahan pertama tentang riwayat :

Riwayat dari Anas itu sungguhpun diriwayatkan oleh Muslim, tetapi tak dapat dipandang sah, lantaran ada diriwayatkan :

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ص. يَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ وَمَا سَأَلَنِي أَحَدٌ قَبْلَكَ. (ر. الدارقطني)

Artinya : Telah berkata Abu Salamah : Saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik : Adakah Rasulullah s.a.w. memulai dengan AI-Hamdulilahi Rabbil-'alamien atau dengan Bismillahir-Rahmanir-Rahiem ?
la jawab : Sesungguhnya engkau bertanya kepadaku satu perkara yang aku tak ingat dan tak pernah ditanyakan kepadaku oleh seseorang dahulu daripadamu.
(H. Daraquthni)

Selain dari itu, ada pula diriwayatkan dari Anas juga, yang ia dengar Nabi s.a.w. baca Bismillah dengan nyaring, yaitu :

قَالَ أَنَسٌ : كَانَ النَّبِيُّ ص يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. (ر. الدارقطني)

Artinya : Telah berkata Anas : Adalah Rasulullah s.a.w. membaca Bismillahir-Rahmanir-Rahiem dengan nyaring.
(R. Daraquthni)

Dan ada beberapa riwayat lagi dari Anas yang sama artinya dengan riwayat yang baru tersebut itu.

Bantahan ke 2 tentang isi riwayat :

Dua riwayat dari Anas yang tersebut di atas, dan lain-lain riwayat daripadanya, dan satu riwayat dari Abdullah itu, tidak menunjukkan tidak ada Bismillah dipermulaan Al-Fatihah, hanya menunjukkan yang

mereka tidak dengar Rasulullah dan shahabat-shahabatnya baca Bismillah.
Dan juga tidak berarti, bahwa orang lain tidak dengar Nabi membaca Bismillah itu.
Lantaran sudah terang yang Bismillah itu sebahagian dari pada Al-Fatihah, maka orang-orang tidak dengar Rasulullah membaca itu tidak berarti Rasulullah tidak baca sama sekali, tetapi wajib diartikan Rasulullah terkadang baca dengan perlahan, dan terkadang baca dengan nyaring, bacaan mana tidak didengar orang-orang itu, tetapi didengar oleh orang-orang lain seperti yang akan tersebut di bawah ini :

Alasan golongan yang kedua :

Diriwayatkan :

قَالَ أَنَسٌ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ص. وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . (ر. احمد والنسائي)

Artinya : Telah berkata Anas : Saya biasa shalat dibelakang Nabi s.a.w. dan di belakang Abu Bakar dan 'Umar dan 'Usman. Maka mereka tidak menyaringkan Bismillahir-Rahmbnir Rahiem.
(R.. Ahmad dan Nasa-i)

Golongan ini berpendapat, bahwa Bismillah yang ditiap-tiap satu Surah itu, masuk bilangan Surah itu, lantaran dari zaman Nabi telah ada tertulis begitu. Oleh sebab itu, kalau orang tidak dengar Nabi baca Bismillah, tidak berarti Nabi tidak baca sama sekali, Nabi tidak baca dengan nyaring itu, lantaran tidak boleh, tetapi kita percaya, tak dapat tiada Nabi ada membaca dengan tidak nyaring, sebagaimana kita bisa danat bantuan dari faham riwayat Anas (ke 6) yang baru tersebut di atas itu.

Bantahan :
Pendapat golongan ini tentang ada Bismillah dipermulaan Al-Fatihah dan tentang mesti dibaca dia itu, memang betul. Adapun pendapat kaum ini tentang tidak boleh dibaca Bismillah dengan nyaring itu, tak dapat dipandang betul, lantaran ada terlalu banyak riwayat yang menerangkan Rasulullah ada baca dengan nyaring ; dan begitu juga shahabat-shahabatnya.

Alasan golongan yang ketiga :

Diriwayatkan :

قَالَ أَنَسٌ : صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ بِالْمَدِيْنَةِ صَلَاةً جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ
فَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، وَلَمْ يُكَبِّرْ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ فَلَمَّا فَرَغَ نَادَاهُ
الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ : يَا مُعَاوِيَةُ نَقَصْتَ الصَّلَاةَ ، أَيْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ ؟ وَأَيْنَ التَّكْبِيْرُ ؟ إِذَا خَفَضْتَ وَرَفَعْتَ . فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِهِمْ
بَعْدَ ذٰلِكَ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَكَبَّرَ . (ر. الحاكم عن الشافعي)

Artinya : Telah berkata Anas : Mu'awiah pernah shalat jadi irnam di Madinah disatu shalat yang ia baca nyaring, tetapi tidak ia baca Bismillahir-Rahmlnir-Rahiem dan tidak ia bertakbir waktu tunduk dan bangkit. Setelah selesai, maka kaum Muhajirin dan Anshar menyeru : Ya Mu'awiah ! tidak sempurna shalat ! Mana Bismillbhir-Rahmanir-Rahiem, dan mana takbir ketika tunduk dan bangkit ? Sesudah itu kalau ia shalat, jadi imam di antara mereka, ia baca Bismillahir-Rahmanir-Rahiem dan takbir.
(R. Hakim dari Syafi'i)

Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ النَّبِيُّ ص . يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
(ر. الترمذي)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abba.s : Adalah Nabi s.a.w. memulai shalat dengan Bismillahir-Rahmanir-Rahiem.
(R. Turmudzi)

Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّبِيَّ ص . لَمْ يَزَلْ يَجْهَرُ فِي السُّوْرَتَيْنِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ . (ر. الدارقطني)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Sesungguhnya Nabi s.a. w. tetap membaca Bismillahir-Rahmanir-Rahiem, dengan nyaring di (permulaan) dua Surah. [1]
(R. Daraquthni)

Diriwayatkan :

قَالَ نُعَيْمُ الْمُجْمِرُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. ثُمَّ
قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَقُوْلُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَشْبَهُكُمْ
صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ ص. (ر. ابن حبان)

Artinya : Telah berkata Nu'aim AI-Mujmir : Saya pernah shalat di belakang Abu Hurairah. la baca Bismillahir-Rahmanir-Rahiem, kemudian ia baca Al-Fatihah .... dan sesudah salam, ia berkata : Demi (Tuhan) yang diriku ditanganNya ! Sesungguhnya shalatku lebih menyerupai shalat Rasulullah s.a.w. daripada kamu.
(R. Ibnu Hibban)

Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا قَرَأَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ، افْتَتَحَ بِبِسْمِ اللهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. (ر. الدارقطني)

Artinya : Telah bakata lbnu 'Abbas : Adalah Rasulullah s.a.w. apabila jadi imam, ia mulai dengan Bismillahir-Rahmanir-Rahiem.
(R. Daraquthni)

Selain daripada yang tersebut itu, ada beberapa banyak riwayat dari Nabi, Shahabat-shahabat, Tabi'ien dan lainnya yang menerangkan, bahwa Biamillah itu perlu dibaca dengan nyaring.

Batahan :
Betul ! Riwayat-riwayat itu menunjukkan Nabi dan Shahabat-shahabat ada membaca Bismillah dengan nyaring, tetapi hal itu tidak menunjukkan mesti dibaca Bismillah dengan nyaring, karena :

1). Riwayat yang ke 6 di atas tadi, menunjukkan Rasulullah tidak membaca Bismillah dengan nyaring, dan riwayat-riwayat ke 1, 2, 3, itu, menunjukkan Rasulullah tidak baca Bilsmillah, riwayat mana wajib diartikan Rasulullah tidak baca dengan nyaring,
2). Bilsmillah itu, hukumnya tidak lebih daripada Al-Fatihah, sedang Al-Fatihah itu tidak terlarang dibaca perlahan.

Alasan golongan yang keempat :

Ada orang riwayatkan dari segolongan daripada ahli Bait Nabi s.a w. bahwa Bismillah itu, perlu dibaca dengan nyaring, walaupun diwaktu membaca AI-Fatihah dengan tidak nyaring.
Alasan golongan ini, belum saya bertemu dengan tegas tetapi riwayat yang di bawah ini, nampaknya bisa dipandang sebagai alasannya.
Diriwayatkan :

قال عمار بن ياسر : كان النبي ص يجهر في المكتوبات ببسم الله
الرحمن الرحيم . (ر. الدارقطني)

Artinya : Telah berkata 'Ammar bin Yasir : Adalah Nabi s.a. w. membaca Bismillahir-Rahmanir-Rahiem dengan nyaring dishalat-shalat fardlu.
(R. Daraquthni)

Bantahan :

Pendapat golongan ini, bisa terlolak dengan riwayat ke 6, dan lain-lain lagi riwayat yang menunjukkan Nabi ada baca tidak dengan nyaring.
Adapun riwayat dati 'Ammu itu, tidak sah, dan juga artinya tidak menunjukkaq bahwa Nabi baca Bismillah dengan nyaring di semua shalat fardlu, hanya tersebut di situ „di shalat-shalat fardiu".
Kalau Nabi baca nyaring di Shubuh, Maghrib dan 'Isya' sudah bisa di katakan Nabi baca nyaring di shalat-shalal fardlu.

Alasan golongan yang kelima :

Golongan ini berpendapat, bahwa riwayat-riwayat yang ke 5, 7, 8, 9, 10, 11 itu, menerangkan Nabi dan shahabat-ahahabatnya ada baca Bismillah dengan nyaring dipermulaan Al-Fatihah.
Riwayat yang ke 8 menunjukkan Nabi dan shababat-shahabatnya tidak membaca Bismillah dengan nyaring.
Riwayat yang ke 1, 2, 3, itu, menunjukkan Nabi dan shahabat-shahabatnya, tidak membaca Bismillah, tetapi riwayat-riwayat itu, wajib diberi arti, bahwa orang-orang yang meriwayatkan itu, tidak mendengar Nabi membaca.

Jadi, Nabi ada membaca dengan perlahan. Sebabpun wajib diberi arti begitu, lantaran sudah terang, dan tak dapat dipungkiri, bahwa Bismillah yang ditiap-tiap satu Surah itu, masuk bilangan Surah itu, dan dari zaman Nabi, memang sudah tertulis Bismillah ditiap-tiap permulaan Surah, kecuali surah Bara-ah.

Lantaran itu sekalian maka golongan ini menetapkan, bahwa Bismillah itu, wajib dibaca dipermulaan AI-Fatihah di dalam shalat, sebagaimana

wajib dibaca AI-Fatihah, maupun dibaca dengan nyaring ataupun tidak, karena dua-dua macam itu, boleh dan pernah dikerjakan oleh Nabi dan shahabat-shahabatnya sebagaimana yang tersebul di atas tadi. Tentang tidak tersebutnya Bismillah di Hadiets sebagaimana dikatakan oleh tuan penanya itu, tidak menunjukkan tidak wajib Bismillah.

Supaya jadi lebih terang, baik saya bawakan Hadiets itu disini, yaitu :

قال أبو هريرة : دخل النبي ص. المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم
فرد النبي ص السلام فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل . فصلى ثم جاء فسلم على
النبي ص فقال : „ارجع فصل فإنك لم تصل" ثلاثا. فقال : والذي
بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني . قال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع
حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها .
(ح.ص. ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Nabi s.a.w. pernah masuk masjid, lanias rnasuk seorang laki-laki, lalu ia shalat, kemudian ia datang beri salam, maka Nabi s.a.w. pun jawab salamnya itu, seraya berkata : „pergilah ulangi shalatmu, karena sesungguhnya shalatmu tidak betul. „Maka orang itu pergi shalat, kemudian ia datang memberi salam kepada Nabi s.a.w. lantas Nabi berkata : „Pergilah ulangi (shalatmu), karena sesungguhnya engkau tidak shalat", (demikianlah kejadian hingga) tiga kali. Lalu ia berkata : Demi Tuhan yang menjadikan tuan hamba Rasul dengan sebenarnya, saya tak bisa lain daripada itu : lantaran itu, ajarkanlah saya. Maka sabda Rasul : „Apabila engkau berdiri shalat, hendaklah engkau berakhir ; kemudian, hendaklah engkau baca apa yang mudah (yang engkau ingat) daripada Qur'an ; kemudian hendaklah engkau ruku', hingga tetap ruku'mu ; kemudian, hendaklah engkau bangkit, hingga tetap berdirimu ; kemudian, hendaklah engkau sujud, hingga tetap sujudmu ; kemudian, hendaklah engkau bangkit, hingga tetap dudukmu ; kemudian, hendaklah engkau sujud, hingga tetap sujudmu ; kemudian, buatlah demikian di shalatmu semuanya.

(H.S.R. Bukhari)

Disatu riwayat lain, Rasitlullah ada berkata sesudah takbir : Hendaklah engkau baca "Ummul-Qur'an" (ya'ni Al-Fatihah). Sekarang marilah kita perhatikan, apakah Rasulullah suruh orang itu ulangi shalatnya lantaran ia tak tahu shalat sama sekali, atau lantaran salahnya disebahagian saja ?

Dengan memperhatikan sekalian riwayat-riwayat ditentang „Hadiets orang yang tak betul shalatnya" itu, dapatlah kita
katakan, bahwa yang Rasulullah perlu tegor itu, ialah kelakuan shalat orang itu, yang keliwat cepat, hingga tidak ada thuma'ninah.

Adapun takbir dan bacaan Qur’an yang Rasulullah ajarkan itu, tidak lain melainkan sebagai sambilan saja.

Walaupun ajaran itu sebagai sambilan, tetapi perkataan Rasul : „Bacalah apa yang mudah daripada Qur'an", atau „Bacalah Ummul-Qur'an" itu, tidak menunjukkan, tidak ada Bismillah, karena di dalam perkataan itu, Bismillah bisa termasuk.

Pendeknya, selain daripada yang tersebut di atas, ada banyak riwayat-riwayat yang menerangkan Shahabat-shahabat baca Bismillah dengan nyaring. Begitu juga bacaan Bismillah dengan tidak nyaring.

Di dalam perkara yang semacam ini, sudah tentu lebih selamat kita baca Bismillah. Adapun tentang nyaring tidaknya itu, boleh kita pilih. Tetapi sebaiknya, diwaktu baca Al-Fatihah dengan nyaring, terkadang kita baca Bismillah dengan nyaring dan terkadang dengan perlahan.

Tentang Ibnul 'Arabi mendla'iefkan Hadiets marfu' yang menerangkan Rasulullah ada mulai Al-Fatihah dengan Bismillah itu, perlu kita dapat tau tentang apanya dan lantaran apa maka didla'iefkan oleh imam itu.

Riwayat-riwayat yang menerangkan Nabi baca Bismillah dengan nyaring itu, sungguhpun ada yang lemah, dan boleh jadi satu-satunya lemah, tetapi sejumlahnya tak dapat ditolak.

Baik ! Kalau kita tolak bacaan dengan nyaring lantaran riwayatnya yang begitu banyak dianggap lemah, wajib kita tolak pula bacaan tidak nyaring, karena riwayat-riwayatnya juga lemah, dan juga tidak banyak seperti yang nyaring itu.
Maka apabila ditolak dua-dua riwayat, tinggallah urusan Bismillah itu dengan tidak berdalil. Diwaktu itu, terpaksa kita kembali kepada asal, yaitu membaca Al-Fatihah dengan pakai Bismillah, lantaran Bismillah sudah memang tertulis dipermulaan satu-satu Surah.

Adapun hukum nyaring tidaknya itu, terturut Al-Fatihah saja, sedang tentang Al-Fatihah itu, tidak ada tegas keterangan mewajibkan kita membaca dengan nyaring, ya'ni boleh kita baca dengan nyaring, boleh tidak, dan boleh nyaring sebagian dan perlahan sebagian.

Pendeknya, Al-Fatihah dan Bismillah yang termasuk dibilangan Al-Fatihah itu, wajib dibaca, maupun dengan nyaring ataupun tidak.

A.H.

1. Yaitu di waktu membaca surah al-Fatihah dan di waktu mernbaca surah lain sesudah al-Fatihah.

Mengqadlakan shalat dan shaum bagi yang mati

S O A L :

Bolehkah kita tebus shalat dan shaum dan bolehkah kita dzikirkan 70.000 untuk simati ?

(Pertanyaan ini bermaqshud, bahwa kalau seorang mati dengan meninggalkan hutang shalat, bolehkah sihidup qadla'kan (bayarkan) shalat itu ? Dan bolehkah kita berdzikir 70.000 atau lebih lalu pahalanya itu kita hadiahkan kepada simati ?).

J A W A B :

Orang yang meninggalkan shalat ada dua macam. Ada yang meninggalkan dengan sengaja, dan ada yang meninggalkan dengan tidak sengaja, ya'ni lantaran lupa atau ketiduran.

Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja itu, berdosa dan tak dapat ia mengqadla' shalat itu, (teristimewa orang lain mengqadla'kannya), melainkan hendaklah ia taubat atas kesalahan itu, dan berjanji kepada diri sendiri akan tidak meninggalkan shalat lagi.

Adapun orang yang lupa atau ketiduran itu, wajib kerjakan shalat yang tertinggal itu, dari waqtu ingat dan dari waqtu bangkit dari tidur.

Keterangan tentang qadla' shalat itu, telah tersebut dengan jelas dan panjang lebar di kitab ini kaca 167. Bacalah disana kalau perlu. Tidak ada satupun keterangan dari Qur'an atau Hadiets tentang membolehkan seurang menggantikan, membayar atau menebus shalat orang lain.

Di dalam Islam tidak ada satupun 'ibadat yang wajib atas seorang, bisa terlepas kewajiban itu daripadanya dengan dikerjakan oleh orang lain. Di dalam Islam tidak ada satupun 'ibadat yang boleh dikerjakan oleh seorang, lantas pahalanya dioverkan kepada orang yang sudah mati. Islam bukan Agama **dagang pahala,** bukan Agama **jual-beli ganjaran.**
Islam, satu Agama yang memerintah tiap-tiap pemeluknya ber'ibadat, supaya jadi baik dan dapat ganjaran buat keselamatan diri masing-masing.
Islam, satu Agama yang berkata, bahwa tiap-tiap seorang akan dapat ganjaran baik atau jahat menurut 'amalan masingmasing. 'Ibadat yang dikerjakan oleh seorang, tidak dapat dipindahkan ganjarannya kepada orang lain, walaupun mereka ridla memberi dan menerima, sebagaimana dosa yang dikerjakan oleh seseorang tidak akan terpikulkan atas orang lain, walaupun mereka sama-sama ridla dan suka mengover dan menerima overan. Sekalian dagangan pahala dan dosa itu, ditegaskan tidak adanya, oleh Qur’an dengan firman :

٣٨ - أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٣٩ - وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
٤٠ - وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

Artinya : Tidak akan seorang memikul bebanan (dosa) orang lain ; dan manusia tidak akan dapat (pahala), melainkan dari apa yang ia telah kerjakan ; dan sesungguhnya (buah) usahanya itu, akan diperlihatkan kepadanya.
(Q. An-Najm, 38-40),

dan firman Allah :

وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (ق. يس ٥٤)

Artinya : Dan tidak akan dibalas kamu, melainkan (menurut) apa yang kamu telah kerjakan.
(Q. Yasin, 54).

Orang yang berkata : Boleh over pahala dari seorang kepada seorang itu, sama dengan orang yang berkata : Si Ali makan, si 'Umar bisa kenyang.
Kalau boleh over pahala dari orang hidup kepada orang yang sudah mati, mengapa tak boleh diover pahala dari sihidup kepada sihidup ?

'Ibadat itu, kalau boleh diover-over, tidakkah lebih gampang orang-orang buka : **bengkel shalat, kantor shaum, pabrik hajji, gudang dzikir, warung tahliel** dan lain-lainnya, supaya orang yang malas atau tak mau mengerjakan 'ibadat, boleh minta dikerjakan 'ibadatnya oleh **“agen-agen komisi akhirat"** atau makelar-makelar syorga itu?

Adapun shaum itu, maka hukumnya sama saja dengan shalat tentang dosanya orang yang meninggalkan dia dengan sengaja, dan tentang tak dapat diqadla' olehnya, sebagaimana akan diterangkan di kitab ini di kaca 167.

Di sini saya terangkan lagi dengan tambahan. Diriwayatkan :

قال ابن عباس : إن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم. قال : فصومي عن أمك
(ح. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Sesungguhnya ada seorang perempuan berkata : Ya Rasulullah ! Sesungguhnya ibu saya telah mati, dan ia ada berhutang shaum nadzar, maku bolehkah saya gantikan shaumnya itu ? Maka sabda Rasuilullah : „Apa fikiranmu kalau ibumu ada berhutang lalu engkau bayarkan, terbayarkah tidak hutangnya itu ? Perempuan itu jawab : Ya, terbayar. Maka sabda Rasul : *„Kalau begitu gantikanlah shaum ibumu itu".*
(H.R. Bukharie dan Muslim).

Diriwayatkan :

قالت عائشة : قال رسول الله ص : من مات وعليه صيام صام عنه وليه . (ح. ر. البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Telah bersabda Rasuilulah s.a.w. : „Barangsiapa mati, padahal ia ada

berhutang shaum, maka (bolehlah) walinya (warisnya} menggantikan shaumnya.
(H.R. Bukharie, Muslim dan lainnya).

Menurut qa'idah ahli ushul dan ahli Hadiets sendiri, bahwa yang dikatakan Hadeits shahih yang boleh di'amalkan itu, ialah Hadiets yang :

1. Shah menurut riwayat,
2. tidak berlawanan dengan Hadiets yang lebih quat daripadanya dan
3. tidak berlawanan dengan salah satu ayat Qur-an. Sekarang mari kita lihat
1. Menurut riwayat, shahkah tidak Hadiets itu ? Betul shah !
2. Adakah Hadiets itu berlawanan dengan Hadiets yang lebih kuat daripadanya ?

Tidak ada !

Hanya ada riwayat-riwayat yang lemah, tetapi setuju dengan Ayat-ayat Qur-an, sebagaimana akan tersebut di bawah ini.

3. Adakah Hadiets-hadiets itu berlawanan dengan salah satu Ayat Qur-an ?

Ya; ada berlawanan dengan beberapa Ayat Qur-an !

Di atas tadi, saya telah sebutkan dua Ayat. Ada lain-lain Ayat lagi yang sama artinya dengan Ayat-ayat itu.

Buat menambah keterangan saya bawakan di sini beberapa perkataan Shahabat-shahabat dan imam-imam supaya pembacapembaca dan tuan penanya bisa menimbang dan mengambil keputusan, atau supaya sekurangnya tidak lekas menyalahkan pendapat kami.

Diriwayatkan oleh Nasaie :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يُصَلِّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ .

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : jangan seorang gantikan shalat seorang dan jangan seorang gantikan shaum seorang.

Diriwayatkan oleh Malik :

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Tidak boleh seorang gantikan shaum seorang dan ridak boleh seorang gantikan shalat seorang.

Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq :

قَالَتْ عَائِشَةُ : لَا تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Jangan kamu gantikan shaum orang yang telah mati dari antara kamu, tetapi hendaklah kamu gantikan dengan beri makan orang miskin.

Imam Abu Hanifah (Hanafi) dan imam Malik berkata, bahwa orang hidup tidak boleh shaum buat menggantikan shaum orang yang telah mati.
Imam Syafi'ie telah berkata di „Umm", bahwa orang yang telah mati itu, tak boleh digantikan shalatnya atau shaumnya oleh si hidup.
Ada beberapa lagi imam-imam yang berpendapat begitu juga. Dengan apa yang saya sebut di atas itu, nyatalah, bahwa shalat dan shaum yar.g ditinggalkan uleh seseorang dengan sengaja itu ia sendiri tak dapat mengqadla'nya, apalagi buat diqadla'kan oleh or ang lain.

Adapun shalat dan shaum yang ditinggalkan dengan tidak sengaja itu, tak dapat dan tak boleh diqadla'kan oleh orang lain, walaupun oleh anaknya atau bapanya sendiri.
Pembaca boleh fikir dan timbang sendiri. Adapun dzikir 70. 000 atau lain-lair. bilangan ribu-ribu itu, tidak diperintah atau dibenarkan atau dijanjikan pahala oleh Agama, walaupun untuk diri pembacanya sendiri, apalagi untuk over pahala kepada orang lain.

Di dalam Islam ada diperintah kita berdzikir beberapa puluh sesudah shalat dan ada diperintah mengingat dan menyebut nama Allah, tetapi tidak ditentukan dengan puluhan atau ratusan ribu. Kita wajib ketahui, bahwa Agama kita ini Agama 'amalan (pekerjaan), bukan Agama bacaan. Sekalian bacaan dan omongan dalam Islam, tidak lain, melainkan buat jadi perantaraan kepada 'amal baik yang karena itulah Tuhan beri Agama kepada manusia.

Orang yang menyunatkan dzikir ribu-ribuan itu, tentu mengaku, yang ia orang Islam, atau sekurangnya mengaku bermadzhab Hanafi, Maliki, Syafi'ie dan Hanbali.

Kepada orang itu, kita hadapkan pertanyaan :

a). Unjukkanlah keterangan dari Allah atau RasulNya (Hadiets yang shahih), kalau tuan orang yang menurut Allah dan Rasul,
b). Unjukkan keterangan imam yang empat itu, kalau tuan orang yang turut imam-imam.

Kita sekalian sudah sama ma'lum, bahwa hal dapat pahala atau kena siksa itu, perkara yang ghaib.

Maka tiap-tiap perkara ghaib itu, tak dapat siapa-siapa mengetahuinya, melainkan dengan perantaraan Nabi-nabi yang dapat wahyu dari Allah.

Dan kita sekalian telah ma'lum juga, bahwa keterangan Agama Islam ini, tidak lain, melainkan Qur'an dan Hadiets yang shahih.
Apa-apa perkataan orang dengan beralasan dua pokok itu, tentu wajib kita terima
Cobalah unjukkan !

A.H.

Qadla shalat

Yang penting di dalam masalah ini, ialah membicarakan hal wajib tidaknya meng-qadla' shalat yang sudah luput dari waqtunya.

Sungguhpun begitu, tetapi akan tertarik juga pembicaraan tentang rukun-rukun Iman dan Islam, karena pembicaraan tentang rukun-rukun itu, akan berguna dan perlu di dalam masalah ini.

Begitu juga pembicaraan tentang hukum orang yang meninggalkan shalat dan lain-lain lagi yang berhubungan dengan itu.

Sekalian yang tersebut - selain daripada hukum qadla' - itu lantaran bukan tempatnya, akan diterangkan disini dengan ringkas saja, dengan tidak pakai dalielnya.

Insya' Allah di lain tempat akan diterangkan hukum orang meninggalkan shalat, menurut Qur'an, Hadiets dan perkataan Shahabat-shahabat dengan luas.

A : Bagaimana seorang kafir bisa jadi Mu'min ?
B : Kalau ia beriman kepada Allah, kepada Malaikat, kepada kitab-kitab agama Allah, kepada Rasul-rasul kepada hari kemudian, kepada untung baik dan jahat.
A : Dengan apa kita bisa kenal seorang Mu'min ?
B : Oleh sebab iman itu artinya percaya, dan kepercayaan itu adanya di hati, jadi tak dapat kita ketahui hati seseorang. Melainkan hal itu terserah kepada Allah,

Tetapi bisa kita masukkan seorang di dalam golongan Mu'minin dan Muslimin, apabila ia telah mengucap : Asy-hadu-allailaha-illallah wa asy-hadu anna Muhammadarrasulullah.
A : Apakah daliel bagi perkataan itu ?
B: Di dalam Hadiets ada tersebut darihal itu, dan juga telah berlaku dihadapan Nabi sendiri, ya'ni orang yang bersyahadat itu, dianggap masuk Islam, dan di dalam segala urusan, dipandang dia sebagai orang Mu'min.
Memang tidak ada lain jalan lagi buat menerima seorang sebagai Mu'min atau Muslim, melainkan dengan pengakuan.
A : Dalam Islam bukankah ada lima rukun, yaitu ke 1. syahadat, ke 2, shalat, ke 3, zakat. ke 4, shaum dan ke 5 hajji ? ?
B : Ya betul ada, apa maqshud tuan ?
A : Maqshud saya, bahwa lima perkara itu, oleh sebab dinamakan rukun Islam atau tiang Islam, maka pada perasaan saya, tidaklah cukup seorang dianggap Muslim dengan semata-mata bersyahadat saja, melainkan hendaklah dengan mengerjakan yang empat lagi.
B : Faham yang begitu, saya rasa ada keliru. Sebenarnya dengan kalimah syahadat itu, sudah cukup buat dianggap seorang jadi Muslim. Sungguhpun yang empat lagi itu juga rukun, tetapi derajatnya tidak seperti syahadat.

Yang empat itu, jadi kewajiban yang penting dan mesti dikerjakan oleh orang yang sudah mengucap syahadat itu.

Kalau tida.k mau dianggap seorang itu Muslim, melainkan sesudah ia kerjakan sekalian rukun-rukun Islam, tentulah orang yang belum naik hajji itu, belum Islam ; orang yang belum shaum itu belum Islam ; orang yang belum shalat itu, belum Islam :

A : Saya dengar ada Hadiets mengatakan, orang yang tinggalkan shalat itu jadi kafir.
B : Betul ada begitu, tetapi kita perlu ketahui, bahwa sebagaimana Iman ada beberapa cabangnya, begitu juga kufur ada cabang-cabangnya.

Mitsal Iman :
Orang yang tidak mengganggu tetangga (jiraan)nya, menurut Hadiets, dinamakan orang yang beriman.
Orang memuliakan tamunya itu, menurut Hadiets, dinamakan orang yang beriman.
Orang yang berkata perkataan yang baik dan kalau tidak, ia tinggal diam itu, menurut Hadiets, dinamakan orang yang beriman.
Apakah betul, bahwa orang yang hanya tidak mengganggu jirannya itu Mu'min betul ?

Apakah orang yang hanya memuliakan tamunya itu, Mu'min betul-betul ?
Apakah orang yang hanya berkata perkataan yang baik itu, Mu'min yang sebenarnya ?
Tidak sekali-kali !
Tetapi orang yang tidak mengganggu tetangganya itu, sudah melakukan satu daripada cabang-cabang iman, ya'ni telah melakukan satu daripada pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh orang-orang yang beriman.
Lantaran itu, dinamakan dia orang Mu'min. Begitu juga tentang memuliakan tamu, dan berkata perkataan yang baik.

Mitsal kufur :
Orang yang tidak mau mengaku bapanya itu, menurut Hadiets, dikatakan kafir.
Orang yang memerangi orang Islam itu, menurut Hadiets, dikatakan kafir.
Orang yang berzina, orang yang mencuri, menurut Hadiets, dinamakan kafir.
Apakah betul jadi kafir orang yang tidak mau mengaku bapanya ? Tidak sekali-kali !
Apakah betul orang yang memerangi orang Islam itu jadi kafir ? Tidak sekali-kali !
'Ali pernah memerangi Mu'awiah dan Mu'awiah pernah memerangi 'Ali. Di zaman itu masih banyak shahabat-shahabat. Tidak seorangpun menghukum 'Ali atau Mu'awiah sebagai kafir yang keluar dari Islam.
Apakah betul orang yang berzina dan orang yang mencuri itu jadi kafir ? Tidak sekali-kali ! Di zaman Nabi sudah ada beberapa orang yang mencuri dan sudah ada beberapa orang yang berzina.
Orang-orang itu Nabi telah hukum. Tetapi tidak sekali-kali Nabi perintah mereka masuk Islam kembali.

Dari itu, dapat kita tetapkan, bahwa orang-orang yang dikatakan kafir seperti yang tersebut di atas itu, bukan kafir yang terkeluar dari Islam, tetapi mereka itu, ialah orang-orang yang telah mengerjakan salah satu daripada cabang-cabang kekufuran, atau dikerjakan oleh orang-orang kafir.

Sekarang barangkali mudah kita mengerti apa maqshud Hadiets yang mengatakan „orang meninggalkan shalat jadi kafir" itu.
Orang yang meninggalkan shalat itu, sebenarnya telah mengerjakan satu daripada cabang-cabang kufur yang besar.

A : Apa hukum orang meninggalkan shalat ?
B : Orang itu, telah mengerjakan satu dosa besar.

A : Apakah wajib ia qadla' shalatnya, ya'ni wajibkah ia kerjakan shalat yang ia tinggalkan itu ?
B : Orang yang meliwatkan shalat daripada waktunya dengan tidak ada 'udzur itu, berdosa besar. Orang itu mesti taubat dan tidak boleh tinggalkan lagi. Dan tidak diterima qadla'nya.
A : Mengapa tidak diterima ?
B : Karena shalat itu telah diliwatkan daripada waktunya dengan sengaja.
A : Sabda Nabi s.a.w. :

إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Siapa-siapa dari kamu, kalau tertidur dari mengerjakan shalat atau la lupa mengerjakannya hendaklah ia kerjakan dia, apabila ia ingat.
(H.S.R. Muslim).

Hadiets ini dengan terang mewajibkan orang yang tertidur atau lupa itu, meng-qadla' shalatnya di waqtu ia ingat. Dari situ kita dapat tau, bahwa orang yang meliwatkan dengan sengaja itu, ada lebih keras hukumnya buat meng-qadla'.

B : Tuan jangan keliru ! Orang yang tertidur dan terlupa itu, waktu shalatnya, ialah apabila ia ingat, seperti sabda Nabi :

من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها (ح. ر. البيهقي)

Artinya : Barangsiapa lupa satu shalat, maka waktunya itu, ialah apabila ia ingat dia.
(H.R. Balhaqie).

Jadi, orang itu tidak dinamakan mengqadla' shalatnya, bahkan ia shalat di dalam waqtu yang ditetapkan dan dibenarkan baginya. Tuan telah ketahui, bahwa tiap-tiap shalat itu, ada di tentukan waktunya. Sebelum fajar umpamanya, tak boleh kita kerjakan Shubuh karena bukan wakunya.
Begitu juga sesudah terbit matahari, tak boleh kita kerjakan dia, karena bukan waqtunya juga.

A : Pada pengertian saya, sebelum fajar umpamanya, belum datang kewajiban kita kerjakan shalat Shubuh.
Lantaran itu, tak shah kita kerjakan dia. Tetapi kalau kita liwatkan sampai terbit matahari, maka shalat Shubuh itu, jatuh hutang atas

kita, sedang hutang kepada Allah itu, lebih perlu dibayar, seperti sabda Nabi s.a.w. :

إِقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (ح.ص. ر. البخاري)

Artinya : Bayarlah kepada Allah, karena (hutang kepada) Allah itu, lebih perlu disempurnakan.
(H.S.R. Bukharie).

B : Hadiets itu timbulnya ditentang urusan seorang mati sesudah mampu mengerjakan hajji, tetapi tidak ia kerjakan. Lalu anaknya bertanya hukum kepada Rasalullah buat membayar hutang orang tuanya itu, maka Rasulullah jawab :
"(Hutang kepada) Allah itu lebih perlu disempurnakan". Hadiets itu, dapat dibantah dengan beberapa jalan :

1. Hadiets itu, tidak boleh di'amalkan, lantaran berientangan (berlawanan) dengan Ayat 39 dari surah An-Najm dan Ayat 54, surah Yasien dan lain-lainnya yang menerangkan, bahwa 'amal yang dikerjakan oleh seorang itu, tak dapat dipindah-kan pahalanya kepada orang lain.
2. Hadiets itu kalau boleh diqiaskan atau di'amalkan pada urusan shalat, tentulah berarti, bahwa shalat yang ditinggalkan oleh orang tua itu, patut dibayar oleh anaknya, padahal tuan-tuan sendiri telah mengaku, bahwa shalat yang ditinggalkan oleh seorang itu, tak boleh dibayar oleh orang lain.
3. Diwajibkan shalat sebelum hijrah (Nabi pindah ke Madinah). Diwajibkan Hajji pada tahun yang keenam sesudah Hijrah. Hukum yang diberi atas satu urusan yang terkemudian itu, tak boleh dijadikan pokok buat diqiaskan kepada satu urusan yang sudah lebih dahulu.
4. Di dalam 'ibadat, tak boleh main qias-qiasan. Kalau boleh qias-qiasan di dalam 'ibadat, tentulah rusak Agama, karena nanti orang shalat jenazah dan Hariraya dengan pakai adzan dan qamat, lantaran diqiaskan dengan shalat lima waktu.

Begitulah dilain-lain urusan lagi.
Dengan ini sekalian, saya rasa terang bagi kita, bahwa shalat yang orang tinggalkan dengan sengaja itu, tak boleh disamakan dengan hutang yang mesti ia bayar, tetapi yaitu satu kewajiban yang ia telah keluarkan daripada tempohnya yang mesti, dengan tidak ada 'udzur, dan ia berdosa dengan perbuatannya itu, dosa mana tak dapat ia tutup, melainkan dengan taubat kepada Allah.

A : Menurut jalan-jalannya hukum, atau kita katakan qaidah (wet), bahwa seseorang kalau telah liwatkan kewajibannya daripada satu

waktu yang ditentukan untuk pekerjaan itu, maka tidaklah berarti, bahwa kewajibannya itu gugur daripadanya sama sekali.
B : Betul, ada kewajiban seperti yang tuan sebutkan itu, tetapi ada pula kewajiban yang tidak boleh dikerjakan di luar waktunya seperti :

1. Shalat Jum'ah, kalau kita tidak kerjakan di siang hari itu, apakah boleh kita kerjakan pada malamnya atau di hari Sabtu, umpamanya ?
2. Shalat Hariraya, kalau kita tidak kerjakan pada pagi hari itu, apakah boleh kita kerjakan besoknya ?
3. Shaum, kalau kita tidak shaum pada siang, apakah boleh kita shaum pada malam, sebanyak waqtu siang '?
4. Wuquf di Arafah, kalau liwat dari waktunya, apakah boleh kita qadla' besoknya ?
   Ada banyak lagi !

A : Sesudah tuan mengaku ada 'ibadat yang boleh dikerjakan diluar waqtunya, mengapakah shalat itu tuan masukkan di'ibadat yang tak boleh dikerjakan diluar waqtunya ? Apa salahnya kalau tuan masukkan di'ibadat yang boleh dikerjakan diluar waktunya ?
B : Sebabpun 'Ulama'-'ulama' pihak saya masukkan shalat itu didalam 'ibadat yang tak shah dikerjakan diluar waktunya dengan tidak 'udzur, karena shalat itu, sudah ditentukan dan dibatasi waqtunya : dari waktu ini sampai waktu ini, atau dari jam ini, sampai jam ini, umpamanya, sama saja seperti Jum'ah, Hariraya, Wuquf dan sebagainya.
A : Saya dapat khabar, bahwa shalat sunnat 'Ashar yang mesti dikerjakan sebelum shalat fardlu itu, Rasulullah ada pernah kerjakan sesudah shalat 'Ashar.
Ini, berarti qadla' atau menshalatkan satu shalat dibukan waqtunya. Kalau disini boleh, mengapakah di shalat lima waktu itu tak boleh ?
B. Betul, Rasulullah ada kerjakan dua raka'at sesudah fardlu 'Ashar, yang mestinya dikerjakan sebelum fardlu Ashar, tetapi kita perlu dapat tau, karena apa Rasulullah buat begitu. Ada diriwayatkan :

أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ص. يُصَلِّيهِمَا
بَعْدَ الْعَصْرِ. فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا
فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ. (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Bahwa Abu Salamah pernah bertanya kepada 'Aisyah darihal dua raka'at yang pernah Rasulullah s.a.w. kerjakan sesudah (fardlu) 'Ashar. la jawab : Dua raka'at itu biasanya dikerjakan

Rasulullah sebelum 'Ashar, tetapi lantaran ada halangan atau lupa, maka ia kerjakan sesudah 'Ashar. (S.R. Muslim).

Riwayat ini menunjukkan, bahwa Rasulullah kerjakan begitu, lantaran ada 'udzur atau lantaran lupa. Jadi, shalat fardlu itu, tidak boleh disamakan dengan dia, karena beberapa sebab :

1. Di atas kita sudah dapat keterangan, bahwa di dalam perkara 'ibadat itu, tak boleh qias-meng-qias.
   Kalau mau diqias juga, tidak kena dan tidak shah.
2. Shalat ini, ialah shalat sunnat, yang mana kalau ditinggalkan tidak berdosa, sedang yang mau disamakan itu, ialah shalat fardlu, yang mana kalau ditinggalkan, ada dosanya.
3. Shalat sunnat itu, Nabi tinggalkan karena lupa atau ada halangan, sedang yang mau disamakan itu, shalat fardlu yang ditinggalkan dengan sengadja.
4. Shalat-shalat sunnat itupun, kalau sekiranya tidak pernah dita'khirkan oleh Nabi, tentu kita mengatakan tidak boleh juga.

A : Baik ! Apa jawaban tuan tentang Nabi shalat fardlu Zhuhur diwaqtu 'Ashar, dan shalat fardlu Maghrib di waqtu 'Isya' dengan tidak ada 'udzur, sakit atau lainnya, sebagaimana tersebut di Hadiets riwayat Bukharie, Muslim dan Thabaranie ?

B : Menurut riwayat Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulullah berbuat begitu, karena hendak memberi keringanan bagi ummatnya. Jadi, orang yang shalat Zhuhur di waqtu 'Ashar dan orang yang shalat Maghrib di waqtu 'Isya itu, tak boleh dinamakan shalat qadla, atau shalat itu di luar waqtu, tetapi dinamakan dia orang shalat jama'.

Orang yang shalat jama' seperti yang tersebut itu, tak boleh disamakan dengan orang yang sengaja meliwatkan shalat Shubuh atau 'Ashar atau 'Isya' sampai keluar waktunya, karena orang ini berdosa dan orang itu tidak.

A : Jadi maqshud tuan, bahwa shalat Zhuhur itu boleh dikerjakan di 'Ashar, dan shalat Maghrib, boleh dikerjakan di Isya', karena Nabi s.a.w. telah contohkan buat jadi kelonggaran kepada kita dan shalat itu bukan qadla' ?

B : Ya betul begitu, karena yang demikian itu, kalau kita katakan qadla', berarti Nabi telah keluarkan shalat itu daripada waktunya yang mesti, sedang mengeluarkan shalat daripada waktunya itu, dosa besar. Apakah mau tuan berkata. Nabi telah mengerjakan dosa ?

A : Menurut keterangan tuan tadi, bahwa Zhuhur boleh dikerjakan di waqtu 'Ashar, dan Maghrib boleh dikerjakan di waqtu 'lsya'.

Dari situ, bisa difaham, bahwa 'Ashar tak boleh dikerjakan di Maghrib, dan Isya' tak boleh dikerjakan di Shubuh, dan Shubuh tak

boleh dikerjakan sesudah terbit matahari, padahal ada riwayat begini :

قال جابر بن عبد الله : إن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي ص : والله ما صليتها. فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب (ح.ص.ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Jabir bin 'Abdullah : Sesungguhnya 'Umar telah datang pada hari peperangan Khandaq sambil menyumpah-nyumpah kafir Quraisy, katanya : Ya, Rasailullah ! Tak dapat saya shalat 'Ashar, melainkan sesudah hampir masuk matahari.
Maka sabda Nabi saw. : „Sesungguhnya aku pun belutn shalat 'Ashar". (Kata labir) : Lalu Rasulullah berwudlu' dan kami pun berwudlu', lalu ia shalat 'Ashar sesudah masuk matahari, kemudian ia shalat Maghrib.
(H.S.R. Bukharie dan Muslim).

Riwayat ini dengan terang menunjukkan, bahwa Nabi dan shahabat-shahabatnya pernah kerjakan shalat Ashar diwaktu Maghrib.
Jadi sudah terang, bahwa shalat itu, jatuh qadla'.

B : Tuan jangan lupa, bahwa yang jadi pokok di dalam pembicaraan kita ini, ialah orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja dan berdosa lantaran meninggalkan itu, sedang contoh yang tuan bawakan itu, ialah contoh Nabi mengeluarkan shalat daripada waktunya.

Apakah Nabi berdosa dengan sebab mengeluarkan shalat itu.
A : Tidak sekali-kali !
B : Kalau begitu, sudah tentu tak boleh disamakan hukumnya.
A : Kalau begitu, apakah kita juga boleh mengeluarkan shalat daripada waktunya sebagaimana Nabi itu ?
B : Sudah tentu boleh, kalau kita juga dapat halangan sebagaimana Nabi itu, yaitu berhalangan lantaran urusan peperangan atau yang serupa itu.

Jadi ringkasnya, bahwa shalat Zhuhur itu, boleh dikerjakan di waktu 'Ashar, begitu juga Maghrib, boleh dikerjakan diwaqtu

'Isya', walaupun tidak ada 'udzur yang berat, ashal saja jangan selalu, karena Nabi tidak selalu mengerjakan begitu.

Adapun shalat yang lain-lain itu, boleh kita mundurkan daripada waktunya kalau ada halangan yang besar, seperti perang dan sebagainya ; dan orang yang mengerjakan begitu, tidak berdosa sekali-kali.

Oleh sebab itu, tak boleh disamakan dengan orang yang meliwatkan daripada waktunya dengan sengaja dan dengan tidak ada halangan apa-apa.

A : Rasulullah ada bersabda :

إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ، وَإِذَا
أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ (ص. ر. البخاري)

> *Artinya : Siapa-siapa dari antara kamu kalau mendapat satu raka'at dari shalat 'Ashar sebelum masuk matahari, hendaklah ia sempurnakan shalatnya ; dan kalau ia dapat satu raka'at dari shalat Shubuh, sebelum terbit matahari, hendaklah ia .sempurnakan shalatnya.*
> (H.S.R. Bukharie),

dan sabdanya :

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً
مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (ح. ص. ر. ابو داود)

> *Artinya : Barang siapa dapat satu raka'at dari shalat Shubuh. sebelum terbit matahari, sesungguhnya dapatlah ia akan shalat Shubuh itu ; dan barangsiapa dapat satu raka'at dari shalat 'Ashar sebelum masuk matahari, sesungguhnya dapatlah ia akan shalat 'Ashar itu.*
> (H.S.R. Abu Dawud).

Dua Hadiets itu, dengan terang menunjukkan, bahwa tiga raka'at dari shalat 'Ashar dan satu raka'at dari shalat Shubuh itu, shah dikeluarkan` dari waqtunya, walaupun dengan tidak ada 'udzur, karena kalau ada 'udzur - seperti kata tuan - sudah memang boleh dimundurkan, walaupun semua raka'at. Mengeluarkan tiga raka'at 'Ashar dan satu raka'at Shubuh daripada waktunya yang mesti itu, tentu tidak lain namanya melainkan qadla'.

B : Tuan jangan keliru ! Dua Hadiets itu menunjukkan, bahwa shalat yang didapati satu raka'at di dalam waqtunya itu, dinamakan shalat itu jatuh tunai, bukan qadla'.
Dan lagi dua Hadiets itu, sebenarnya jadi daliel bagi kami, bukan bagi tuan.
Dua Hadiets itu, berkata bahwa barangsiapa dapat satu raka'at dari shalat Shubuh atau, 'Ashar, berarti ia **dapat shalat** itu hendaklah ia sempurnakan **yang kurang kurang.**
Dari sini, bisa difaham, bahwa kalau seorang tidak dapat satu raka'at dari shalat itu, berarti ia tak dapat shalat itu dan berarti tak boleh ia sempurnakan dia, karena sudah bukan waqtunya lagi.
Hadiets itu tidak mempunyai arti apa-apa, kalau tidak difaham begitu.
Adakah faham yang lain dari itu ?
A : Sabda Nabi s.a.w. :

سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ تُشْغِلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. (ح.ر. ابوداود)

Artinya : „Sesudahku nanti akan ada atas kamu beberapa ketua-ketua yang dilalaikan oleh beberapa perkara, hingga mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan sesudah keluar waktunya. Oleh sebab itu, hendaklah karnu kerjakan shalat di masing-masing waktu. Maka ada seorang bertanya : „Ya, Rasulullah ! Bolehkah saya shalat bersama mereka ? Ia jawab : „Boleh, kalau engkau mau".
(H.R. Abu Dawud)

Hadiets ini dengan terang pula menunjukkan, bahwa akan datang ketua-ketua yang mengeluarkan shalat daripada waqtunya, sedang Rasnlullah tidak terangkan, bahwa shalat yang keluar daripada waqtunya itu, tidak shah, malah dibenarkan orang lain turut mereka shalat.
Apakah ini bukan qadla' namanya ?

B : Tuan jangan keliru ! Hadiets itu, dapat dibantah dengan beberapa bantahan.

a. Hadiets itu menunjukkan, bahwa ketua Islam yang akan meliwatkan shalat itu, ialah lantaran ada beberapa perkara, ya'ni dengan ada 'udzur, sedang orang yang meliwatkan dengan ada 'udzur itu, memang tidak berdosa.

b. Hadiets itu, tidak menunjukkan, bahwa mereka **akan shalat** 'Ashar di waqtu Maghrib, umpamanya.
   Lantaran itu, boleh jadi mereka akan lewatkan Zhuhur hingga masuk 'Ashar atau Maghrib hingga waqtu 'Isya'.
c. Di Hadiets itu, Rasulullah tidak cela ketua-ketua itu lantaran meliwatkan shalat.
   Ini berarti, bahwa mereka tidak berdosa dengan sebab meliwatkan itu.
   Dengan ini sekalian, nyatalah, bahwa Hadiets itu tak dapat dijadikan alasan, untuk boleh qadla'.

A : Ada Hadiets yang menerangkan, bahwa orang yang berbuka shaum dengan sebab bersetubuh itu, Rasulnllah suruh ia bayar denda dan perintah ia qadla'. Begitu juga telah ijma' 'ulama', bahwa orang yang tidak shaum dengan sengaja itu, wajib qadla'. Bukankah ini sekalian menunjukkan, bahwa satu kewajiban yang ditinggalkan itu, wajib qadla' ?

B : Orang yang bathalkan shaumnya dengan bersetubuh itu, memang Nabi s.a.w. ada perintah supaya ia bayar denda, yaitu memerdekakan seorang hamba. Kalau tidak mampu, hendaklah shaumdua bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, hendaklah ia beri makan enam puluh orang miskin. Kalau tidak bisa, hendaklah ia bersedekah seberapa ada saja.
Begitulah riwayat shahih dari Bukharie, Muslim dan lainnya.

Tetapi ada satu riwayat dari Ibnu Majah dengan tambahan begini.

وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ

Artinya : Dan shaumlah satu hari buat mengganti (hari itu).

Tambahan itu, kata ahli-ahli Hadiets tidak shah. Oleh sebab itu, tak boleh dijadikan alasan.

Adapun kata tuan : Telah ijma' 'ulama' mengatakan wajib qadla' atas orang yang meninggalkan shaum dengan sengaja itu, Cobalah unjukkan siapa-siapa yang ijma' ?
Bagaimana bisa jadi ada ijma' ditentang itu, padahal ada sabda Nabi s.a.w. :

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَقْضِهِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ (ح.ر. احمد)

Artinya : Burangsiapa berbuka shaum satu hari daripada Ramadlan dengan tiada 'udzur, tidak bisa diqadla' dia dengan shaum.se'umur hidup(nya).
(H.R. Ahmad).

A : Ada satu Hadiets dari Nabi :

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
(ح. ر. ابوداود)

Artinya : Barangsiapa tak sengaja muntah, padahal ia di dalam shaum, maka tidak ada qadla' atasnya dan barangsiapa sengaja muntah, maka wajib ia qadla'.
(H.R. Abu Dawud)

Dari Hadiets ini, bukankah kita dapat tau dengan nyata, bahwa satu kewajiban yang ditinggalkan dengan sengaja itu, wajib qadla' ?

B : Tuan jangan salah faham. Hadiets itu menurut riwayat, tidak shah. Begitulah kata imam Bukharie, Ahmad dan lainlainnya. Walaupun dikatakan shah, maka artinya itu, tidak sebagaimana yang tuan maqshudkan.
Orang yang sengaja muntah, yang tersebut di Hadiets itu, ialah orang yang sakit, karena di dalam seribu, tidak bisa didapati satu orang yang muntah dengan sengaja, dengan tidak ada sebab.
Orang yang sakit itu, memang boleh buka shaum dengan tidak berdosa, tetapi wajib qadla'.
A : Dari tadi hanya tuan menolak keterangan yang saya tunjukkan, tetapi tuan tidak tunjukkan apa-apa keterangan buat menguatkan pendirian tuan.
B : Dari tadi tidak lain yang tuan tunjukkan melainkan faham-faham yang tuan dapat dari Hadiets-hadiets, sedang fahamfaham itu, tak dapat dijadikan alasan ; dan tuan bawakan beberapa qias-qiasan yang bukan pada tempatnya.
A : Baiklah ! Sekarang coba tuan pula tunjukkan keterangan-keterangan bagi menguatkan pendirian tuan.
B : Dari tadi saya telah terangkan, bahwa shalat itu ada ditentukan waqtunya masing-masing.
Kita wajib kerjakan di dalam waqtu itu, melainkan Zhuhur boleh dikerjakan di 'Ashar, dan Maghrib boleh dikerjakan di 'Isya', walaupun tidak ada udzur yang berat.
Selain dari itu, tak boleh diliwatkan daripada tempatnya, melainkan kalau ada udzur yang berat, seperti perang dan sebagainya.
Orang yang mengeluarkan shalat daripada waqtunya dengan tidak ada 'udzur itu, berdosa dan tidak diterima qadla'nya.
Alasan buat perkataan saya itu, sudah sering saya terangkan di atas tadi dari Hadiets-hadiets.

Sekarang dengarlah dari perkataan Shahabat-shahabat.
Diriwayatkan :

قال ابو بكر: ان لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وحقا بالليل لا يقبله بالنهار.

> *Artinya : Telah berkata Abu Bakr : Sesungguhnya Allah ada mempunyai haq (yang wajib kita kerjakan) pada siang, tidak la terima pada malam ; dan la ada mempunyai haq (yang wajib kita kerjakan) pada malam, tidak Ia terima pada siang,*

dan diriwayatkan :

راى ابن عمر رجلا يقرا في صحيفة فقال: يا هذا القارئ، انه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها فصل ثم اقرا ما بدا لك.

> *Artinya : Ibnu 'Umar pernah melihat seorang membaca satu kitab, maka ia berkata : Apa ini hai pembaca ? Sesungguhnya tidak (shah) shalat orang yang tidak shalat di mana waktunya. Lantaran itu, hendaklah engkau kshalat, kemudian bacalah apa yang engkau suka.*

Dan diriwayatkan :

قال ابن مسعود: ان للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتها.

> *Artinya : Telah berkata Ibnu Mas'ud : Sesungguhnya shalat itu, ada mempunyai waktu seperti waktu hajji. Lantaran itu, hendaklah kamu kerjakan shalat di dalam waktunya.*

Baginda Abn Bakr tadi, telah terangkan, bahwa 'ibadat malam, Allah tak terima kalau dikerjakan pada siang, dan 'ibadat siang Allah tak terima kalau dikerjakan pada malam.
Bukankah nyata dan terang, bahwa yang dimaqshudkan oleh baginda Abu Bakr itu shalat ?
Ibnu 'Umar ada berkata dengan terang, bahwa tidak **shah** shalat yang dikerjakan di luar waktunya.
Ibnu Mas'ud ada tegaskan : Bahwa shalat itu mempunyai waktu sama seperti waktu hajji, sedang kita telah ketahui, bahwa hajji itu, tak boleh dikerjakan diluar waktunya.

Saya sudah tunjukkan keterangan-keterangan yang nyata dari shahabat-shahabat, maka cobalah tuan tunjukkan perkataan shahabat-shahabat yang menegaskan, bahwa shalat yang ditinggalkan dengan sengaja itu, wajib diqadla' !
Sampai disini kita berhenti dahulu hingga dapat tambahan penerangan dari fihak yang mau membantah.

A.H.

Qunut dan salawat

S O A L :
Qunut itu ada berapa macam. Di negeri saya ada orang pakai tambahan :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ .

Artinya : Hai Tuhan ! Berilah rahmat dan sejahtera atas penghulu kami, Muhammad dan atas keluarganya dan atas shahabat-shahabatnya. (Arti tersebut dari kami).

J A W A B :
Do'a qunut yang dibaca oleh Nabi itu, ada beberapa macam, sebagaimana yang tersebut di kitab-kitab Hadiets. Kebanyakan do'a-do'a itu berhubungan dengan satu-satu kejadian, yaitu minta Tuhan binasakan musuh atau minta Tuhan beri kemenangan kepada tentara Islam atau selamatkan seseorang Shahabat.

Tempat qunut itu, ialah di raka'at yang akhir ; dan waqtunya bukan di shalat Shubuh saja, tetapi boleh di semua shalat.

Di dalam do'a qunut Nabi itu, tidak ada satupun pakai tambahan Shalawat yang dijadikan pertanyaan itu ; dan sepanjang pendapat saya, tidak ada pula dikerjakan oleh Shahabat-shahabat atau Tabi'ien-tabi'ien.

Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, oleh shahabat-shahabatnya atau oleh Tabi'ien-tabi'ien itu, sepatutnya jangan kita kerjakan.

H.M.A.

Waktu membaca qunut

S O A L :
Qunut itu boleh dikerjakan hanya pada waktu ada kesusahan atau pada waktu keperluan penting.
Selain dari itu, saya sudah tinggalkan membaca do'a qunut, bolehkah ?

J A W A B :
Sebenarnya qunut itu, hanya boleh dikerjakan pada waqtu kesusahan, seperti yang diriwayatkan :

قَالَ أَنَسٌ : إِنَّ النَّبِيَّ ص. قَنَتَ شَهْرًا حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَأَيْتُهُ حَزِنَ
حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ. (ح. ص. ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Anas : Bahwa Nabi pernah berqunut sebulan waqtu terbunuh ahli-ahli pembaca Al-Quran. (Berkata Anas) : Tidak pernah aku lihat Nabi berdukacita sangat, sebagaimana dukacitanya di waqtu kematian itu.
(S.R. Bukharie).

Selain dari itu, ada beberapa keterangan yang semuanya atau sejumlahnya menunjukkan, bahwa qunut itu, dikerjakan di waqtu ada kesusahan saja.
Adapun yang lain daripadanya, maka tidaklah ada keterangan yang menunjukkan kepada sunnatnya.

H.M.A.

Mengangkat tangan waktu bangkit dari raka'at kedua

S O A L :
Adakah sunnah mengangkat kedua tangan di takbir waktu bangkit dari at-tasyahhudul-auwal ?

J A W A B :
Masalah mengangkat dua tangan sebagaimana yang tersebut di pertanyaan itu, memang sunnah yang telah dijalankan oleh junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. lantaran ada Hadiets begini :

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ النَّبِيُّ ص. إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.
(ح.ص.ر. البخاري وابوداود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Adalah Nabi s.a.w. apabila bangkit daripada raka'at yang kedua, beliau membaca takbir sambil mengangkat dua tangannya.
(H.S.R. Bukhari, Abu Dawud, Turmudzi, ibnu Khuzai-mah dan Ibnu Hibban),

dan

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص. إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُوْدِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ
فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ. (ح.ص.ر. ابوداود)

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Adalah Rasulullah s.a.w. apabila bertakbir hendak shalat, beliau mengangkat dua tangannya sehingga berbetulan dengan dua bahunya ; dan apabila ruku', ia berbuat begitu dan apabila bangkit (dari ruku') untuk sujud, ia berbuat begitu dan apabila bangkit dari raka'at yang kedua, ia berbuat begitu.
(H.S.R. Abu Dawud),

dan

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص. كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ
كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذٰلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ إِذَا أَرَادَ
أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ
وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذٰلِكَ وَكَبَّرَ. (ح.ص.ر. احمد
وابوداود والترمذي)

Artinya : Telah berkata Ali bin Abi Thalib : Bahwasanya adalah Rasulullah s.a.w. apabila hendak shalat fardlu, ia bertakbir sambil mengangkat dua tangannya sehingga berbetulan dua bahunya ; dan ia berbuat yang demikian itu apabila ia selesai dari pembacaannya, yaitu waktu ia hendak ruku', dan ia berbuat begitu pula, apabila mengangkat kepalanya dari ruku' ; dan ia tidak mengangkat dua tangannya di mana-rnanapun dari shalat duduknya, dan apabila

iu bangkit dari raka'at yang kedua, ia mengangkat dua tangannya pula, seraya ia bertakbir.
(H.S.R. Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi)

Hadiets yang tersebut itu diriwayatkan pula dengan isnad yang shahih oleh imam Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari Sa'iedis-Sa'idie.

Dengan keterangan Hadiets-hadiets yang tersebut ini, bisa diketahui salahnya 'ulama'-'ulama' yang berpendapat, bahwa mengangkat tangan waktu bangkit dari raka'at yang kedua tidak sunnah.

Isyarat telunjuk dalam tahiyat

S O A L :
Bagaimana caranya mengangkat jari dalam tasyahhud tattahiyat), dan mana masanya ?

J A W A B :
Tentang Nabi mengangkat jarinya diwaqtu membaca tasyahhud itu, ada diriwayatkan oleh Wail bin Hujr :

ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا. (ح.ر. احمد)

Artinya : .... kemudian Rasulullah mengangkat jarinya Lantas aku lihat ia goyang dia, berdo'a dengan dia.
(H.R. Ahmad).

Dari Hadiets itu, bisa difaham, bahwa Rasulullah mengangkat jarinya, lalu ia goyang-goyangkan dia, tetapi ada satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, mengatakan Nabi tidak goncang jari.

Perkataan Ibnu Mas'ud itu, tak boleh dijadikan alasan tentang Nabi tidak goyang-goyang jarinya sama sekali, karena sudah tentu Ibnu Mas'ud tidak selamanya melihat Nabi shalat.
Boleh jadi ia tidak dapat melihat diwaqtu itu Nabi menggoyangkan jarinya itu.
Bagusnya, di dalam hal ini, kita katakan, bahwa Nabi ada kerjakan dua macam : Terkadang pakai goyang jari dan terkadang tidak.

Adapun masa bagi mengangkat jari di dalam tasyahhud itu, saya tak dapat bertemu keterangannya di kitab-kitab Hadiets, tetapi Hadiets Wail bin Hujr itu, bersama sambungannya yang lebih dahulu, menunjukkan, bahwa Nabi pernah duduk untuk membaca Attahiyat, lalu menggenggam dua jari yang kecil, lantas menggenggam jari tengah dan ibu jari, lantas ia dirikan (angkat) jari telunjuk, lantas goyangkan dia.

Perkataan menggoyangkan yang ada di riwayat itu, lantaran dipakai dengan fi'il mudlari', bisa diartikan dengan arti i s t i m r a r i, ya'ni berkekalan atau berulang-ulang.

Ada 'ulama' berkata, bahwa angkat jari itu, dimulai dari baca „illallah", tetapi saya belum dapat tau apa alasannya.

A.H.

Salam diakhir shalat untuk siapa

S O A L :
Salam di akhir shalat itu untuk siapa, dan apakah hikmahnya menengok kanan, atau kanan dan kiri ?

J A W A B :
Orang yang beri salam di penghabisan shalat itu ada tiga macam :

1). Salam yang diberi oleh orang yang shalat sendirian itu, nampaknya untuk siapa saja yang ada disitu, karena ada diriwayatkan dari Sitti 'Aisyah :

ثُمَّ (بَعْدَ أَنْ صَلَّى التَّاسِعَةَ مِنَ الْوِتْرِ) يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً „اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ"
يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا. (ح. ص. ر. احمد)

Artinya : Kemudian (daripada Rasulullah shalat witir raka'at yang kesembilan) ia beri satu salam : "Assalam 'Alaikum" dengan suara yang keras, hingga kita terbangkit dari tidur.
(H.S.R. Ahmad).

Dan ada beberapa Hadiets lagi yang sama artinya dengan Hadiets yang tersebut itu.
Dengan Hadiets itu dapatlah kita katakan, bahwa orang yang shalat sendirian itu salamnya untuk orang yang ada berhampiran dengan dia walaupun yang tidur.

Disini tentu orang-orang akan bertanya : Apakah perlu salam kalau di rumah atau di masjid itu tidak ada siapa-siapa ?

J A W A B :

Kita tidak berani berkata tidak perlu salam, karena tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan tidak perlu salam di akhir shalat, kalau tidak ada siapa-siapa di rumah atau di masjid itu.

Oleh sebab itulah ada sebagian daripada 'ulama' berkata, bahwa salam itu patut diniatkan juga untuk dua malaikat yang selamanya ada di kanan dan di kiri kita.

Jadi, maqsud perkataan itu, bahwa waqtu beri salam ke kanan, hendaklah kita niatkan untuk orang yang ada disebelah kanan kalau ada, dan juga untuk malaikat yang disebelah kanan kita. Begitu juga di waqtu beri salam kesebelah kiri.
Dengan cara itu, salam kita tidak tersia-sia, ya'ni kalau tidak ada orang, ada malaikat.

2). Salam yang diucapkan oleh imam itu ialah untuk ma'mum-ma'mumnya yang disebelah kanan dan kirinya, karena diriwayatkan dari Samurah :

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ص. اَنْ نَرُدَّ عَلَى الْاِمَامِ. (ح. ر. احمد)

Artinya : Rasulullah perintah supaya kami balas (salam) kepada imam.
(H.R. Ahmad).

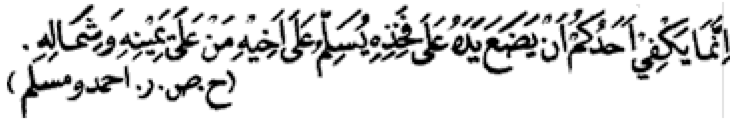
Membalas salam kepada imam itu berarti imam telah memberi salam lebih dahulu.

3). Salam yang diberi oleh ma'mum itu ialah untuk imam, dan terkadang untuk ma'mum yang lain-lain juga, karena diriwayatkan dari Samurah :

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ص. اَنْ نُسَلِّمَ عَلَى اَئِمَّتِنَا وَاَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ (ح. ر. احمد).

Artinya : Rasulullah telah perintah supaya kami beri salam kepada imam kami dan supaya sebagian daripada kami memberi salam kepada sebagian.
(H.R. Ahmad),

dan sabda Nabi s.a.w. :


إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.
(ح.ص.ر. احمد ومسلم)

Artinya : ... hanya memadai bagi seseorang dari kamu menaruh tangannya diatas pahanya, lalu memberi salam kepada saudaranya dari atas (bahu) kanan dan kiri.
(H.S.R. Ahmad dan Muslim).

Dengan beberapa Hadiets yang tersebut itu, teranglah bahwa:

1. Orang yang shalat sendiri itu menghadapkan salamnya kepada siapa-siapa yang ada disitu, walaupun yang tidur ; dan kalau tidak siapa-siapapun disitu, wajib juga ia beri salam, tetapi difaham oleh sebagian dari 'ulama', bahwa salam itu untuk malaikat yang beserta kita.
2. Orang yang jadi imam itu salamnya untuk ma'mumnya.
3. Orang yang jadi ma'mum itu salamnya untuk menjawab salam imamnya dan juga untuk ma'mum-ma'mum yang lain, kalau ada.

Adapun tentang menengok kanan dan kiri itu, bisa tuan faham dari Hadiets yang tersebut di atas.

A.H.

Mengusap ubun-ubun sesudah shalat

S O A L :
Apa hukum memegang ubun-ubun dan memegang susu sebelah kiri sesudah beri salam habis shalat ? Apakah perbuatan itu bid'ah baik atau bid'ah jahat ?

J A W A B :
Memegang ubun-ubun atau memegang susu sebelah kiri sesudah habis beri salam itu, tidak ada tersebut di dalam Qur'an dan tidak pernah dikerjakan, diperintah atau dibiarkan oleh Nabi kita s.a.w. Orang yang berbuat begitu, tentu dengan ada i'tiqad yang perbuatannya itu sunnat atau dengan i'tiqad dapat berkat, murah rizki, panjang 'umur atau lain-lainnya.

Kalau ia beri'tiqad, bahwa perbuatannya itu sunnat, perlu ada keterangan dari Qur'an atau Hadiets, karena sunnat itu artinya perkara dapat pahala di akhirat.

Perkara dapat pahala di akhirat itu tak dapat siapapun menentukan kalau tidak diterangkan oleh Allah atau RasulNya. Dan kalau orang itu beri'tiqad, bahwa perbuatannya itu memurahkan rizqi dan sebagainya, ini juga perlu keterangan, karena murah rizqi, panjang 'umur dan sebagainya itu perkara ghaib yang tidak dapat diketahui melainkan oleh Allah.

Maka oleh sebab perbuatan itu tidak dengan alasan Agama, sedang hal itu termasuk di dalam perkara 'ibadat, tidak syak lagi tentang bid'ahnya dan bid'ah di dalam hal 'ibadat itu tidak lain melainkan bid'ah **d l a l a l a h** , karena sabda Nabi s.a.w.

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ (ص. مسلم والنسائي)

Artinya : Tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu (tempatnya) di neraka.
(H.S. Muslim dan Nasa'ie).

Perkataan „Kullu bid'atin" itu ada banyak 'ulama' kita artikan : „Sebagian daripada bid'ah".
Maqsudnya bahwa sebahagian daripada bid'ah saja yang sesat, bukan semua.

Kepada 'Ulama'-'Ulama' itu kami mau bertanya : Apa arti “Kullu dlalalatin finnar ?" Apakah „Kullu" disini juga berarti sebahagian ? Kalau begitu tentulah Hadiets itu berarti, bahwa sebahagian daripada kesesatan itu (tempatnya) di neraka.
Jadi, bukan semua kesesatan bertempat di neraka.
Apakah betul begitu ?

Ringkasan perkara bid'ah.

Sekalian perintah Agama itu terbagi dua. Perkara **‘Ibadat.** dan perkara **‘adat.**

‘Ibadat.

Yang dinamakan perkara 'ibadat itu ialah perintah-perintah Agama yang caranya tidak ada di dalam perbuatan manusia sebelum ada Agama, yaitu seperti wudlu', tayammum, shalat dan sebagainya.

Maka wudlu', tayammum, shalat dan sebagainya itu, perintahnya itu dinamakan perintah 'ibadat, karena perintah itu tidak dapat diubah, yang sunnat jadi wajib atau yang wajib jadi sunnat dan cara mengerjakannya dinamakan cara 'ibadat pula, karena kita diperintah wajib mengerjakan sekalian yang tersebut itu, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi s.a.w.

'Adat.

Yang dinamakan perkara 'adat itu ialah perkara-perkara yang manusia biasa kerjakan, walaupun tidak diperintah oleh Agama, yaitu seperti : makan, minum, tidur, bangun, belajar, menolong orang, berperang dan sebagainya.

Sekarang, Agama ada memerintah kita belajar, menolong orang dan berperang, maka perintah suruh belajar, menolong dan suruh perang itu dinamakan perintah 'ibadat, tetapi caranya itu cara 'adat, ya'ni caranya boleh diubah-ubah menurut masa dan keperluan, seperti menuntut ilmu dengan duduk diatas bumi, menulis diatas kulit, atau berperang menggunakan pedang dan panah saja, maka caranya tidak mesti menurut zaman Nabi, tetapi cara perkakasnya boleh kita ubah menurut perubahan masa dan tempat.

Bid'ah sesat.

Maka sabda Rasul : "Tiap-tiap bid'ah sesat" itu, masuk pada perkara 'ibadat, karena sabdanya :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (ح.ص.ر. البخاري)

Artinya : Barang siapa mengadakan di dalarn urusan
kami ini satu (perkara) yang bukan daripadanya,
maka perkara itu
tertolak.
(H.S.R. Bukhari).

Makshudnya, bahwa barangsiapa memasukkan satu perkara luar kepada urusan 'ibadat, maka perkara itu tidak boleh diterima.

Ada beberapa banyak lagi keterangan yang menunjukkan bahwa di dalam perkara 'ibadat itu tak boleh sekali-kali kita tambah atau ubah, karena 'ibadat itu Rasulullah namakan „urusan kami", ya'ni urusan Allah dan Rasul.

Jadi, orang lain tidak boleh sekali-kali campur tangan di dalamnya, melainkan wajib dikerjakan sebagaimana diperintah dan dicontohkan oleh Rasul. Adapun perkara 'adat, yaitu perkara keduniaan, maka dibenarkan kita melakukannya dengan seluas-luasnya menurut kesukaan dan cara kita, ashal saja kita tidak melanggar salah satu perintah Islam pada waktu mengerjakannya, karena sabda Nabi s.a.w. :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (ح.ص.ر. مسلم)

Artinya : Kamu terlebih tau urusan dunia kamu.
(H.S.R. Muslim).

Ada orang berkata, bahwa di dalam perkara 'ibadat ada bid'ah lantas apa yang mereka pandang baik, terus mereka kasi nama bid'ah Hasanah, artinya : "Bid'ah yang baik ; dan kalau mereka pandang tidak baik, mereka kasi nama bid'ah Saiyi-ah, artinya : Bid'ah yang tidak baik.

Kalau kita unjukkan kepada mereka itu Hadiets Nabi „Kullu bid'atin dlalalah", yang berarti tiap-tiap bid'ah sesat, maka mereka lantas putar arti dan mereka bilang, bahwa “Kullu" itu artinya bukan tiap-tiap atau semua, tetapi artinya : “sebahagian", dan mereka berkata pula, bahwa bid'ah itu ada terbagi lima bahagian.

Kepada orang-orang itu kami mau hadapkan beberapa pertanyaan supaya mereka fikirkan :

1. Membaca do'a iftitah itu kamu mengaku sunnat, dan lafazhnya itu bukan lafazh Qur'an. Tidakkah lebih baik do'a iftitah itu kita ganti dengan ayat Qur'an saja ? Kalau kamu bilang perkara itu bid'ah, kami minta apa keterangannya, karena sudah terang yang lafazh Qur'an lebih baik daripada yang lainnya.
2. Bolehkah tidak orang shalat *Shubuh* empat raka'at ? Kalau tidak boleh apakah sebabnya ? Tambahan dua raka'at mengapakah tak boleh dinamakan Bid'ah Hasanah ? Apakah yang tidak baik padanya ?
3. Mengapakah tidak kamu adakan adzan waqtu shalat maiyit dan shalat Hariraya ? Apakah adzan itu tidak baik ? Mengapakah kamu tidak mau menjalankan qias kamu disini sebagaimana kamu jalankan qias kamu di perkara „Ushalli ?"
4. Mengapakah tidak kamu angkat tangan ketika baca rab-bigh fir li waqtu duduk antara dua sujud ? Mengapakah tidak kamu jalankan qias kamu disini

sebagaimana kamu jalankan qias kamu di tentang baca qunut dengan mengangkat tangan ?

Bid'ah yang dibagi.

Ada diriwayatkan, bahwa Nabi kita s.a.w. telah bersabda :

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

Artinya : Barangsiapa mengadakan satu cara yang baik, maka ia akan dapat pahalanya dan (juga sebanyak) pahala orang-orang yang turut mengerjakannya ....

Dan lagi sabdanya :

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ (ح.ص.ر. البخاري)

Artinya : Tiap-tiap bid'ah itu sesat; dan tiap-tiap kesesatan itu (tempatnya) di neraka.
(H.S. Bukhari).

Maka muallim dan pak lebai yang tidak tau periksa lebih jauh, berkata bahwa Hadiets yang pertama itu menyuruh kita berbuat bid'ah, dan yang kedua melarang bid'ah. Kalau begitu tentulah perkataan „Kullu"' di Hadiets yang kedua itu bukan berarti „tiap-tiap" atau ,.semua", hanya berarti „sebahagian" saja.

Jadi, Bid'ah itu ada yang baik, diurusan 'ibadat ataupun di'adat.

Lantaran itulah apa yang mereka pandang baik, mereka kasi nama Bid'ah Hasanah dan apa yang mereka pandang tidak baik, mereka kasi nama Bid'ah Saiyiah dengan tidak ambil tau didalam perkara 'adat atau 'ibadat.

Kepada mereka itu kami ingatkan bahwa Rasulullah telah bersabda :

„Tiap-tiap bid'ah itu sesat," dan diquatkan pula oleh sabdanya: “Barangsiapa mengadakan di dalam urusan kami ini satu perkara yang bukan daripadanya, maka perkara itu tertolak".

Dengan dua Hadiets itu teranglah kepada kita, bahwa di dalam perkara 'ibadat tak boleh kita campur tangan.

Adapun sabda Nabi s.a.w. : مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً ... seperti yang tersebut di atas itu, sekali-kali bukan untuk menyuruh kita berbid'ah di dalam urusan 'ibadat tetapi di dalam urusan dunia, sebagaimana tersebut di kitab Hadiets Muslim.

Dari itu sekalian jelaslah, bahwa Hadiets yang melarang bidah itu duduknya pada perkara 'ibadat, dan Hadiets yang membolehkan dan menyuruh bid'ah itu duduknya pada perkara 'adat, yaitu perkara dunia.

Maka bid'ah yang mereka bagi lima, yaitu bid'ah wajib, bidah haram, bid'ah sunnat, bid'ah makruh dan bid'ah harus itu, duduknya di perkara dunia semata-mata, bukan sekali-kali di perkara 'ibadat.

A.H.

Selawat dalam tahiyat pertama

S O A L :
Adakah bacaan selawat di Attahiyat yang pertama ?

J A W A B :
Sebelum kita dapat tahu ada tidaknya selawat di attahiyat yang pertama, perlu kita dapat tahu lebih dahulu, apa hukum membaca selawat di dalam shalat. Sesudah itu, perlu kita dapat tahu pula dimana tempatnya.

Membaca selawat atas Nabi di dalam shalat itu, ada 'ulama' pandang wajib, dan ada yang pandang sunnat saja. Alasan yang pertama bagi yang memandang wajib, ialah bahwa pada masa ada orang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kita mesti selawat kepadanya, di dalam shalat, ia jawab :

قُولُوا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ . (ح.ص.ر. البخارى ومسلم) .

Artinya : Katakanlah .... Allahumma shalli 'ala Muhammad ....
(H.S.R. Bukharie dan Muslim)

Pendapat ini, dibantah oleh fihak yang kedua, dengan dua alasan. Pertama, bahwa lantaran orang bertanya, lantas Nabi jawab itu, tidak menunjukkan hal itu wajib.

Kedua, bahwa ada tersebut di beberapa Hadiets yang shahih di Bukharie dan Muslim, bahwa Nabi pernah mengajar attahiyat kepada shahabatshahabatnya dengan tidak pakai selawat.
Kalau sekiranya selawat itu wajib. tentulah tidak patut Nabi tidak ajarkan.
Alasan yang kedua, yaitu sabda Nabi s.a.w. :

ٱلْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ . (ح.ص.ر. الترمذي) .

Artinya : Orang yang bakhil itu, yaitu orang yang mendengar sebutan namaku, tetapi ia tidak selawat atasku.
(H.S.R. Turmudzie)

Alasan ini dibantah oleh fihak yang kedua, dengan dua bantahan. Pertama, bahwa perkataan b a k h i l, itu, digunakan buat orang yang tak mau kerjakan apa-apa yang sunnat ia kerjakan.

Orang yang tidak kerjakan perkara yang wajib itu, tidak dinamakan bakhil, tetapi dinamakan orang yang celaka atau berdosa. Kedua, bahwa kalau sekiranya selawat itu wajib, tentulah Nabi ajarkan kepada beberapa orang yang ia ajarkan attahiyat.

Alasan yang ketiga, keempat dan kelima, yaitu Hadiets :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ . (ح.ر. الحاكم)

Artinya : Tidak (shah) shalat orang yang tidak selawat atas Nabinya.
(H.R. Hakim).

dan

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ (ح.ر. الدارقطني)

Artinya : Barang siapa shalat satu shalat, tetapi tidak ia selawat di dalamnya atasku dan atas ahli rumahku, tidaklah diterima, shalat itu daripadanya.
(H.R. Daraquthnie),

dan

شَقِيَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ . (ح.ر. الطبراني)

Artinya : Celakalah orang yang mendengar sebutan namaku tetapi tidak ia selawat atasku.
(H.R. Thabarani)

Alasan-alasan itu, dibantah oleh fihak yang kedua, karena tiga-tiga Hadiets itu, tidak shah riwayatnya.

Yang ketiga itu, walaupun dipandang shahih, tetapi tidak menunjukkan kepada wajib selawat di dalam shalat saja, bahkan wajib juga di luar shalat sedang yang mengatakan wajib selawat di dalam shalat itu, tidak mau berkata wajib selawat di luar shalat.

Pendeknya, ada beberapa lagi alasan-alasan fihak yang mengatakan wajib selawat di dalam shalat, tetapi semuanya itu tidak shah atau tidak terang.

Lantaran itu, maka membaca selawat di dalam shalat tak dapat dikatakan wajib. Tetapi oleh sebab keterangan-keterangan ada terlalu banyak, jadi tak dapat dimungkiri sunatnya.

Sekarang perlu kita ketahui sunnat baca selawat itu, dimana tempatnya.
Membaca selawat itu, sudah terang tempatnya diakhir attahiyat, karena dua Hadiets Nabi s.a.w. yang telah lalu, yaitu :
“Orang yang bakhil itu, yaitu orang yang mendengar sebutan namaku, tetapi tidak ia selawat atasku", dan "Celakalah orang yang mendengar sebutan namaku, tetapi tidak ia selawat atasku".

Dua Hadiets itu, mencela orang yang tidak selawat tatkala mendengar (atau menyebut) nama Nabi, sedang menyebut nama Nabi di dalam shalat itu, ialah di attahiyat, yaitu "was-asy hadu anna Muhammadar-Rasulullah".

Dengan dua Hadiets itu saja, sudah cukup buat menerangkan, bahwa selawat itu, tempatnya di attahiyat, tambahan pula ada satu Hadiets yang menerangkan tempatnya dengan tegas :

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ. (ح. ر. الحاكم)

Artinya : Apabila seorang daripada kamu membaca syahadat di dalam shalat, maka hendaklah ia berkata : „Allahumma shalli 'ala Muhammad ....".
(H.R. Hakim)

Hadiets itu sungguhpun dla'if, tetapi kita pakai disini hanya buat menentukan tempat saja.

Sekarang perlu lagi kita mengetahui di attahiyat manakah yang kita mesti baca selawat : Di attahiyat yang pertamakah, yang keduakah atau didua-duakah ?

Sebagian daripada 'ulama' berkata, bahwa selawat itu sunnat di attahiyat yang pertama dan wajib di attahiyat yang kedua. Tentang sunnatnya selawat di attahiyat yang pertama itu, kita setuju, tetapi tentang wajibnya di attahiyat yang akhir itu, tak dapat kita setujui, karena keterangan-keterangan yang telah lalu itu umum, ya'ni tidak membedakan antara yang pertama dengan yang kedua.

Lantaran itu, tak dapat dikatakan selawat di attahiyat akhir itu wajib. Satu golongan lagi berkata, bahwa selawat di attahiyat yang pertama itu, tidak sunnat, hanya sunnat di attahiyat yang akhir karena ada diriwayatkan.

أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ كَمَا يَجْلِسُ فِي الرَّضْفِ اهـ. ر. ابو داود والترمذي

Artinya: Sesungguhnya Nabi s.a.w. biasa duduk di attahiyat yang pertama sebagaimana ia duduk di atas batu yang panas.
(R. Abu Dawud dan Turmudzie).

Sebenarnya dengan riwayat ini, tak dapat dikatakan Nabi tidak berselawat di attahiyat pertama, karena sungguhpun Nabi duduk disitu terlalu sedikit temponya, tetapi tidak menunjukkan Nabi tidak berselawat.

Ringkasan :
Menurut beberapa keterangan yang telah lalu itu, teranglah, bahwa salawat di dalam shaiat itu diperintah. Keterangan-keterangan yang mengatakan wajib selawat di dalam shalat itu, tidak quat, dan ada pula yang tidak terang, tetapi tak dapat dimungkiri sunnatnya.
Oleh sebab tidak ada satupun keterangan yang membedakan antara attahiyat p e r t a m a dengan attahiyat a k h i r, maka tetaplah sunnat selawat didua-dua attahiyat.
Dahulu saya juga berpendapat selawat tidak sunnat di attahiyat yang pertama. Kalau keterangan yang tersebut dimasalah ini tak dapat dibantah, terpaksalah saya akan ruju' dari faham yang dahulu.

A.H.

Membaca saiyidina dalam selawat

S O A L :
Apa sebab dalam shalat kita baca selawat dengan tidak pakai s a i y i d i n a ?

J A W A B :
Di dalam selawat, kita tidak pakai perkataan **s a i y i d i n a**, lantaran di selawat yang Nabi ajarkan kepada shahabat-shahabatnya tiada ada sama sekali perkataan itu. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang Shahabat pernah bertanya : Ya Rasulullah ! Bagaimana cara kami berselawat atas tuan hamba ?

Maka sabda Nabi s.a.w. :

قُولُوا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ . (ح.ص. ر. مسلم) .

> *Artinya : Katakanlah : „Hai Tuhan ! Cucurilah rahmat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah cucuri rahmat atas keluarga Ibrahim, dan berilah kurnia atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah beri kurnia atas keluarga Ibrahim, karena sesungguhnya Engkau Yang amat terpuji, Yang amat mulia".*
> (H.S.R. Muslim)

Dan ada beberapa Hadiets lagi tentang selawat itu. Tidak ada satupun dari antara itu yang pakai perkataan **s a i y i d i n a**, dan tidak pula dikerjakan oleh shahabat-shahabat Nabi dengan pakai perkataan itu.

Oleh sebab menambah sesuatu di dalam 'ibadat itu, sudah tentu hukumnya bid'ah, maka sebaik-baiknya kita berjauh diri dari itu.

H.M.A.

Siapakah Al-Ibrahim dalam selawat tahiyat

S O A L :

Siapakah Ali Ibrahim, yaitu keluarga Ibrahim yang disebut tiap-tiap waktu di dalam shalat dan apa kurnia Allah pada mereka itu ?

J A W A B :
Di dalam attahiyat, ditiap-tiap shalat, diperintah kita mengucapkan Selawat yang artinya begini :

Hai Tuhan Berilah **r a h m a t** atas nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana Engkau telah beri **r a h m a t** atas keluarga nabi Ibrahim, dan berilah **k u r n i a** atas nabi Muhammad dan atas keluarganya sebagaimana Engkau telah beri **k u r n i a** atas **k e l u a r g a** nabi lbrahim ....

Yang dijadikan pertanyaan itu, ialah siapa dia **k e l u a r g a** nabi Ibrahim itu.

Menurut Qur’an dan tarikh, bahwa keluarga nabi Ibrahim itu, ialah anak cucu nabi Ya'qub, nabi Ismail, nabi Ishaq dan lain-lain yang di bawah mereka itu. Adapun rahmat dan kurnia Allah atas mereka itu, ialah yang Allah telah jadikan di antara mereka itu beberapa banyak nabi-nabi yang berturut-turut dan beberapa banyak pula pengikut-pengikutnya yang mana keadaan seperti ini tidak bisa didapati dikeluarga yang lain-lain.
Satu keluarga yang ada di dalamnya beberapa banyak nabinabi dan beberapa banyak pengikut-pengikut itu, tentulah boleh dinamakan keluarga yang dapat rahmat dan kurnia yang patut disebut-sebut.

Disini tidak berarti kita minta supaya di keluarga nabi Muhammad juga jadi banyak nabi sebagaimana di keluarga nabi Ibrahim - karena tidak ada nabi sesudah Nabi kita - hanya yang kita minta itu, ialah supaya Allah cucurkan rahmat dan kurniaNya sebanyak rahmat dan kurnia yang Ia cucurkan atas keluarga nabi Ibrahim, supaya keluarga Nabi kita juga jadi orang-orang yang baik-baik yang bisa memimpin diri mereka dan ummat Muhammad ke jalan yang lurus.[1]

Menurut Qur-an s. Al-Mu'min, ayat 46, bahwa **a l i** itu, diartikan : pengikut-pengikut.
Kalau kita atnbil ma'na itu, berarti bahwa kita minta supaya Allah cucurkan rahmat dan kurnia atas pengikut nabi Muhammad sebagaimana Allah cucurkan atas pengikut-pengikut nabi Ibrahim.

A.H.

1. Rupanya do'a kita itu belum maqbul.

S 0 A L :
Shahkah shalatnya seorang di belakang imam ahli bid'ah ?

J A W A B :
Pada masalah yang tersebut, 'ulama-'ulama ahlulfiqh ada berlainan pendapat sehingga menjadi dua firqah. Firqah yang pertama berpendapat, bahwa shalatnya itu tidak shah, dan firqah yang kedua berpendapat, bahwa shalatnya shah, tetapi hukumnya makruh.
Disini perlu diterangkan alasan-alasan kedua-duanya agar bisa menjadi pertimbangan bagi pembaca.

Alasan-alasan firqah pertama.

١) قَالَ السَّائِبُ بْنُ الْخَلَّادِ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص. رَاَى رَجُلًا اَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ
وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ص. يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص. حِيْنَ فَرَغَ لَا يُصَلِّي لَكُمْ
فَاَرَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ فَمَنَعُوْهُ فَاَخْبَرُوْهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص.
فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ص. فَقَالَ : نَعَمْ اِنَّكَ اٰذَيْتَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.
(ح.ر. ابوداود وابن المنذر)

Artinya : Telah berkata As-Saib Ibnul-Khallad : Bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah melihat seorang laki-laki mengimami satu golongan kemudian meludah ke Qiblat, kemudian sesudah dia itu selesai, Rasulullah s.a.w. bersabda : "Tidak boleh ia mengimami kamu".
Kemudian dari itu ia hendak mengimami mereka (I a g i), maka mereka menolak akan dia sambil memberi tau kepadanya apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian dia bertanya hal itu kepada Rasulullah s.a.w. Maka beliau menjawab : "Betul, oleh karena engkau telah mengganggu Allah dan RasulNya'.
(H.R. Abu Dawud dan Ibnul-Mundzir),

dan

٢) قال جابر: قال النبي ص: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه. (ح.ر. ابن ماجه)

Artinya : Telah berkata Jabir : Nabi s.a.w. pernah bersabda : jangan sekali-kali perempuan mengimami laki-laki, dan jangan orang Arab gunung mengimami Muhajir, dan jangan sekali-kali orang durhaka mengimami orang Mu'min, melainkan apabila dia dipaksa dengan kekuatan yang ia takut akan pedangnya atau cemetinya.

(H.R. Ibnu Majah),

dan

٣) قال علي بن أبي طالب: قال النبي ص. لا يؤمنكم ذو جراءة في دينه.
(ح.ر. احمد بن عيسى والمؤيد بالله وابو طالب والامير حسين)

Artinya : Telah berkata Ali bin Abi Thalib : Nabi s.a.w. pernah bersabda : Jangan sekali-kali mengimami kamu orang yang berani melanggar agamanya.

(H.R. Ahmad bin 'Isa, AI-Mu-aiyad Billah, Abu Thalib, Al-Amier Husain),

dan

٤) قال ابن عباس: قال رسول الله ص: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. (ح.ر. الدارقطني وابن عساكر)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Rasululllah s.a.w. pernah bersabda : jadikanlah imam-imam kamu orang yang paling baik dari antara kamu, lantaran mereka itu utusan-utusan kamu di antara kamu dan Tuhan kamu.

(H.R. Ad-Daraquthnie dan Ibnu Asakir),

dan

٥) قال مرثد الغنوي: قال النبي ص: إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. (ح.ر. الحاكم)

Artinya : Telah berkata Martsadul-Ghanawi : Rasulullah s.a. w. pernah bersabda : Jika kamu suka supaya diterima shalat kamu, maka hendaklah mengimami kamu orang-orang terpilih di antara kamu, karena mereka itu utusan di antara kamu dan Tuhanmu.
(H.R. Hakim).

Keterangan :

Firqah pertama faham dari Hadiets-hadiets yang tersebut itu begini :

A. Hadiets yang ke 1, yang menerangkan, bahwa Nabi s.a. w. itu pernah memberhentikan seorang dari menjadi imam, dan beliau menegah orang-orang supaya jangan berma'mum kepadanya, sedang dia hanya melakukan satu dosa yang tidak besar dalam masjid, yaitu berludah ke arah Qiblat.

   Ini sudah menjadi bukti, bahwa larangan berma'mum dengan orang ahlul-bid'ah itu lebih keras, lantaran melakukan bid'ah itu lebih durhaka daripada berludah ke arah Qiblat di dalam masjid, dan lagi Hadiets itu menjadi bukti, bahwa berma'mum dengan orang yang tersebut itu tidak shah. Sekiranya shah tentu Rasulullah s.a.w. tak akan menegah mereka berma'mum dengan dia.

B. Hadiets yang kedua itu ada menerangkan, bahwa orang Mu'min itu tidak boleh berma'mum dengan orang yang durhaka (seperti ahlul-bid'ah), melainkan jikalau dia itu menakut-nakuti akan dia dengan ancaman pedang dan sebagainya, tetapi sesudahnya berma'mum wajib ia shalat lagi, lantaran shalatnya tadi tidak shah.

C. Hadiets yang ketiga sampai ke 5 itu ada mengandung tiga perkara :

   Perkara yang pertama, kita dilarang dengan keras oleh Rasulullah s.a.w. supaya kita jangan berma'mum dengan imam yang berani melanggar batas agama.

   Perkara yang kedua, kita diperintah oleh beliau s.a.w. supaya kita menjadikan imam-imam kita akan orang yang terpilih, yaitu orang yang mengerti kepada kitab Allah (Al-Qur'an), dan sunnah Nabi s.a.w. lantaran mereka itu sebagai utusan kita kepada Allah Yang Maha

Mulia.

Perkara yang ketiga, yaitu shalat kita tidak akan diterima oleh Allah, apabila berma'mum kepada imam yang bukan orang yang sebaik-baiknya dari antara kita, yaitu imam yang ahlul-bid'ah umpamanya.

Jadi maqshudnya, bahwa berma'mum dengan orang ahlulbid'ah itu tidak shah.

Alasan-alasan firqah kedua

٦) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ ص: صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَصَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (ح.ر. الدارقطني والطبراني)

*Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Telah berkata Nabi s.a.*w. : *Shalatlah kamu di belakang orang yang membilang : L a i l a h a i I I a l l a h ; dan shalatkanlah orang (mati) yang pernah membilang : L a i I a h a i I I a I I a h.*
(H.R. Daraquthnie dan Thabaranie).

dan

٧) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ص: اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيْرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.
(ح.ر. ابوداود والدارقطني والبيهقي وابن حبان)

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Nabi s.a.w. pernah bersabda : Jihad itu wajib atas kamu beserta tiap-tiap ketua, maupun ia itu baik atau jahat ; dan berjama'ah itu wajib atas kamu di belakang imam yang Muslim yang baik atau yang jahat, walaupun dia itu berbuat dosa yang besar-besar.
(H.R. Abu Dawud, Daraquthnie, Baihaqi dan Ibnu Hibban),

dan

٨) قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: قَالَ النَّبِيُّ ص: سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أُصَلِّيْ مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ (ح ص. ر. احمد وابوداود وابن ماجه)

Artinya : Telah berkata 'Ubadah Ibnush-Shamit : Nabi s.a.w. pernah bersabda : Akan ada sesudah aku ketua-ketua kamu yang dilalaikan oleh beberapa perkara daripada mengerjakan shalat pada waktunya, sehingga habislah waktunya, lalu ada seorang bertanya : Ya Rasulullah ! Bolehkah saya berma'mum dengan mereka ? Maka beliau menjawab : Boleh kalau engkau suka.
(H.S.R. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah),

dan

٩) قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ص : كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ
الصَّلَاةَ أَوْ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ
لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ. (ح.ص.ر. احمد ومسلم)

Artinya : Telah berkata Abti Dzarr : Rastilulllh s.a.w. pernah bersabda kepadaku : Bagaimanakah engkau, apabila engkau nanti mempunyai ketua-ketua yang mematikan shalat, atau menta'khirkan shalat daripada waktunya ? Saya jawab : Kalau begitu apa perintah tuan kepada saya ? lawab beliau : Shalatlah pada waktunya ; dan jika engkau (berkebetulan) menjumpai shalat dengan mereka, maka shalatlah lagi, karena shalat itu jadi shalat sunnat bagimu.
(H.S.R. Ahmad dan Muslim),

dan

١٠) قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : قَالَ النَّبِيُّ ص : يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ
أَخْطَئُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ. (ح.ص.ر. احمد والبخاري)

Artinya : (lmam-imam) itu shalat jadi imam kamu ; maka jika mereka itu betul (pada shalatnya), maka pahalanya buat kamu dan buat mereka ; dan jika mereka itu salah (pada shalatnya), maka pahalanya buat kamu, dan (kesalahannya) untuk mereka sendiri.
(H.S.R. Ahmad dan Bukharie),

dan

(١١) قَالَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ الْبَكَّاءُ: أَدْرَكْتُ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ص. كُلُّهُمْ يُصَلُّوْنَ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ. (رواه البخارى في تاريخه)

Artinya : Telah berkata Abdul-Kariem Al-Kakka : Saya pernah berjumpa sepuluh orang dari shahabat Rasullulah s.a.w., mereka semuanya itu bershalat di belakang ketua-ketua yang durhaka.
(Diriwayatkan oleh Bukharie di kitab tarikhnya).

Keterangan :

A. Di Hadiets yang ke 6 dan ke 7, Rasullulah s.a.w. ada raemperkenankan kita berma'mum dengan seorang yang pernah membaca : L a i l a h a i l l a l l a h, walaupun dia itu seorang yang durhaka, yang telah menjalankan dosa yang besarbesar, yaitu sebagaimana menjalankan bid'ah.

B. Hadiets yang ke 8 dan ke 9 itu ada menunjukkan, bahwa berma'mum dengan imam yang fasiq itu shah.

C. Hadiets yang ke 10 itu, ada memberi bukti, bahwa kita diperkenankan berma'mum dengan imam yang kita pandang ada salah.

D. Riwayat yang ke 11 itu, ada menjadikan tanda, bahwa berma'mum dengan imam yang durhaka itu shah, lantaran sepuluh orang dari shahabat Nabi s.a.w. sudah pernah berma'mum dengan imam-imam yang durhaka ; dan sekiranya tidak shah, tentulah mereka itu tidak berani berma'mum dengan mereka.

Imam Bukharie telah meriwayatkan, bahwa 'Abdullah bin 'Umar pernah berma'mum di belakang Hajjaj bin Yusuf, sedang dia itu satu pembunuh yang besar, dan seringkali membunuh orang dengan tak berdosa, dan bagi dia telah melakukan bid'ah dikalangan Islam yang bukan sedikit bahayanya ; dan lagi imam Muslim dan Ahlussunah telah meriwayatkan juga, bahwa Abu Sa'ied Al-Khudri pernah berma'mum pula dengan Marwan, padahal dia telah berbuat bid'ah, yaitu mendahulukan khuthbah Hariraya pada sebelum shalat.

Pendek kata, keterangan-keterangan semuanya itu ada memberi bukti, bahwa shalat di belakang orang ahlulbid'ah itu adalah shah.

Pertimbangan :

Alasan-alasan firqah pertama itu semuanya tidak shah, hanya satu alasan saja, itupun kalau shah, masih belum boleh dibuat alasan, yaitu :

1. Hadiets yang ke 1 itu, menurut pemeriksaan saya, tak terdapat cacat pada isnadnya. Jika Hadiets itu benar-benar shah dari Nabi s.a.w., maka masih belum boleh dibuat alasan bagi tiada shah shalat di belakang orang ahlulbid'ah, dan tegahan Nabi s.a.w. kepada orang-orang supaya jangan sekali lagi berma'mum dengan imam yang pernah ludah ke arah Qiblat di dalam masjid itu, tidak menjadi bukti bagi tidak shah shalat di belakangnya.

Kalau memang begitu, tentu saja Rasulullah s.a.w. pada ketika itu mesti menerangkan kepada mereka atau suruh mereka ulangi shalat kembali. Jadi penyegahan beliau sebagaimana yang tersebut itu tak lain, hanya buat peringatan kepadanya, dan lain-lainnya.

2. Hadiets yang ke 2 itu tidak shah lantaran terdapat pada isnadnya tiga orang yang tak boleh dipercaya, yaitu :

A. 'Abdullah bin Muhammad Al-Yamani, karena dia itu telah dilemahkan oleh imam Bukharie, Ibnu Hibban ; dan kata imam Waki', bahwa dia itu tukang memalsu Hadiets.
B. 'Abdul-Malik bin Habieb (عبدالملك بن حبيب) dia itu telah dilemahkan oleh imam Ibnu Hazm, Ahmad bin Sa'ied AshShadfi dan lain-lainnya ; dan dia pula dituduh oleh sebahagian 'ulama' sebagai tukang dusta.
C. Ali bin Yazied bin Jud'an (علي بن يزيد بن جدعان) yang sudah terkenal kelemahannya.

3. Hadiets yang ke 3 itu lemah dilemahkan oleh kebanyakan 'ulama' Ahlulhadiets.

4. Hadiets yang ke 4 itu tidak shahih, lantaran telah terdapat pada isnadnya (سلام بن سليمان المدائني) Salam bin Sulaiman Al-Madaini, karena dia itu telah dilemahkan oleh imam Abu Hatam, Ibnu 'Adie, Al-Aqilie dan lain-lainnya.

5. Hadiets yang ke lima tidak shah, dan sudah dilawan dengan Hadiets yang shahih yang berikut di bawah ini :

قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ص. فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَتَبَرَّزَ
وَذَكَرَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ عَمَدَ النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُصَلِّي بِهِمْ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ
الْأَخِيْرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ص. يُتِمُّ صَلَاتَهُ .
(ح.ص.ر. احمد والبخارى ومسلم)

Artinya : Telah berkata Mughirah bin Syu'bah : Saya pernah ketinggalan beserta Rasulullah s.a.w. di perang Tabuk, maka beliau pergi ke tempat buang air, dan sesudah itu ia wudlu' kemudian ia pergi kepada orang-orang ; dan Abdur-Rahman sedang mengimami mereka, lalu beliau shalat beserta orang-orang itu pada raka'at yang akhir. Maka pada ketika Abdur-Rahman membaca salam, berdirilah Rasulullah s.a.w. meneruskan shalatnya ....
(H.S.R. Ahmad, Bukharie dan Muslim).

Hadiets ini memberi bukti, bahwa shalat di belakang orang yang lebih rendah derajatnya daripada ma'mum itu shah, lantaran Nabi s.a.w. sendiri pernah berma'mum dengan Abdur-Rahman.

Ketahuilah pembaca sesudah terang kelemahan alasan-alasan firqah pertama, jatuhlah pendirian mereka.

Adapun tentang alasan-alasan firqah kedua, maka saya berkata begini :

A. Hadiets yang ke 6 itu isnadnya terlalu lemah sekali.
B. Hadiets yang ke 7 itupun lemah sangat.
C. Hadiets yang ke 8 dan ke 9 itu, lahirnya boleh dibuat daliel atas shahnya shalat di belakang orang yang fasiq, atau ahlul-bid'ah ; dan shalatnya sebahagian Shahabat di belakang imam-imam yang durhaka itu boleh dibuat pembantu bagi faham yang tersebut.

Oleh sebab itu, pada pandangan saya, tidak ada halangan kita shalat di belakang imam, yang melakukan bid'ah walau bagaimanapun macamnya, asal saja takbir, Al-Fatihah, ruku', sujud, duduk antara dua sujud dan lain-lain bacaan dan perbuatannya yang lahir itu tidak menyalahi contoh dari Rasulullah s.a.w.

Md. Mm.

Shalat subuh tanpa qunut

S O A L :

Shahkah shalat dengan tidak pakai qunut pada shalat Shubuh ?

J A W A B :
Sebelum menerangkan shah tidaknya shalat shubuh yang tiada dengan do'a Qunut, saya akan menerangkan lebih dahulu, dari hal duduknya do'a Qunut.

Ketahuilah, bahwa di fashal yang tersebut, 'ulama'-'ulama' fiqih telah mufakat, bahwa do'a Qunut itu tiada boleh dikerjakan di shalat : Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya', melainkan di waqtu ada kecelakaan.

Adapun Qunut di shalat Shubuh, maka mereka itu ada berlawanan pendapat.
Firqah yang pertama berpendapat, bahwa do'a Qunut itu boleh dikerjakan dimasa shalat Shubuh, walaupun bukan diwaqtu kecelakaan.

Firqah yang kedua pendapatnya berlawanan dari yang tersebut itu.

Berkata firqah pertama :

Menurut pendapat kami, bahwa do'a Qunut itu tiada boleh dikerjakan di shalat fardlu, jikalau tidak dimasa kecelakaan, melainkan dimasa shalat Shubuh saja, oleh karena Nabi s.a.w. tak putus-putus mengerjakan yang sedemikian itu sehingga beliau meninggal dunia.

Inilah alasan kami :

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : إِنَّ النَّبِيَّ ص. قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى قَاتِلِي أَصْحَابِهِ بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ ثُمَّ تَرَكَ فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. (ح. ر. احمد والدارقطني وعبدالرزاق وابو نعيم والبيهقي والحاكم)

Artinya : Telah berkata Anas bin Malik : Bahwa Nabi s.a.w. pernah mendo'a Qunut selama sebulan, yaitu mendo'akan (keceIakaan) atas orang-orang yang membunuh shahabat-shahahatnya di Bi'r Ma'unah, kemudian beliau berhenti. Adapun shalat Shubuh maka beliau tak putus putus berqunut, sehingga beliau meninggal dunia.
(H.R. Ahmad, Daraquthnie, 'Abdur-Razzaq, Abu Nu'aim, Baihaqie dan Hakim).

Hadiets ini telah dishahkan oleh imam Hakim.

قَالَ الرَّبِيْعُ قَالَ رَجُلٌ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَقَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ص. شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ؟ قَالَ : فَزَجَرَهُ أَنَسٌ وَقَالَ : مَازَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص. يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (ح.ر. اسحاق بن راهويه)

Artinya : Telah berkara Rabi' : Seorang lelaki pernah bertanya kepada Anas bin Malik : Betulkah Rasulullah s.a.w. pernah berqunut selama sebulan, yaitu mendo'akan (kecelakaan) atas satu puak dari pada bangsa 'Arab ?
Berkata (Rabi') : Lalu Anas tegor dia dengan keras sambil berkata : Tidak putus-putus Rasulullah s.a.w. berqunut di shaIat shubuh sehingga meninggal dunia.
(H.R. Ishaq bin Rahawaih).

Ada lagi riwayat :

قَالَ أَنَسٌ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ص. فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ كَذٰلِكَ وَخَلْفَ عُمَرَ كَذٰلِكَ (ح.ر. الحسن بن سفيان)

Artinya : Telah berkata Anas : Saya biasa shalat beserta Rasulullah .s.a.w. maka beliau itu tak putus-putus berqunut di shalat pagi sehingga saya pisah dari beliau, dan (berma'mum saya) di belakang 'Abu Bakar, ia begitu pula, dan di belakang 'Umar, ia sebegitu pula.
(H.R. Al-Hasan bin Sufyan).

Ada lagi riwayat :

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص. إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَيَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ . اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ (ح.ر. الحاكم)

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Adalah Rasulullah s.a.w. apabila mengangkat kepalanya dari ruku' shalat Shubuh pada raka'at yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya, Ialu mendo'a dengan do'a ini : Allhhummahdini ....
(H.R. Hakim).

Imam Hakim berkata : Hadiets ini shahih.

Ada lagi riwayat

قَالَ بُرَيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلاَنِ : كَانَ النَّبِيُّ ص
يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَفِيْ وِتْرِ اللَّيْلِ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ (ح.ر. البيهقي).

Artinya : Telah berkata Buraid bin Abi Maryam : Saya pernah dengar dari Ibnul-Hanafiyah dan lbnu Abbas, keduanya itu berkata : Adalah Nabi s.a.w. itu selamanyau berqunut pada shalat Shubuh, dan pada shalat Witir pada waqtu malam dengan do'a itu.
(H.R. Baihaqie).

Dengan keterangan lima riwayat darihal perbuatan Nabi s.a.w. itu, kita bisa mengetahui, bahwa do'a Qunut di shalat shubuh itu hukumnya, ialah sunnah, oleh karena Rasulullah tak pernah meninggalkannya, maupun di waqtu tak ada apa-apa ; dan Qunut ini telah dijalankan pula oleh Khulafa' yang empat dengan tak putus-putus pula.

Demikianlah menurut perkataan imam Rafi'i.

Adapun dalam riwayatnya tersebut begini :

قَالَ الْعَوَّامُ بْنُ حَمْزَةَ : سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنِ الْقُنُوْتِ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ :
قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ (رواه البيهقي)

Artinya : Telah berkatu 'Awwam bin Hamzah : Saya pernah tanya kepada Abu 'Utsman dari hal Qunut Shubuh. Ia berkara: (Qunut itu) tempatnya sesudah ruku', lalu saya bertanya : Dari siapakah (tuan dapat keterangan) ? Jawabnya : Dari Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman.
(R. Baihaqie).

Ada lagi riwayat :

قَالَ الْأَسْوَدُ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَمَا كَانَ يَقْنُتُ إِلاَّ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ
(ر. البيهقي)

Artinya : Telah berkata Aswad : Saya pernah shalat (berma'mum) di belakang 'Umar tidak sajar dan

dalam safar, maka adalah dia itu tak pernah berqunut, melainkan pada shalat Shubuh.
(R. Baihaqie).

Ada lagi riwayat :

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ: قَنَتَ عَلِيٌّ فِي الْفَجْرِ (ر. الشافعي والبيهقي)

Telah berkata 'Abdullah bin Ma'qil : Telah berqunut (shalat) Shubuh.
(R. Syafi'i dan Baihaqie).

Dan ada lagi riwayat yang menerangkan, bahwa selain dari Khulafa' empat itu ada pula Shahabat yang menjalankan do'a Qunut pada masa shalat Shubuh.

Inilah keterangannya :

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْبَصْرِيُّ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِيْنَ بَدْرِيًّا كُلُّهُمْ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ. (ر. الحاكم وابو احمد)

Artinya : "Telah berkata Al-Hasanul-Bashri : Saya pernah shalat di belakang dua puluh delapan Shahabat yang pernah turut perang Badar, semuanya itu adalah berqunut pada Shubuh sesudah ruku'.
(R. Hakim dan Abu Ahmad).

Dengan keterangan ini semuanya kita bisa mengetahui kekeliruan 'ulama' yang membid'ahkan bacaan do'a Qunut pada shalat Shubuh waqtu tak ada kecelakaan, oteh karena perkataan mereka itu tak sesuai dengan kenyataan yang telah termuat pada riwayat-riwayat yang tersebut di atas itu.

Sekianlah keterangan kami (Firqah pertama).

Berkata firqah kedua.

Telah terkenal dengan terang sekali di antara 'ulama' 'ulama' Hadiets, bahwa menurut keterangan Hadiets-hadiets yang shahih, sesungguhnya Qunut itu tak pernah dijalankan oleh Nabi kita s.a.w. melainkan di waqtu ada nazilah (kecelakaan), dan Nabi s.a.w. tak menggunakan do'a Qunut di dalam shalat lima waqtu. melainkan selama satu bulan saja, kemudian sesudah itu tak pernah beliau menjalankannya.

Dan adapun alasan bagi Qunut yang dimasyru'kan di waqtu ada kesusahan dan bahaya, maka keterangannya sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

قَالَ اَنَسٌ: اِنَّ النَّبِيَّ ص. قَنَتَ شَهْرًا حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَأَيْتُهُ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ
اَشَدَّ مِنْهُ. (ح.ص.ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Anas : Bahwa Nabi s.a.w. pernah berqunut selama sebulan, yaitu diketika terbunuh shahabatnya yang hafazh Qur’an ; dan saya tak pernah lihat sama sekali beliau berduka-cita melebihi daripada itu.
(H.S.R. Bukharie).

Ada lagi riwayat:

قَالَ اَنَسٌ: اِنَّ النَّبِيَّ ص. قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى اَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ.
(ح.ص.ر. احمد ومسلم)

Artinya : Telah berkata Anas : Bahwa Nabi s.a.w. pernah berqunut selama sebulan, yaitu beliau mendo'akan (kecelakaan) atas puak-puak dari bangsa 'Arab, kemudian ditinggalkannya.
(H.S.R. Ahmad dan Muslim).

Ada lagi riwayat :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ص شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ
الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ
وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ (ح.ر. ابوداود واحمد)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Rasulullah s.a.w. pernah berqunut selama sebulan berturut-turut, di Zhuhur, 'Ashar, Maghrib. 'Isya dan Shubuh, di akhir tiap-tiap shalat sesudah berkata : sami' allahu liman-hamidah, yaitu di raka'at yang akhir, ia do'akan kecelakaan atas puak-puak daripada Bani Sulaim, yaitu Ri'l, Dzakwan, Ushaiyah, dan ma'mum yang di belakangnya mengaminkan dia.

(H.R. Abu Dawud dan Ahmad).

Dengan keterangan tiga riwayat ini, kita bisa mengetahui kesalahan sebahagian 'ulama' yang menganggap, bahwa Qunut di dalam shalat Shubuh itu sunnah ; dan adapun alasanalasan firqah pertama yang menyunatkan Qunut yang tersebut itu kami tolak semuanya lantaran lemahnya ; dan penolakan kami itu, dengan pakai keterangan begini :

A. Hadiets yang di Nomor 1 dan 2 itu, tak ada yang mengesahkannya, melainkan imam Hakim saja ; dan adapun 'ulama'-'ulama' Ahlulhadiets yang lainnya ittifaq (setuju) melemahkannya, lantaran terdapat pada isnadnya seorang yang bernama **Abu Jafar Ar-Razie.**

Dia itu telah dilemahkan oleh mereka ; dan dituduh sebagai tukang memalsu Hadiets oleh Syaikhul-Islam, imam Ibnu Taimiyah ; maka dengan keterangan yang semacam ini, jatuhlah derajatnya kedua Hadiets itu, dan tak boleh lagi digunakan buat alasan.

Dan lebih-lebih kedua Hadiets yang dinisbatkan kepada Anas itu, dia sendiri tiada mengaku meriwayatkannya, bahkan dia sendiri telah mendustakannya.

Inilah keterangannya :

قَالَ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ لِأَنَسٍ : إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ص. لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ : كَذَبُوْا إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا وَاحِدًا يَدْعُوْ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ . (ح.ر. الخطيب)

Artinya : Telah berkata 'Ashim bin Sulaiman kepada Anas : Bahwa orang-orang ada menganggap Nabi s.a.w. itu tak putus-putus berqunut di (shalat) Shubuh, maka ia jawab : Mereka itu dusta, oleh karena beliau tak berqunut, melainkan satu bulan, yaitu mendo'akan (keeelakaan) satu puak daripada puak-puak qaum Musyrikin.
(H.R. Khathib)

B. Hadiets yang ke 3 yang diriwayatkan oleh imam AlHasan bin Sufyan itu tidak kami terima, lantaran telah terdapat pada isnadnya seorang yang bernama **'Amr bin 'Ubaid**, sedang dia itu kepala madzhab Qadariyah, yang tukang dusta, dan tukang memalsu Hadiets, dan telah dilemahkan pula oleh penganjur-penganjur 'ulama'-'ulama' Ahlulhadiets, seperti : imam Ahmad, Ibnu 'Aun, Ibnu Ma'ien, Nasaie, Aiyub, Yunus, Hamied, Ibnu Hibban, Fallas dan lain-lainnya.

C. Hadiets yang ke 4, yang diriwayatkan oleh imam Hakim yang mana maqshudnya itu, bahwa Nabi s.a.w. ditiap-tiap mengangkat kepalanya dari ruku' shalat Shubuh pada raka'at yang kedua sambil mengangkat kedua tangannya, lalu ia mendo'a qunut, maka kami berkata : Bahwa Hadiets ini lemah, lantaran terdapat pada isnadnya seorang yang bernama **'Abdullah bin Sa'ied Al-Maqbarie**, dan dia itu telah dilemahkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'ien, Fallas, Yahya bin Sa'ied, Daraquthni dan lain-lainnya ; dan adapun pengeshahan imam Hakim akan Hadiets yang tersebut, tidak boleh dianggap, oleh karena dia itu sering kali mengeshahkan Hadiets yang lemah dan palsu pula.

D. Hadiets yang ke 5 yang diriwayatkan oleh imam Baihaqie itu, kami tolak pula, lantaran terdapat pada isnadnya seorang yang bernama **'Abdur-Rahman bin Hirmaz** (Hurmuz ?), sedang dia itu telah dilemahkan oleh imam Al-Hafizh lbnu Hajar di kitabnya Bulughul-maram.

E. Riwayat yang ke 6 sampai ke 8 yang mana maqshudnya, bahwa Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Alie ada menjalankan do'a Qunut di dalam shalat Shubuh itu, umpamanya shahih, belum boleh dibuat alasan, oleh karena riwayat itu berlawanan dengan riwayat yang telah nyata shahnya. Inilah riwayatnya :

قَالَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ لِأَبِيهِ : يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ص
وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هٰهُنَا بِالْكُوفَةِ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا
يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ (ح.ص. ر. التِّرمذي والنسائي وابن ماجه)

Artinya : Telah berkata Abu Malik AI-Asyja'ie kepada ayahnya : Ya ayahanda, bahwa ayah pernah shalat di belakang Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakar, Umar, 'Utsman, dan di belakang 'Alie di (negeri) Kufah ini, kira-kira ada lima tahun, adakah mereka itu berdo'a Qunut pada (shalat) Shubuh ? Maka ia berkata : Hai anakku, (perbuatan itu) bid'ah.
(H.S.R. Turmudzie, Nasaie dan Ibnu Majah).

Maka menurut qa'idah, bahwa tiap-tiap alasan yang berlawanan satu dengan lainnya, jatuhlah, ya'ni tiada boleh dibuat alasan.

F. Riwayat yang ke 9 yang diriwayatkan oleh imam Hakim, Abu Ahmad telah dilemahkan oleh imam Ibnu Hajar Al'Asqallani sebagaimana yang tersebut di kitabnya Talkhishul-Habier.

Sekarang ini, sudah terang kelemahan alasan-alasan firqah yang pertama, maka kami mengambil keputusan, bahwa Qunut yang diakui kebenarannya oleh sunnah Nabi s.a.w. yaitu Qunut yang pada masa kecelakaan.

Lihatlah dalielnya Iagi sebagaimana yang berikut di bawah ini :

قَالَ أَنَسٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ص. لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ.
(ح. ر. ابن خزيمة)

Artinya : Telah berkata Anas : Bahwa Nabi s.a.w. itu tak pernah berqunut, melainkan hanya apabila mendo'akan (kebaikan) bagi suatu qaum, atau mendo'akan (kecelakaan) atas suatu qaum.
(H.R. Ibnu Khuzaimah).

Ada lagi riwayat :

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص. كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ
دَعَا عَلَى قَوْمٍ (ح. ر. سعيد بن منصور)

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Bahwa Nabi s.a.w. tak pernah berqunut pada shalat Shubuh melainkan apabila ia mendo'akan (kebaikan) atas suatu qaum, atau mendo'akan (kecelakaan) atas suatu qaum.
(H.R. Sa'ied bin Manshur).

Ada lagi riwayat :

قَالَ الشَّعْبِيُّ لَمَّا قَنَتَ عَلِيٌّ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أَنْكَرَ ذٰلِكَ النَّاسُ فَقَالَ عَلِيٌّ:
إِنَّمَا اسْتَنْصَرْنَا عَلَى عَدُوِّنَا. (ر. سعيد بن منصور)

Artinya : Telah berkata Sya'bie : Ketika 'Alie berqunut pada shalat Shubuh, menegorlah akan yang sedemikian itu, orang-orang ramai, maka dia berkata : Sesungguhnya lain tidak melainkan kami hanya minta pertolongan (kepada Allah), (buat mencelakakan) musuh kami.
(R. Sa'ied bin Manshur).

Adapun Qunut yang dibaca bukan di tempatnya, ya'ni dibaca bukan di waqtu ada kecelakaan, maka hukumnya sebagaimana yang berikut dibawah ini :

قَالَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ أَبِي : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ص. فَلَمْ يَقْنُتْ
وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ
عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ. ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَيَّ بِدْعَةٌ .
(ح.ص.ر. النسائي).

Artinya : Telah berkata Abu Malik Al-Asyja'ie : Pernah berkata ayah saya : Aku pernah shalat di belakang Rasulullah s.a.w maka beliau itu tidak berqunut : dan aku pernah shalat di belakang Abu Bakar, maka ia tidak berqunut, dan aku pernah shalat di belakang 'Umar, ia tidak berqunut ; dan aku pernah shalat di belakang 'Utsman, ia tidak berqunut ; dan aku pernah shalat di belakang 'Alie, ia tidak berqunut kemudian dia (ayah saya) berkata : Hai anakku (Qunut) itu bid'ah.
(H.S.R. Nasaie).

Ada lagi riwayat :

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : إِنَّ الْقُنُوْتَ فِي
صَلَاةِ الْفَجْرِ بِدْعَةٌ (رواه الدارقطني)

Artinya : Telah berkata Sa'ied bin Jubair : Saya telah menyaksikan sendiri, bahwa saya pernah mendengar Ibnu 'Abbas berkata : Sesungguhnya Qunut pada shalat Shubuh itu bid'ah.
(Daraquthnie).

Ada lagi riwayat :

قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ : صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمْ يَقْنُتْ فَقُلْتُ لَهُ : لَا أَرَاكَ
تَقْنُتُ ؟ فَقَالَ : لَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (ح.ر. البيهقي)

Artinya : Telah berkata Abu Mijlaz : Saya pernah shalat beserta Ibnu 'Umar pada shalat Shuhuh, maka ia tiada berqunut, lalu saya bertanya kepadanya : Mengapakah saya tidak lihat tuan berqunut ? Maka ia

jawab : Saya tidak dapat khabar darihal itu dari seorangpun dari shahabat kami.
(R. Baihaqie).

Sekianlah keterangan kami. Maka barangsiapa yang kurang setuju dengan pendapat ini, maka kami mengharap dengan hormat, supaya sudi membantah atau melanjutkan keterangan.

Md. Mm.